

**KONSEPSI HALAL *E-COMMERCE* PERSPEKTIF ORMAS ISLAM
(STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J A B D U L M U J I B R
NIM : 0839218037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
2022**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Konsepsi Halal *E-commerce* Perspektif Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Jember)**” yang ditulis oleh Abdul Mujib telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 14 Juni 2022
Pembimbing I



Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I
NIP. 196907062006041001

Jember, 14 Juni 2022
Pembimbing II




Dr. Kun Wazis, M.I.Kom
NIP. 197410032007101002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Konsepsi Halal *E-commerce* Perspektif Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Jember)**” yang ditulis oleh Abdul Mujib ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. H. Syamsul Anam, M.Pd.
2. Penguji Utama : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.
3. Penguji I : Dr. H. Abdul Wadud Nafis Lc, M.E.I.
4. Penguji II : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.



Jember, 30 Juni 2022

Mengesahkan
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.
NIP. 19780317 200912 1 007

ABSTRAK

Abdul Mujib, 2022, *Konsepsi Halal E-commerce Perspektif Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Jember)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah. Pembimbing I: Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.Ag, Pembimbing II: Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.

Kata Kunci : *Konsepsi, Halal e-commerce, Tokoh NU dan Muhammadiyah Jember*

Dengan adanya *halal life style* geliat pertumbuhan industri halal di Indonesia mengalami trend kenaikan. Namun dalam tataran regulasi halal masih belum mengatur secara rinci tentang produk digital, khususnya *E-commerce*. Semua produk baik yang halal maupun non halal bebas diperjualbelikan dalam *e-commerce*, dan *e-commerce* tidak mensyaratkan kepada pengguna bahwa produk yang diunggah harus halal. Apalagi jual beli produk saat ini tidak hanya bisa dilakukan pada satu wilayah saja, tetapi dapat dilakukan lintas negara. Sehingga dikhawatirkan halal tidak terjamin di era digital. Oleh karena itu, perlu sebuah konstruksi peraturan atau standarisasi halal pada *e-commerce*, sebab belum diatur secara spesifik indikator tentang *e-commerce* halal, supaya eksistensi halal tetap berjalan pada *e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, yaitu di kantor dan kediaman pengurus NU dan Muhammadiyah Jember. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember terhadap konsep halal *e-commerce*, serta mengetahui persamaan dan perbedaan konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember.

Temuan dari penelitian ini adalah *pertama*, secara fiqh jual beli online melalui media *e-commerce* dengan jual beli offline itu sebenarnya *ilhaq* hukumnya sama. Perbedaannya, hanya terdapat pada ketersediaan barangnya saja yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembelinya. *Kedua*, dalam *e-commerce*, selama itu tidak terdapat unsur gharar, dharar, judi (maysir), penipuan, pornografi, monopoli, dan hal-hal lain yang itu sifatnya merusak maka itu dapat direkomendasikan untuk digunakan. *Ketiga*, Pada prakteknya konsep halal *e-commerce*, pemilik atau pengelola start-up *e-commerce* harus menyediakan room atau fitur-fitur tersendiri yang secara khusus diperuntukkan oleh pengguna muslim. Sehingga diharapkan dapat memudahkan dan mengedukasi para pengguna muslim. *Keempat*, Selain itu, juga perlu dibuat sistem dan manajemen khusus pada start-up *e-commerce* besar untuk melindungi dan menjamin karyawan muslim yang bekerja pada start-up *e-commerce* tersebut untuk mendapatkan gaji maupun bonus dari jasa penjualan produk-produk yang halal saja. Sehingga tidak termasuk dalam kategori *a'aana 'alal ma'shiyat*.

ملخص البحث

عبد المجيب، ٢٠٢٢، "مفهوم الحلال في التجارة الإلكترونية للجمعية الإسلامية (دراسة فكرة شخصيات من جمعية النهضة العلماء ومحمدية في جمبر". رسالة الماجستير، قسم الإقتصاد الشرعية، كليات الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول : الدكتور الحاج عبد الودود نفيس الماجستير والمشرف الثاني الدكتور كن وازيز الماجستير.

الكلام المفتاحية : المفهوم، الحلال في التجارة الإلكترونية، اقطاب جمعية النهضة العلماء ومحمدية في جمبر
يكون الحلال طريقة في الحياة وهو سبب نموّ صناعة الحلال في اندونسي تشهد اتجاهًا تصاعديًا. وفي نظام الحلال لا ينظّم تفصيله عن المنتجات الإلكترونية، وبا الخصوص في التجارة الإلكترونية. هناك كل المنتجات كان حلالا او حراما حرية التجارة في التجارة الإلكترونية. و في التجارة الإلكترونية لا يشرط إلى المستهلكها التي تحميل المنتجات هي كانت حلال. و علاوة على ذلك ، شراء وبيع المنتجات في هذا الوقت لا تكون على احد الولاية فعلهما فقط، بل يفعلهما على خطر البلاد. لهذا السبب يخاف الحلال في زمان الإلكترونية ليس مضمون. ولذلك، يحتاج نظام الاساسية او معيارية من الحلال في التجارة الإلكترونية. لان ذلك لم ينظم تفصيله مؤشر الحلال في التجارة الإلكترونية. حتى يكون وجود الحلال في التجارة الإلكترونية ثبوتا.

واستخدم هذا البحث المنهج الكيفي بالمدخل المظهري. تم إجراء هذا البحث في جمبر، وبالتحديد في المكتب أو الإقامة. أهداف هذا البحث هي: الكشف عن رؤية شخصيات نهضة العلماء ومحمدية في جمبر لمفهوم الحلال في التجارة الإلكترونية. والتعرف على أوجه الشبه والاختلاف في مفهوم الحلال التجارة الإلكترونية من شخصيات نهضة العلماء ومحمدية في جمبر.

ومن نتائج البحث هي أولاً ، على فهم فقه، البيوع عبر الإنترنت من خلال وسائل التجارة الإلكترونية مع البيع والشراء دون اتصال بالإنترنت ، والآثار القانونية هي نفسها. لا يوجد فرق كبير ، فقط في توافر البضائع التي لا يمكن للمشتري رؤيتها مباشرة. ثانيًا: في التجارة الإلكترونية ، بشرط عدم وجود عناصر الغرور، والضرر، والميسر، والغش، والمواد الإباحية، والاحتكار وغير ذلك من الأمور التي طبيعتها المدمرة لذلك مباح للاستخدام. ثالثًا ، في الممارسة العملية لمفهوم الحلال في التجارة الإلكترونية ، يجب على مدير شركة التجارة الإلكترونية الناشئة توفير غرفة منفصلة أو ميزات مخصصة للمستخدمين المسلمين تحديدًا. لذلك في وقت لاحق من المأمول أن تسهل وتعلم المستخدمين المسلمين. رابعًا ، يحتاج الى إنشاء نظام وإدارة خاصين للشركات الناشئة الكبيرة في مجال التجارة الإلكترونية لحماية وضمان حصول الموظفين المسلمين الذين يعملون فيها على رواتب ومكافآت من بيع المنتجات الحلال فقط. فلا تدخل في فئة " أعان على المعصية ".

ABSTRACT

Abdul Mujib, 2022, Conception of Halal *E-commerce* Perspective of Islamic Organizations (Study of Views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Figures in Jember). Thesis, Islamic Economic Study Program. Advisor I: Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.Ag, Advisor II: Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.

Keywords: Conception, halal *e-commerce*, NU and Muhammadiyah Figures in Jember

With the existence of a halal lifestyle, the growth of the halal industry in Indonesia is experiencing an increasing trend. However, at the level of halal regulations, it still does not regulate in detail about digital products, especially *E-commerce*. All products, both halal and non-halal are free to be traded in *e-commerce*, and *e-commerce* does not require users that the products posted must be halal. Moreover, the sale and purchase of products currently can not only be done in one region, but can be done across countries. So it is feared that halal is not guaranteed in the digital era. Therefore, there is a need for a regulatory construction or halal standardization in *e-commerce*, because the indicators for halal *e-commerce* have not been specifically regulated, so that the existence of halal continues to run in *e-commerce*.

This study used qualitative research methods. This research was conducted in Jember Regency, namely in the office and residence of NU and Muhammadiyah Jember administrators. The aims of this study are: To analyze the views of NU and Muhammadiyah Jember figures on the concept of halal *e-commerce*, and to find out the similarities and differences in the concept of halal *e-commerce* in the views of NU and Muhammadiyah leaders in Jember.

The findings of this study are first, in fiqh, online buying and selling through *e-commerce* media with offline buying and selling is actually the same legal concept. The difference is only in the availability of the goods which cannot be seen directly by the buyer. Second, in *e-commerce*, as long as there are no elements of gharar, dharar, gambling (maysir), fraud, pornography, monopoly, and other things that are destructive in nature, it can be recommended to use. Third, in practice the concept of halal *e-commerce*, the owner or manager of an *e-commerce* start-up must provide a separate room or features that are specifically intended for Muslim users. So that it is expected to facilitate and educate Muslim users. Fourth, in addition, it is also necessary to create a special system and management for large *e-commerce* start-ups to protect and guarantee Muslim employees who work at the *e-commerce* start-up to get salaries and bonuses from selling only halal products. So it is not included in the *a'aana 'alal ma'shiyat* category.

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Konsepsi Halal *E-Commerce* Perspektif Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah terlibat dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ucapan terima kasih dengan teriring do'a *jazakumullohu ahsanal jaza'* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan sarana dalam pengembangan ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember ini.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Kaprodi Ekonomi Syariah yang sudah berupaya mengoptimalkan alur dari berjalannya sidang tesis sampai selesai.
4. Dr. H. Syamsul Anam, M.Pd., yang telah berkenan menjadi Ketua Sidang Tesis.
5. Dr. H. Misbahul Munir, M.M. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji tesis ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan selalu memberikan semangat yang tinggi dalam menyelesaikan penyusunan tesis.
6. Dr. H. Abdul Wadud Nafis Lc, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

7. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
9. Kepada istri tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta do'a hingga tesis ini selesai dengan baik.
10. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat serta do'a hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.



Jember, 14 Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abdul Mujib

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK BAHASA ARAB	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Istilah	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	36

C. Kerangka Konseptual	77
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	79
B. Lokasi Penelitian.....	80
C. Kehadiran Peneliti	80
D. Subjek Penelitian	81
E. Sumber Data.....	82
F. Teknik Pengumpulan Data	83
G. Analisis Data.....	84
H. Keabsahan Data	87
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	88
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	90
A. Gambaran Objek Penelitian	90
B. Penyajian Dan Analisis Data	100
C. Temuan Penelitian	127
BAB V PEMBAHASAN	131
BAB VI PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran dan Rekomendasi	146
DAFTAR PUSTAKA	148

Lampiran-Lampiran

Pernyataan Keaslian Tulisan

Surat Bebas Plagiasi

Permohonan Izin Penelitian

Surat Selesai Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Foto Dokumentasi / Kegiatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Muslim di Dunia	1
Tabel 1.2 Data Aset Keuangan Pada Pasar Modal Syariah	4
Tabel 1.3 Sepuluh Besar Peringkat Keuangan Syariah	4
Tabel 1.4 Prediksi Populasi Muslim Dunia Dari Tahun 2000-2075	6
Tabel 1.5 Pengguna Internet Selama Setahun (Laki-Laki), 2019	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2 Definisi <i>E-commerce</i>	47
Tabel 2.3 Karakteristik Transaksi <i>E-commerce</i>	51
Tabel 2.4 Data Pelaku <i>E-commerce</i> Top 5 di Indonesia	52
Tabel 4.1. <i>Daftar Nama MWC NU Jember</i>	91
Tabel 4.2 Struktul Kepengurusan PCNU Jember	93
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan PD Muhammadiyah Jember	98
Tabel 5.1 Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh	137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peringkat Sepuluh Besar Industri Halal Negara Dunia	7
Gambar 1.2 Pengguna Internet dan Penetrasi	10
Gambar 1.3 Data Aktifitas Penggunaan Internet 2022	11
Gambar 2.1 Aplikasi <i>E-commerce</i>	50
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	78
Gambar 3.1 Analisis Data	87
Gambar 4.1 Kantor PCNU Jember	92
Gambar 4.2 Kantor PD Muhammadiyah Jember	96
Gambar 5.1 Bagan Manajemen Halal	136
Gambar 5.2 Pola Pembentukan Persepsi Tokoh NU Jember	143
Gambar 5.3 Bagan Temuan Penelitian	144



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma diatas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	z	zed
3	ت	T	Te	ع	`	koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik dibawah	ق	q	qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	D	De	ل	l	el
9	ذ	Dh	de ha	م	m	em
10	ر	R	Er	ن	n	en
11	ز	Z	Zed	و	w	we
12	س	S	Es	ه	h	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	koma diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (اَ, اِ, اُ). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab

harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

Shay’, *bayn*, *maymūn*, ‘*alayhim*, *qawl*, *d}aw*’, *mawd}ū’ah*, *mas}nū’ah*, *rawd}ah*.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Khawāriq al-’ādah bukan *khawāriqu al-’ādati*; *inna al-dīn ’inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna ’inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay’ ’inda ahl al-’ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay’un ’inda ahli al-’ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta’ marbūṭah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *mudāf*, maka *tā’ marbūṭah* diteransliterasikan dengan “at”. Sedangkan *tā’ marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudāf*

ilayh ditransliterasikan dengan “*ah*”. Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*.

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-la’āli’ al-maṣnū’ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū’ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

Maṭba’at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu’īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuhfat al-Tullāb, I’ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl dan seterusnya.

Maṭba’at al-Amānah, Maṭba’at al-‘Aṣimah, Maṭba’at al-Istiqāmah dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba’at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyah, *Raf’ al-Malām ‘an A’immat al-A’lām* (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-‘Ālam al-Islāmī, *Jam’īyah al-Rifq bi al-Hayawān, Hay’at Kibār ‘Ulamā’ Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu’al-Lughah al-‘Arabīyah*.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā’ mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā’ mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā’ marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā’ mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Al-Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, *Wahhābī*, *Sunnī Shī'ī*, *Miṣrī*, *al-Qushayirī Ibn Taymīyah*, *Ibn Qayyim al-Jawzīyah*, *al-Ishtirākīyah*, *sayyid*, *sayyit*, *mu'ayyid*, *muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (*adāt al-ta'rīf*).

Fi-al-adab al-'arabī atau *fi al-adab al'arabī*, *min-al-mushkilāt al-iqtiṣādīyah* atau *min al-mushkilt al-iqtiṣādīyah*, *bi-al-madhāhib al-arba'ah* atau *bi al-madhāhib al-arba'ah*.

Kata Ibn memiliki dua versi penulisan. Jika Ibn terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis Ibn. Jika kata Ibn terletak di antara dua nama diri dan kata Ibn berfungsi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*, maka ditulis bin atau b. Dalam kasus nomor dua, kata Ibn tidak berfungsi sebagai *predicative (khabar)* sebuah kalimat, tetapi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*.

Ibn Taymīyah, *Ibn 'Abd al-Bārr*, *Ibn al-Athūr*, *Ibn Kathīr*, *Ibn Qudāmah*, *Ibn Rajab*, *Muhammad bin/ b. 'Abd Allāh*, *'Umar bin/ b. Al-Khaṭṭāb*, *Ka'ab bin/ b. Malik*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa realitas muslim di Indonesia merupakan kuantitas terbesar di dunia. Suatu fakta yang seharusnya linier untuk dapat diterjemahkan pada sektor perekonomian. Karena sektor perekonomian merupakan sektor yang strategis dalam kehidupan manusia termasuk kalangan muslim. Bagaimana masyarakat muslim dapat terlibat dan ikut menentukan arah perekonomian mereka, terlebih jika dikaitkan dengan kehalalan produk yang menjadi kebutuhan konsumtif sehari-hari mereka. Berikut data jumlah muslim di dunia:

Tabel 1.1 Data Penduduk Muslim di Dunia¹

No.	Negara	Jumlah Penduduk Muslim
1	Indonesia	209.120.000
2	India	176.200.000
3	Pakistan	167.410.000
4	Bangladesh	134.430.000
5	Nigeria	77.300.000
6	Mesir	76.990.000
7	Iran	73.570.000

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> , diakses pada 20 Desember 2020.

8	Turki	71.330.000
9	Aljazair	34.730.000
10	Maroko	31.930.000

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>

Sumber data di atas menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk muslim di dunia benar-benar signifikan dan Indonesia menduduki posisi terbanyak. Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 209,1 juta atau 88,22% dari total penduduk di Indonesia. Realitas data dengan jumlah populasi muslim yang mayoritas tersebut, dapat atau bahkan harus diterjemahkan bahwa muslim Indonesia merupakan potensi pangsa pasar industri halal yang benar-benar sangat potensial. Terma halal akhirnya menemukan momentumnya sesuai dengan ketentuan *syariat* yang mengharuskan kepada muslim untuk mengonsumsi makanan halal, menggunakan alat yang *thoyyibah*/halal dan berniaga secara halal pula. Bagaimana jumlah populasi muslim Indonesia tidak hanya sekedar menjadi identitas dan obyek pasar belaka, akan tetapi lebih jauh dapat diterjemahkan untuk kepentingan mencipta sistem ekonomi yang syar'i secara masif dengan keterlibatan pelaku-pelaku ekonom muslim. Sistem ekonomi yang membuka lebar kran industri-industri halal di Indonesia, bahkan diupayakan untuk dapat menjadi sentral industri halal di kawasan Asia dan bahkan dunia.

Eksistensi ekonomi syariah dalam kontekstualisasi Indonesia telah menemukan momentumnya. Antusiasme masyarakat dalam setiap tahunnya senantiasa menunjukkan perkembangan terutama di sektor keuangan syariah.

Perkembangan pada sektor keuangan syariah tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan syariah Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk laporan OJK tersebut, terlihat aset keuangan syariah pada lembaga perbankan syariah berturut-turut mengalami grafik kenaikan. Kenaikan grafik keuangan dapat dilihat mulai tahun 2014 dengan aset 278,9 triliun dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan aset menjadi 304,0 triliun. Kenaikan grafik keuangan juga terlihat pada tahun 2016 yang mengalami penambahan 61,7 triliun dengan total aset 365,7 triliun. Pada tahun 2017 juga terdapat kenaikan aset menjadi 435,02 triliun, 2018 mencapai aset 489,69 triliun, dan pada 2021 mengalami kenaikan yang mencapai nilai 693,80².

Sementara aset keuangan pada industri keuangan non bank (IKNB) juga terlihat grafik kenaikan yang menggembirakan, yakni 58,39 triliun pada tahun 2014 dan mengalami perkembangan menjadi 64,89 triliun pada tahun 2015. Kenaikan aset terus berkembang secara signifikan pada tahun 2016 yakni menjadi 88,69 triliun. Demikian pula pada tahun 2017 terus naik menjadi 99,13 triliun dan menjadi 97,12 triliun di tahun 2018. Begitu juga aset keuangan pada pasar modal syariah mengalami tren kenaikan selama tahun 2014 s/d 2018 sebagaimana data pada tabel berikut:

² Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

Tabel 1.2 Data Aset Keuangan Pada Pasar Modal Syariah³

No	Tahun	Aset (Triliun)	Kenaikan Aset
1	2014	224,5	-
2	2015	318,5	94
3	2016	439,4	120,9
4	2017	595,61	156,21
5	2018	700,84	105,61

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik>

State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 ikut menyajikan data sebagai penguat adanya fakta ekonomi syariah telah diterima masyarakat Indonesia dengan baik.

Tabel 1.3 Sepuluh Besar Peringkat Keuangan Syariah

No.	Negara
1	Malaysia
2	Saudi Arabia
3	UAE
4	Jordan
5	Bahrain
6	Indonesia

³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202018.pdf>, diakses pada 29 juli 2020.

7	Kuwait
8	Pakistan
9	Qatar
10	Nigeria

Sumber : *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*

Berbasis data tersebut menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 6 dalam bidang keuangan syariah.⁴

Merujuk pada beberapa sumber data di atas, menandakan bahwa negara Indonesia dalam bidang keuangan syariah benar-benar mengalami perkembangan yang signifikan baik secara domestik maupun global. Fakta tren perkembangan yang positif di sektor keuangan syariah tersebut, idealitasnya bersamaan dengan perkembangan sektor industri halal di Indonesia. Perkembangan industri halal yang dapat diharapkan meliputi; sektor industri makanan halal, kosmetik dan obat-obatan halal, fesyen halal, media dan rekreasi halal, serta adanya pariwisata halal. Dengan demikian, dapat diharapkan tercapainya keseimbangan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia dengan tetap memperhatikan kebutuhan muslim Indonesia.

Apalagi jika merujuk pada prediksi jumlah populasi muslim dunia yang juga diperkirakan akan selalu mengalami tren peningkatan, maka seharusnya penguatan dan pemantapan ekonomi syariah di Indonesia diperkuat pula. Penguatan ekonomi syariah di Indonesia karena pasar produk industri halal semakin mengglobal. Penguatan sistem ekonomi syariah sebagai wujud untuk

⁴“SGIE 2019-2020.pdf,” t.t., 56.

menerjemahkan kepentingan jaminan produk halal, juga untuk penguatan segi ekonomis bagi penduduk muslim Indonesia dalam dinamika ekonomi global.

Berikut data prediksi perkembangan populasi muslim dunia ke depannya:

Tabel 1.4 Prediksi Populasi Muslim Dunia Dari Tahun 2000-2075⁵

Tahun	Populasi	Muslim %	Muslim
2000	6,150,471,087	22.72	1,397,526,691
2010	6,925,824,107	23.90	1,654,941,394
2020	7,798,921,234	25.13	1,959,770,095
2030	8,782,084,481	26.43	2,320,746,124
2040	9,889,189,225	27.79	2,748,211,429
2050	11,135,860,028	29.22	3,254,412,872
2075	14,984,127,319	33.14	4,966,253,886

Sumber : Houssain Kettani, <https://www.researchgate.net/publication/268290952>

Data di atas menyajikan prediksi populasi muslim dunia mulai dari tahun 2000 hingga 2075. Dapat dilihat bahwa populasi muslim dunia sepanjang tahun ke depan hingga 2075 akan mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi peningkatan permintaan akan barang atau jasa pada industri halal. Industri halal nasional tentu harus merespon dengan baik akan tingginya permintaan terhadap produk atau jasa halal baik secara domestik maupun Internasional.

Sementara pada buku Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

⁵Kettani, "2010 World Muslim Population," 54.

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat perkembangan domain ekonomi syariah yang awalnya hanya berkuat pada sektor keuangan syariah kepada *halal life style*, kini bertambah menjadi beberapa klaster tambahan. Beberapa klaster tambahan tersebut di antaranya; makanan dan minuman halal (*halal food*), pariwisata halal (*halal travel*), fesyen muslim (*halal fashion*), media dan rekreasi halal (*halal media and recreation*), farmasi dan kosmetik halal (*halal pharmaceuticals and cosmetics*), dan energi terbarukan.⁶ Kondisi yang demikian, secara logika matematis akan sangat menguntungkan secara ekonomis dalam memperluas jangkauan kegiatan ekonomi syariah muslim Indonesia.

Gambar 1.1 Peringkat sepuluh besar industri halal negara dunia

HALAL FOOD	ISLAMIC FINANCE	MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL	MODEST FASHION	PHARMA & COSMETICS	MEDIA & RECREATION
1. Malaysia	1. Malaysia	1. Malaysia	1. UAE	1. Malaysia	1. UAE
2. Singapore	2. Saudi Arabia	2. UAE	2. Turkey	2. UAE	2. Malaysia
3. UAE	3. UAE	3. Turkey	3. Indonesia	3. Singapore	3. Singapore
4. Indonesia	4. Jordan	4. Thailand	4. Malaysia	4. Iran	4. United Kingdom
5. Turkey	5. Bahrain	5. Tunisia	5. Spain	5. Egypt	5. Indonesia
6. Iran	6. Indonesia	6. Indonesia	6. Italy	6. Indonesia	6. Brunei
7. South Africa	7. Kuwait	7. Azerbaijan	7. Bangladesh	7. France	7. Bahrain
8. Pakistan	8. Pakistan	8. Jordan	8. Canada	8. South Africa	8. Lebanon
9. Brunei	9. Qatar	9. Singapore	9. France	9. Turkey	9. Kuwait
10. Russia	10. Nigeria	10. Albania	10. Iran	10. Tunisia	10. Netherlands

Sumber : *State of the Global Islamic Economic Report 2020-2021*

Industri halal di Indonesia, pada beberapa klasternya telah menempati peringkat 10 besar. Mengacu data dari *State of the Global Islamic Economic Report 2020-2021*, Indonesia menempati peringkat ke-6 pada sektor keuangan syariah (*Islamic finance*). Sementara pada sektor pariwisata halal (*halal*

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta, 2018), 48–49.

travel), Indonesia menduduki peringkat ke-6. Sektor fesyen halal (*halal fashion*) tidak ketinggalan dengan menempati posisi pada peringkat ke-3.⁷ Sementara sektor media dan rekreasi halal (*halal media and recreation*), urutan pertama ditempati oleh negara Uni Emirat Arab, kemudian disusul Malaysia, Qatar, Lebanon, Bahrain, Brunei, Singapura, UK, Kuwait, dan posisi terakhir ditempati Azerbaijan.⁸ Melihat jumlah populasi muslim Indonesia jika dibandingkan dengan populasi muslim negara yang masuk sepuluh besar pada sektor media dan rekreasi halal tersebut maka tidak berbanding lurus, artinya secara sumber daya Indonesia lebih potensial, namun kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Perkembangan industri media dan rekreasi halal ke depannya juga sangat potensial. Data *State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020*, dari total 1,8 milyar penduduk muslim dunia sejak tahun 2018 telah membelanjakan dana sebesar USD 220 milyar atau sekitar Rp 3.058 triliun (kurs Rp.13.900) untuk media dan rekreasi, dan alokasi pembelanjaan muslim dunia pada media dan rekreasi diperkirakan akan mencapai USD 309 milyar pada tahun 2024. Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai negara dengan alokasi pembelanjaan untuk media dan rekreasi sebesar USD 10 milyar atau sekitar Rp.139 triliun.⁹

Rantai nilai industri media dan rekreasi halal termasuk e-commerce didalamnya, meliputi : distributor, pembiayaan, investor, inkubator, festival

⁷*State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021* (Dinar Standard, t.t.), 13, <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE19-20>.

⁸*ibid*, 13.


⁹*State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020*, 148.

kebudayaan, universitas, digital ekonomi, dan asosiasi. Masing-masing rantai nilai industri halal tersebut terbagi menjadi industri utama dan industri pendukung, seperti pada tabel berikut:

<i>Value Chain</i>	Industri Utama	Industri Pendukung
Distributor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah produksi film 2. TV dan Radio 3. Penerbitan 4. Provider aplikasi dan games 5. Industri musik dan seni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. R & D 3. HaKI 4. Distribusi royalti 5. Teknologi 6. Marketing
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbankan syariah 2. IKNB 	<i>Shariah compliant</i>
Investor	Swasta	Wakaf, sukuk, <i>crowd funding</i> , modal, <i>venture shariah</i>
Inkubator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa inkubasi bisnis 2. Jasa inkubasi teknologi 3. Jasa inkubasi campuran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubator universitas 2. Inkubator perusahaan 3. <i>Corporate university</i>
Festival Kebudayaan	Pagelaran seni budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen seni dan budaya 2. Asosiasi seni
Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat studi 2. IKNB syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat studi media dan rekreasi 2. Pusat studi kebudayaan 3. Fasilitas multimedia 4. Studio multimedia
Digital Ekonomi	<i>E-commerce</i>	<i>Technopreneur</i>
Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi TV dan radio Islam 2. Badan perfilman Indonesia 3. Asosiasi produser film Indonesia 4. KCI 5. GAPERINDO 6. IMOCA 	

Menurut data survei yang dilakukan oleh APJII 2019-2020 bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 266,91 juta jiwa. Tahun 2019-2020 pertumbuhan pengguna internet mengalami peningkatan sebesar 8,9% atau setara dengan 25,5 juta dari total penduduk Indonesia dengan penetrasi internet terhadap total populasi sebesar 73,7%.¹⁰

Gambar 1.1 Pengguna Internet dan Penetrasi (Survei Internet APJII 2019-2020)



Sumber : Survei Internet APJII 2019-2020


Di Indonesia laju pertumbuhan PDB subsektor film, animasi dan video melonjak pesat seiring dengan peningkatan produksi dan penonton film nasional. Potensi film pun semakin didukung dengan hadirnya berbagai macam aplikasi dan layanan *video streaming*. Industri aplikasi digital (*apps*) belakangan ini menjadi primadona dalam menyumbang penurunan angka pengangguran, dan akan terus berkembang dengan semakin maraknya inovasi

¹⁰ [https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-\[Q2\]](https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-[Q2]), diakses pada tanggal 2 Februari 2021

startup yang bermunculan seperti *Agate Studio*, *Altermyth Studio*, *Toge Production*, *Tinker Game*, *Touch Ten Game*, dan lain-lain.¹¹

Data dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 menunjukkan perbandingan aktifitas *online* pengguna internet. Media sosial menempati urutan pertama pada penggunaan internet oleh masyarakat, yaitu sebesar 89,15%, disusul dengan kegiatan *chatting online* sebesar 73,86%, dan melakukan belanja *online* sebesar 21,26% serta kegiatan menikmati *game online* sebesar 14,23%. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat diamati, pertama penggunaan *smartphone* sangat dominan dalam melakukan aktifitas *online* (jejaring sosial, belanja *online*, bermain *game*, dan menonton video), yang kedua adalah dari sejumlah aktifitas *online* tersebut, aktifitas jejaring sosial/*social media* yang di dalamnya termasuk *e-commerce* memiliki proporsi tertinggi sebesar 37%.¹²

Gambar 1.3 Data aktifitas penggunaan internet 2022



Sumber : Laporan Survei Profil Internet Indonesia 2022

¹¹Badan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 106.

¹² <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>

Tabel 1.5 Pengguna Internet Selama Setahun (Laki-laki), 2019.¹³

Kabupaten/Kota	Penggunaan Internet		Jumlah
	Menggunakan Internet	Tidak Menggunakan Internet	
Malang	58.717	262.744	321.461
Lumajang	16.885	146.418	163.303
Jember	37.056	304.748	341.804
Banyuwangi	34.142	184.750	218.892
Bondowoso	21.634	129.593	151.227
Situbondo	15.163	96.480	111.643
Probolinggo	16.834	179.802	196.636

Sumber : <https://jatim.bps.go.id>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet berjenis kelamin laki-laki tahun 2019 di Kabupaten Jember sebanyak 37.056 lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Dari semakin meningkatnya perkembangan teknologi, jumlah pengguna internet dan pengeluaran muslim pada sektor media dan rekreasi menunjukkan bahwa industri media dan rekreasi halal juga berkembang. Namun sampai saat ini indikator/konsep halal pada industri media dan rekreasi halal khususnya di sektor *e-commerce* belum memiliki konsep atau standarisasi kehalalannya. Sebab semua produk jadi baik yang halal maupun tidak halal dapat dijual secara bebas pada toko-toko *online*. Pada produk jasa juga sama, lebih-lebih pada produk jasa rekreasi atau hiburan seperti *game online* dan video/film

¹³ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/17/2056/jumlah-petani-menurut-kabupaten-kota-dan-penggunaan-internet-selama-setahun-yang-lalu-laki-laki-2018.html>, diakses pada tanggal 23/09/2021

yang hingga saat ini belum ada standarisasi halal, mana yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh muslim semuanya tersedia pada *platform* aplikasi di *e-commerce*. Di sisi lain juga belum adanya laboratorium IT yang dimiliki oleh BPJPH yang secara khusus menangani kehalalan pada bidang teknologi. Sehingga akan muncul permasalahan bahwa kehalalan produk di era digital tidak terjamin.

Oleh karena itu, perlu sebuah konstruksi peraturan atau standarisasi halal pada *e-commerce*, sebab belum diatur secara spesifik indikator tentang *e-commerce* halal, supaya eksistensi halal tetap berjalan pada *e-commerce*. Sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al Baqarah : 168)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah Allah SWT. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah SWT. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah SWT. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah SWT. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-

jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta *bahirah*), *saibah* (hewan unta *saibah*), *wasilah* (hewan unta *wasilah*), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliah.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia untuk selalu mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, namun aturan pada ayat tersebut masih bersifat global. Diperlukan peraturan yang lebih spesifik, sebab industri media dan rekreasi semakin berkembang pesat. Selain itu, dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) belum mengatur tentang produk dari media dan rekreasi halal. Secara umum UU Nomor 33 Tahun 2014 masih mengatur pada produk jadi dan jasa seputar produk jadi, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh sebab belum adanya konsep mengenai kehalalan *e-commerce* baik dari sumber hukum Al Qur'an dan Hadits, serta UU JPH yang mengatur secara rinci, maka penulis ingin mengungkap bagaimana pandangan ulama yang menjadi tokoh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kaitannya dengan konsep halal *e-commerce*. Menarik untuk mengetahui konsep halal *e-commerce* menurut tokoh kedua organisasi masyarakat ini, sebab di antara kedua organisasi masyarakat ini selain berasaskan ajaran Islam

¹⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html>, diakses pada 28/12/21.

juga terdapat beberapa perbedaan produk hukum keagamaan yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan peribadatan oleh pengikutnya masing-masing. Sebut saja seperti penetapan awal bulan hijriyah, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Dalam penentuan awal bulan hijriyah Nahdlatul Ulama memakai metode *Rukyatul Hilal* (melihat hilal secara langsung) berdasarkan hadits Nabi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya :

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tiga puluh hari”¹⁵

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode Hisab berdasarkan Al Qur’an surat Ar Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya : “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan”. (QS Ar Rahman : 5)

Selain itu, organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah ini sangat dipertimbangkan usulan dan kritikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang baru terjadi pada awal tahun 2021 protes NU dan Muhammadiyah pada kebijakan Presiden Jokowi yang akan melegalkan investasi minuman keras yang rencananya akan ditempatkan di empat

¹⁵<https://islam.nu.or.id/post/read/78042/memahami-dalil-rukyat-hilal-melalui-bahasa>

provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Kemudian akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan pembatalan kebijakan pelegalan investasi miras yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.¹⁶

Realitas tersebut di atas harus dipahami dan disadari sebagai potensi ekonomi syariah oleh para pelaku ekonomi muslim dan para pengampu kebijakan dari pusat hingga tingkat daerah. Industri halal di Indonesia harus berkembang dan dikembangkan untuk menyongsong potensi ekonomi masa depan. Semua elemen masyarakat harus mengarusutamakan potensi dan pemanfaatan potensi yang ada. Hal ini akan potensial menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia mengingat populasi muslim Indonesia terbanyak di dunia. Meskipun saat ini Indonesia belum menduduki peringkat puncak produsen halal, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi pusat halal dunia ke depannya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti tentang **Konsepsi Halal E-Commerce Perpektif Tokoh Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember)**. Sehingga nantinya diharapkan, *e-commerce* memiliki konsep atau standar halal yang dapat menjadikan produk hasil dan pelayanan dari *e-commerce* sesuai dengan syariat Islam.

¹⁶<https://www.jawapos.com/nasional/02/03/2021/nu-muhammadiyah-juga-tolak-investasi-miras/>, diakses pada 2021.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsepsi kehalalan *e-commerce* dalam pandangan tokoh NU Jember?
2. Bagaimana konsepsi kehalalan *e-commerce* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis persepsi tokoh NU Jember terhadap konsep kehalalan *e-commerce*.
2. Menganalisis persepsi tokoh Muhammadiyah Jember terhadap konsep kehalalan *e-commerce*.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan konsep halal *e-commerce* perspektif tokoh Muhammadiyah Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian industri halal.
2. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memperluas pengetahuan bagi pembaca, dan juga dapat

dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian lebih detail dan mendalam berkenaan dengan *e-commerce* dalam industri media dan rekreasi halal.

3. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaku industri media dan rekreasi halal khususnya di bidang *e-commerce* supaya produk yang dihasilkan dapat memberikan kemanfaatan, kemudahan, informasi dan hiburan bagi masyarakat yang sesuai syariah.

E. Definisi Istilah

1. Konsep Halal *E-commerce*

Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, tentu sangat memudahkan bagi para penggunanya, termasuk dalam sektor bisnis *online*. Berbisnis secara *online* dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan kapan, dimana saja dengan cara yang sederhana dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar menggunakan *platform* media *online e-commerce*. Kemudahan-kemudahan yang diperoleh pengguna *e-commerce*, baik dari produsen (penjual) maupun konsumen (pembeli) tidak diimbangi dengan penerapan kehalalan. Hal itu terjadi karena belum adanya peraturan atau konsep halal *e-commerce* oleh pemerintah. Sehingga pengelola aplikasi *e-commerce* (*online shop*, *game*, dan *video*) tidak mensyaratkan standarisasi halal bagi produk yang diposting.

Dalam pandangan peneliti, halal *e-commerce* adalah *platform* digital yang digunakan oleh pengguna (produsen dan konsumen) dengan mensyaratkan standarisasi halal untuk produk yang akan diposting atau dikonsumsi. Dengan mengungkap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang kehalalan *e-commerce* diharapkan muncul sebuah konsep halal dalam *e-commerce*, sehingga konsumen muslim tidak terjebak mengonsumsi produk-produk yang tidak halal.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Dalam tatanan sosial seorang tokoh merupakan seseorang yang memiliki peranan penting dalam sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat dan setiap keputusan yang diambil akan dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia terdapat dua organisasi keagamaan yang besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setiap masukan, keputusan, serta keberatan yang muncul dari kedua organisasi masyarakat (ormas) ini akan berpengaruh kepada masyarakat atau jamaahnya, serta berpengaruh juga kepada setiap kebijakan pemerintah. Tentu ini juga terjadi pada kepengurusan yang ada di tingkat daerah. Sehingga apa yang menjadi fatwa, keputusan tentang satu atau beberapa hal, serta masukan dari kedua organisasi Islam ini akan dapat dijadikan patokan dalam keberagaman oleh jamaahnya. Dari sini maka peranan ketokohan ulama yang menjadi pejabat dalam kedua organisasi masyarakat ini sangatlah penting.

F. Sistematika Penulisan

Tesis yang penulis susun ini terdiri dari enam bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelasnya berikut penulis uraikan sistematika penulisannya.

Bab *pertama*, menguraikan berbagai hal dan juga fenomena yang menjadi masalah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bab pertama ini meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisikan kajian pustaka yang di dalamnya terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual.

Bab *ketiga*, berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, diuraikan di dalamnya sajian dan paparan data dari hasil wawancara dari narasumber yang diperoleh peneliti terkait konsepsi kehalalan *e-commerce* serta analisis datanya, dan temuan penelitian.

Bab *kelima*, berisikan pembahasan dan analisis tentang konsepsi kehalalan *e-commerce* perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah Jember, serta apa kontribusi konsep halal *e-commerce* pada perkembangan industri halal media dan rekreasi di bidang *e-commerce*.

Bab *keenam*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang menyimpulkan seluruh hasil penelitian dalam tesis ini, dan juga berisi saran serta rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan dan plagiasi berikut penelitian terdahulu hasil dari penelusuran peneliti:

- a. Ika Trisnawati Alawiyah, Haris Santoso, Wiwik Damayanti. Judul penelitian “*Perceived Risk* dalam Transaksi *E-commerce* Perspektif Etika Bisnis Islam dan *Social Culture*”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini adalah proses jual beli *online* yang diterapkan pada *e-commerce* ini sudah melalui kesepakatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Proses barang yang dibeli pada *e-commerce* diawali dengan analisa secara mendalam perihal *e-commerce* mana yang akan digunakan, analisa dilakukan dengan melihat beberapa ulasan dan *rating* yang diberikan oleh konsumen yang terlebih dahulu bertransaksi disana. Dilanjutkan dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual terhadap produk dengan melihat label atau keterangan terkait kehalalannya. Jika tidak ditemukan secara tertulis label halalnya, pembeli menganalisa dari kemungkinan unsur yang terdapat pada produk tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang, pembeli akan melakukan komplain

¹⁷ Ika Trisnawati Alawiyah, “*Perceived Risk* Dalam Transaksi *E Commerce* Perspektif Etika Bisnis Islam dan *Social Culture*,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 01 (April 2021): 227.

kepada penjual. Jika penjual tidak merespon maka dapat diteruskan kepada pihak *e-commerce* sebagai penyedia layanan. Relevansi etika bisnis Islam dalam penerapannya pada *e-commerce* dapat dikategorikan berjalan dengan semestinya, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan pada prinsip ketuhanan dimana label halal pada produk dan sistem yang dijalankan *e-commerce* sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian di atas menggunakan objek perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian sekarang adalah perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah.

- b. M. Dliyaul Muflihin, dengan judul penelitian “Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion*”.¹⁸ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dliyaul Muflihin adalah, bahwa indikator yang mengatur *halal fashion*, antara lain: a) memastikan bahan baku yang dipakai adalah bahan baku halal, b) dalam proses produksi tidak boleh tercampur barang-barang yang haram, c) setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk tersebut harus disimpan di dalam tempat yang terpisah dengan barang-barang yang haram/najis. d) distribusi produksi harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

¹⁸M. Dliyaul Muflihin, “Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri *Halal Fashion*.” Tesis, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

adalah metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta fokus penelitiannya adalah persepsi tokoh agama tentang konsep halal. Perbedaannya terletak pada objek kajian dimana penelitian terdahulu meneliti tentang konstruksi indikator halal pada industri *halal fashion*, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang konsep halal *e-commerce* perspektif tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember.

- c. Larasati Dhinarti dan Firda Amalia melakukan penelitian dengan judul “*E-commerce* dalam Perspektif Fiqh Muamalat”.¹⁹ Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep *e-commerce* ini adalah *bai'as-salam*, kalau barangnya berbentuk pesanan yakni yang non digital. Secara garis besar, antara *e-commerce* dengan *bai' as-salam* memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Transaksi *e-commerce* ini secara hukum boleh dilaksanakan, apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi seperti halnya transaksi *as-salam*. Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabelnya, yaitu *e-commerce*. Kemudian perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu objek kajian penelitian terdahulu adalah perspektif fiqh muamalah, dan

¹⁹Larasati Dhinarti dan Firda Amalia, “*E-commerce* dalam Perspektif Fiqh Muamalat,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding 2* (2019): 169.

penelitian saat ini objek kajiannya adalah persepsi tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember.

- d. Penelitian dari Warto dan Samsuri dengan judul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”²⁰. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam membangun ekosistem bisnis halal di Indonesia, sertifikasi halal terhadap produk memiliki dampak yang positif. Dari sisi konsumen sertifikasi produk halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Variabel penelitian di atas adalah sertifikasi halal dengan objeknya bisnis produk halal. Sedangkan penelitian sekarang variabelnya adalah konsepsi halal *e-commerce* dengan objek penelitian pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember.
- e. Masdar, dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Banyumas Tentang *Asnaf fi Sabilillah* dan Pendaayagunaannya”.²¹ Hasil dari penelitian yang dilakukan Masdar adalah bahwa pandangan dari tokoh NU dan Muhammadiyah

²⁰Warto and Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol2, no. 1 (Juli 2020): 98.

²¹Masdar, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Banyumas Tentang *Asnaf Fi Sabilillah* dan Pendaayagunaannya”, Tesis, (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018), 141.

Banyumas mayoritas berpendapat bahwa konsep makna *asnaf fi sabilillah* itu mengalami pengembangan makna, yaitu dari makna khusus (berperang/jihad di jalan Allah) menuju makna 'amm (umum) yakni segala bentuk kebaikan/*sabilil khair*. Tokoh NU Banyumas itu terbagi menjadi dua pola yakni *pertama*, tokoh NU akademisi, pengasuh pesantren dan struktural, serta *kedua*, tokoh NU non akademisi, pengasuh pesantren dan non struktural. Kedua pola pandangan tokoh NU yang non akademisi cenderung sedikit kaku, yang lebih memaknai *asnaf fi sabilillah* itu lebih kepada seorang yang berperan dalam tegaknya agama Allah seperti ustadz, kiai dan para pendakwah yang tidak dapat gaji. Sedangkan untuk pola pandangan tokoh NU yang akademisi lebih lentur dan progresif. Menurutnya, *asnaf fi sabilillah* yaitu orang-orang atau lembaga yang bergerak dan berjuang di jalan kebaikan atau *sabilal-khair*, jalan kebaikan ini sangatlah luas cakupannya dalam agama Islam. Termasuk di dalamnya pembangunan masjid, pondok pesantren, madrasah, rumah sakit dan sebagainya yang termasuk dalam penegakkan agama Islam. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah juga terbagi menjadi dua. Pertama, tokoh yang akademisi dan struktural; mereka dalam pandangannya “*progress* dan terikat dengan organisasi”. Kedua, tokoh yang akademisi non struktural; pandangannya “*progress* dan tidak terikat organisasi”. Poin yang paling penting adalah dalam alokasi zakat sangat memperhatikan tingkat keadilan dan kemaslahatan serta porsi

untuk *asnaf fi sabilillah* tidak sampai melebihi *asnaf* “fakir dan miskin”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian di atas adalah pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Banyumas terhadap *asnaf fi sabilillah* dan pelayagunaannya. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember pada konsep halal *e-commerce*.

- f. Tira Nur Fitria, dengan judul penelitian “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”²². Penelitian ini diperoleh hasil temuan bahwa secara hukum negara perniagaan *online* dapat diterapkan KUH Perdata. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata tentang persetujuan dan atau keterikatan antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian untuk penjaminan dan perlindungan hak konsumen diatur pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, hukuman pidana bagi pelaku penipuan dapat dikenakan pasal 45 ayat 2 dengan hukuman pidana 6 tahun penjara dan/atau denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Secara hukum Islam jual beli secara *online* dibolehkan dengan syarat antara lain: *pertama* tidak melanggar syariat Islam, *kedua* adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, *ketiga* adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang

²²Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (1 Maret 2017): 58–60.

tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang kompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis secara *online*. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terdapat pada objeknya, yaitu penelitian ini mengkaji hukum jual beli *online* perspektif hukum Islam dan hukum Negara, sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal *e-commerce*.

- g. Rezza Rifa'i dengan judul Penelitian "Jual Beli *Online* dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh MUI Kota Malang"²³. Hasil dari penelitian ini adalah berbisnis di masa sekarang cukup bermodalkan *e-commerce* tanpa harus memiliki barangnya. Kemudian temuannya adalah bahwa menurut pandangan ulama' MUI kota Malang terhadap transaksi menggunakan sistem *dropship* ini diperbolehkan dan hukumnya sah dilakukan, transaksi ini dikategorikan masuk pada akad *ba'i as-salam*. Kemudian dalam transaksi ini dianjurkan untuk lebih berhati-hati supaya dapat terhindar dari unsur penipuan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan letak perbedaan terletak pada kajian dan objek penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah pada hukum transaksi sistem *dropship* pada *online shop*, sedangkan objek

²³Rezza Rifa'i, Jual beli online dengan sistem dropship menurut pandangan Tokoh Ulama MUI kota Malang, Skripsi (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 75.

penelitian di atas adalah pandangan tokoh MUI Kota Malang. Sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya adalah konsep halal *e-commerce* dan objek penelitiannya adalah pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember pada konsep halal *e-commerce*.

- h. Ahmadiono dalam penelitian dengan judul “Perilaku Elit Agama Terhadap Bank Syariah (Analisis Atas Persepsi, Sikap dan Pilihan Pengurus NU dan Muhammadiyah Jember Jawa Timur)”²⁴. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara persepsi pengurus NU dan Muhammadiyah Jember terhadap bank syariah dibangun melalui proses pengorganisasian dan proses interpretasi atas atribut agama dan atribut bank syariah. Bertumpu pada prinsip *similarity*, yakni keserupaan pengetahuan dan informasi bank syariah, berkembang dua persepsi di kalangan elit NU dan Muhammadiyah, yakni: *pertama*, bank syariah sama dengan konvensional; *kedua*, bank syariah memiliki karakteristik Islami yang berbeda dengan konvensional. Kemudian secara sikap terbagi menjadi dua macam, yaitu sikap negatif yang menempatkannya pada suatu keadaan dan kerangka berfikir untuk tidak menyukai bank syariah dan kemudian menjauhinya. Selanjutnya sikap positif, merupakan kecenderungan mental dan perasaan untuk menyukai bank syariah. Selanjutnya secara pilihan yang berdasar persepsi dan sikap juga terbagi menjadi dua, yaitu pilihan elit NU dan Muhammadiyah Jember terdapat tindakan yang tidak memilih bank

²⁴Ahmadiono, Perilaku Elit Agama Terhadap Bank Syariah (Analisis Atas Persepsi, Sikap dan Pilihan Pengurus NU dan Muhammadiyah Jember Jawa Timur), Disertasi (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) 47.

syariah dan pilihan elit yang memutuskan memilih bank syariah yang diwujudkan dengan membuka rekening. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang terletak pada metode penelitian, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif, serta objek penelitian yang meneliti tokoh NU dan Muhammadiyah Jember. Kemudian perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu meneliti tentang perilaku elit agama (tokoh NU dan Muhammadiyah Jember) terhadap bank syariah, sedangkan penelitian sekarang meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal *e-commerce*.

- i. Diky Pariadi, penelitian dengan judul “Pengawasan *E-Commerce* dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen”. Hasil dalam penelitian terdahulu ini adalah dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No 8 Tahun 1999, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU No 8 tahun 1999. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat

diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini *merchant*, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Persamaan pada penelitian ini adalah pada objek kajiannya, yaitu *e-commerce*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada kajiannya, penelitian terdahulu mengkaji *e-commerce* terhadap pengawasannya pada UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian sekarang meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal *e-commerce*.

- j. Achmad Farid dalam penelitian dengan judul “Sistem Syirkah Pada Layanan Gofood di Kabupaten Jember (Studi Kasus dalam Perspektif Maqashid Syariah)”.²⁵ Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, mekanisme transaksi layanan Go-food melibatkan lima unsur antara lain: PT. Akab yaitu Gojek, PT. Dokab penyelenggara Gopay, *merchant* yaitu restoran mitra, *driver*, dan *user* atau konsumen. Dari mekanisme transaksi ini menimbulkan multi akad menurut hukum

²⁵ Achmad Farid, “Sistem Syirkah Pada Layanan Gofood di Kabupaten Jember (Studi Kasus dalam Perspektif Maqashid Syariah)” (Jember, UIN KH. Achmad Siddiq, 2022), v.

Islam. *Kedua*, sistem syirkah jual beli berbasis *online* pada layanan Gofood menimbulkan akad yang berbeda dari setiap transaksi, akad tersebut antara lain a) terjadi syirkah *uqudi* dan tergolong syirkah *abdan* atau *syirkah a'mal* antara Gojek dan PT. Dokab, b) terjadi akad *ijarah* antara restoran mitra dan PT. Akab, c) terjadi akad *wakalah bil ujah* antara *driver* dan PT. Akab, d) antara *user* dan PT. Akab terjadi akad *wakalah bil ujah*, e) terjadi akad jual beli *salam* atau *istishna'* antara *user* dengan *merchant*, f) antara *driver* dengan *merchant* terjadi akad *wakalah*, g) antara *costumer* dan *driver* terjadi akad *ijarah*.

Ketiga, sistem jual beli yang terjadi dalam transaksi layanan Gofood ditinjau dari *maqashid syariah* yaitu untuk memenuhi hajat hidup manusia dengan merealisasikan *mashlahah* dan menghindari *mafsadat*. Penelitian di atas dengan penelitian sekarang memiliki persamaan pada metodologi yang digunakan, yaitu menggunakan metodologi kualitatif. Kemudian segi perbedaan adalah penelitian di atas melakukan studi kasus pada sistem transaksi jual beli *online* pada layanan Gofood di Kabupaten Jember ditinjau dalam perspektif *maqashidus syariah*, kemudian penelitian sekarang meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal *e-commerce*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Trisnawati Alawiyah, Haris Santoso, Wiwik	<i>Perceived Risk</i> dalam Transaksi <i>E-commerce</i>	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian di atas menggunakan objek perspektif etika bisnis

	Damayanti	Perspektif Etika Bisnis Islam dan <i>Social Culture</i>		Islam, sedangkan penelitian sekarang adalah perspektif tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah.
2.	M. Dliyaul Muflihah	Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri <i>Halal Fashion</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan fokus penelitiannya adalah persepsi tokoh agama tentang konsep halal.	Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian terdahulu meneliti tentang konstruksi indikator halal pada industri <i>halal fashion</i> , sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang konsep halal <i>e-commerce</i> perspektif tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember.
3.	Larasati Dhinarti dan Firda Amalia	<i>E-commerce</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalat	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabelnya, yaitu <i>e-commerce</i> .	Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu objek kajian penelitian terdahulu adalah perspektif fiqh muamalah terhadap bentuk transaksi pada <i>e-commerce</i> , dan penelitian saat ini objek kajiannya adalah persepsi tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember terhadap eksistensi

				halal pada <i>e-commerce</i> itu sendiri.
4.	Warto dan Samsuri	Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Variabel penelitian di atas adalah sertifikasi halal dengan objeknya bisnis produk halal. Sedangkan penelitian sekarang variabelnya adalah konsepsi halal <i>e-commerce</i> dengan objek penelitian pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember.
5.	Masdar	Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Banyumas Tentang <i>Asnaf fi Sabilillah</i> dan Pendaayagunaannya	Persamaannya adalah sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode kualitatif, dan objek kajiannya adalah persepsi tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah.	Terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian di atas adalah persepsi tokoh NU dan Muhammadiyah Banyumas terhadap <i>asnaf fi sabilillah</i> dan pendaayagunaannya. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah persepsi tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember pada konsep halal <i>e-commerce</i> .
6	Tira Nur Fitria	Bisnis Jual Beli Online (<i>Online Shop</i>) dalam Hukum Islam dan Hukum	Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian ini mengkaji hukum jual beli <i>online</i> perspektif

		Negara	deskriptif kualitatif.	Hukum Islam dan hukum negara, sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal <i>e-commerce</i> .
7	Rezza Rifa'i	Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropship</i> Menurut Pandangan Tokoh MUI Kota Malang	Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Letak perbedaan terletak pada kajian dan objek penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah pada hukum transaksi sistem <i>dropship</i> pada <i>online shop</i> , sedangkan objek penelitian di atas adalah pandangan tokoh MUI kota Malang. Sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya adalah konsep halal <i>e-commerce</i> dan objek penelitiannya adalah pandangan tokoh ormas NU dan Muhammadiyah Jember pada konsep halal <i>e-commerce</i> .
8	Ahmadiono	Perilaku Elit Agama Terhadap Bank Syariah (Analisis Atas Persepsi, Sikap dan Pilihan Pengurus NU dan Muhammadiyah Jember Jawa	Terletak pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, serta objek penelitian yang meneliti tokoh NU dan Muhammadiyah	Terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu meneliti tentang perilaku elit agama (tokoh NU dan Muhammadiyah Jember) terhadap bank syariah, sedangkan penelitian sekarang

		Timur)	Jember.	meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal <i>e-commerce</i> .
9	Deky Pariadi	Pengawasan <i>E-commerce</i> dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen	Persamaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitannya, yaitu <i>e-commerce</i> .	Perbedaan terletak pada kajiannya, penelitian terdahulu mengkaji <i>e-commerce</i> terhadap pengawasannya pada UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian sekarang meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal <i>e-commerce</i> .
10	Achmad Farid	Sistem <i>Syirkah</i> Pada Layanan Gofood di Kabupaten Jember (Studi Kasus dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>)	Pada metodologi yang digunakan, yaitu menggunakan metodologi kualitatif.	Penelitian di atas melakukan studi kasus pada sistem transaksi jual beli <i>online</i> pada layanan Gofood di Kabupaten Jember ditinjau dalam perspektif <i>maqashidus syariah</i> , kemudian penelitian sekarang meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember tentang konsep halal <i>e-commerce</i> .

Dari pemaparan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan letak perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitiannya. Kemudian, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang sekarang mencoba untuk meneliti hal *update* (terbaru) yang saat ini sedang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat, yakni *e-commerce*. Namun, hingga saat ini dalam *e-commerce* belum memiliki konsep halal. Berangkat dari hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini yang mengungkap pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Jember tentang konsepsi halal *e-commerce*, sebab dari sekian pengguna *e-commerce* yang ada di Kabupaten Jember mayoritas adalah muslim.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini teori yang mendasarinya adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian. Adapun teori yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Halal

a. Definisi

Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan *muamalah*²⁶. Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai

²⁶Yusuf Al Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1993), 23.

dengan hukum *Shariah Islamiah* dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim²⁷.

Terdapat beberapa definisi halal menurut beberapa pendapat. Halal secara bahasa, berasal dari akar kata **الْحَلُّ** yang artinya **(الإِبَاحَةُ)**, maknanya sesuatu yang boleh menurut syariah.²⁸ Halal berasal dari kata **الْحَلُّ** yang memiliki arti terbuka **(الْفَتْحُ)**. Secara istilah memiliki arti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.²⁹ Terma halal menjadi hal mendasar dalam Islam. Halal merupakan bentuk kebolehan melakukan sesuatu dalam Islam. Menurut Yusuf Al Qardhawi, halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan ia terancam juga sanksi di dunia.³⁰

Menurut Imam al Ghazali, halal dilandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya, “mencari yang halal adalah wajib hukumnya bagi setiap orang Muslim”. Beliau menyebutkan bahwa masalah kewajiban mencari yang halal ini merupakan sesuatu yang

²⁷S. S. Saabar dan S. B. Ibrahim, “The Knowledge of Halal and Advertising Influence on Young Muslims Awareness,” 2014, 37.

²⁸M. R. Qal’aji dan M. S. Qanaybi, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Bayrut: Dar Al-Fikr, 1985), 185.

²⁹Ali M.A. Al Jurjani, *Tahqiq Ibrahim Al-Abyari* (Bayrut: Dar al-Kitab al-’Arabi, t.tp), 124.

³⁰Al Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, 56.

bijak bagi orang yang berakal di antara kewajiban-kewajiban lainnya. Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram itu juga jelas, tetapi di antara yang halal dan yang haram terdapat *syubhat*, yaitu sesuatu yang tidak jelas dan sulit diketahui.³¹

Sedangkan menurut M. Quraisy Shihab, kata “halal” berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Kehalalan suatu barang berarti terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Secara akar kata “halal” berarti boleh, maksud dari boleh yaitu kebolehan dari unsur agama, bisa dimaknai dianjurkan untuk dilakukan, *makruh* (anjaran untuk ditinggalkan), maupun *mubah* (netral/boleh). Oleh karena itu, boleh jadi ada sesuatu yang halal, tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya *makruh*. Misalnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang mendekati masjid apabila ia baru saja memakan bawang.³²

b. Dasar Hukum Mengonsumsi yang Halal

Kewajiban mengonsumsi yang halal didasarkan pada al Qur'an dan hadits berikut ini:

1) Ayat Al Qur'an tentang halal dan haram

Beberapa ayat al Qur'an yang melandasi problem halal, antara lain:

³¹Al Ghazali, *Setitik Cahaya dalam Kegelepan*, terj. Masyhur Abadi dari judul *Al Munqidz min ad-Dhalal* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), 99.

³²M. Quraisy Shihab, *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1995), 195.

Qs. Al Baqarah ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al Baqarah : 168)

Qs. Al Baqarah ayat 172

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Qs. Al Baqarah: 172)

Qs. Al An'am ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ بِغَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya : “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Qs. Al An'am : 145)

Qs. An Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Qs. An Nahl : 114)

Qs. Al A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Al A'raf : 157)

Qs. Al Mu'minun ayat 51

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Mu'minun : 51)

2) Hadits Nabi

عن زكريّا بن أبي زائدة عن الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِأَصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Zakaria bin Abi Zaidah dari al-Sya'bi berkata: saya mendengar Nu'man bin basyir berkata di atas mimbar dan ia mengarahkan jarinya pada telinganya, saya mendengar Rasul SAW bersabda: halal itu jelas, haram juga jelas, diantara keduanya itu subhat, kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka barang siapa menjaga diri dari barang subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan kehormatannya, barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka ia seperti penggembala di sekitar tanah yang di larang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya bagi setiap pemimpin daerah larangan.Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek

maka jeleklah seluruh tubuhnya, ingatlah itu adalah hati (HR. Muttafaqun Alaih).

Al Qur'an dan hadits di atas memberikan pemahaman bahwa selaku muslim, kita harus melakukan kegiatan dengan basis kegiatan yang halal, yaitu kegiatan yang diperbolehkan oleh syari'at agama Islam. Hal ini berimplikasi pada kegiatan konsumsi dan produksi yang keduanya harus dilandasi dari pembedaan halal dan haram yang sudah dijelaskan oleh al Qur'an dan hadits. Implementasi dalam kegiatan ekonomi dengan menghadirkan gaya hidup halal menjadi penting untuk saat ini.

c. Jenis-Jenis Halal Dan Haram

Haram terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama haram secara alamiah atau sesuatu yang haram sebab sifat pada zatnya. Kedua haram sebab cara memperolehnya yang haram.³³

- 1) Haram karena zatnya, semisal *khamr*, darah, daging babi dan bangkai binatang. Terbagi menjadi tiga jenis makanan di bumi ini berdasarkan asalnya, yaitu (1) Mineral, yaitu barang tambang atau hasil pertambangan. Hasil pertambangan yang dikeluarkan dari bumi tidak haram dimakan kecuali yang menyebabkan kemudharatan atau kebinasaan, seperti mineral yang beracun dan mematikan. Bahan-bahan tambang demikian menjadi haram dimakan karena kemudharatannya. (2) Tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuhan yang diharamkan

³³Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Bandung: Marja, 2016), 99.

untuk dikonsumsi kecuali tumbuhan yang menghilangkan akal, membinasakan diri dan merusak kesehatan. Tumbuhan yang dapat merusak akal antara lain ganja, khamr, dan tumbuhan yang dapat memabukkan. (3) Hewan: Hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu hewan yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Burung-burung, hewan darat dan laut, halal dimakan apabila disembelih menurut ketentuan syariat. Sedangkan hewan yang tidak disembelih sesuai ketentuan syariat atau bangkai hewan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Semua bangkai binatang haram dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Begitu pula ulat dalam makanan, barang dan buah-buahan, halal dimakan karena sulitnya menjaga hal yang demikian.

2) Haram karena cara memperolehnya, terdapat dua cara memperoleh harta, yaitu:

a) Apa yang didapat dengan usaha atau tanpa usaha. Terbagi menjadi dua jenis memperoleh harta dengan usaha atau tanpa usaha yaitu : (a) Apa yang didapat tanpa sepengetahuan si pemilik, seperti memperoleh barang tambang didalam bumi. (b) Apa yang didapat dari seorang pemilik, terdiri dari dua cara, yaitu apa yang diambil secara paksa dan yang diambil secara sukarela. Apa yang diambil secara paksa terbagi menjadi dua jenis. *Pertama* apa yang

didapat dari kepemiliharaan hak si pemilik, seperti harta-harta rampasan peperangan, atau sebab berhak untuk diambil. *Kedua* apa yang diperoleh dengan sukarela dari pergantian kekuasaan, seperti zakat dan tanggung jawab ekonomi lainnya. Harta yang diperoleh dengan sukarela ada dua jenis, yaitu apa yang diambil dari pertukaran seperti jual beli, mahar dan upah. Kemudian apa yang tidak diambil dari pertukaran (*'iwadh*), seperti hibah dan wasiat.

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa memperoleh harta ada enam cara, yaitu: (*Satu*) Menjadi pemilik dari sesuatu yang tidak terdapat pemiliknya, seperti barang tambang, menyuburkan tanah tandus, berburu, dan memotong kayu (bakar) dari hutan, mengambil air sungai, dan menyabit rumput. Hal yang demikian hukumnya halal karena tidak ada pemiliknya. (*Dua*) apa yang diambil dengan paksa dan apa yang tidak dilarang untuk diambil, yaitu harta rampasan. Semuanya halal bagi kaum muslim apabila mereka mengeluarkan seperlima dari harta itu dan membagikannya kepada yang berhak secara adil, dan diharamkan merampas harta rampasan dari orang kafir *dzimmi*. Mereka harus dihormati haknya, dijamin keamanannya, dan telah mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslim. (*Tiga*) Apa yang secara halal diambil secara paksa karena larangan memilikinya,

contohnya zakat. Zakat hanya dapat diambil dengan penguasa yang memerintah (sah). (*Empat*) apa yang diambil dengan cara tukar-menukar sesuatu atas dasar persetujuan sukarela dari pemiliknya adalah halal hukumnya, seperti jual beli. (*Lima*) apa yang diambil secara sukarela tanpa tukar menukar dengan sesuatu, seperti hibah dan wasiat, maka hukumnya halal. (*Enam*) apa yang muncul secara otomatis dalam kepemilikan setelah dikurangi pengeluaran yang diperlukan, seperti pengeluaran yang terkait dengan penguburan, membayar hutang, pengeluaran untuk kafarat dan zakat, dan pengeluaran untuk haji. Semua itu hukumnya halal.

d. Pada Dasarnya Semua Hal Itu Diperbolehkan

Secara mendasar, dalam agama Islam semua yang diciptakan oleh Allah SWT dan pemanfaatannya adalah halal dan *mubah* (dibolehkan). Sebab segala hal yang Allah SWT ciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Tidak didapati satupun yang haram kecuali terdapat *nas* (ayat Al Qur'an atau sunnah yang jelas, otentik dan eksplisit baik perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW) yang secara tegas mengharamkannya.³⁴

Para ulama menetapkan dasar dan prinsip bahwa segala sesuatu hal asalnya adalah *mubah*, dengan dalil ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut:

³⁴Yusuf Qaradawi, *Halal dan haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 24.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya :“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqoroh : 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya :“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS Al-Jatsiyah : 13)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ۗ ظَهْرَهُ وَبَاطِنُهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن تُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya :“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (QS. Luqman : 20)

Dengan demikian, hal yang dilarang dalam Islam sedikit sekali sementara yang diperbolehkan sangat banyak. Terdapat sedikit *nas* dalam syariat Islam yang menunjukkan keharaman, sedangkan ayat

yang tidak disebutkan dalam *nas* yang menunjukkan kategori larangan maka masuk dalam kategori yang dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk kasih sayang Allah.

2. *E-commerce*

1) Definisi

Secara definisi, *e-commerce* memiliki pengertian yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, di bawah ini adalah tabel perkembangan definisi *e-commerce* yang terdapat dalam Ihwana.

Tabel 2.2 Definisi *E-commerce*³⁵

<i>Author (year)</i>	<i>Study Context</i>
Kalakota dan Winston (1997)	Sebuah komunikasi, proses bisnis, pelayanan, dan <i>online</i>
Mannsto (1999)	Transformasi bisnis tradisional dan kehidupan konsumen
Baum (1999)	Proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang elektronik, layanan dan informasi dengan serangkaian teknologi dan aplikasi yang bersifat dinamis.
O'deniel (2000)	Sebuah manajemen, pemasaran, dan teknologi.
Turban, et al (2000)	Proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi via jaringan komputer dan internet.
Perry & Schneider (2001)	Aktifitas penjualan, pembelian, logistik, atau aktifitas manajemen organisasi lainnya melalui web.
Schneider & Perry (2001)	Aktifitas bisnis yang dilakukan menggunakan tranmisi data elektronik melalui internet dan <i>world wide web</i> .
<i>The E-commerce Innovation Centre</i>	Bersikap lebih pragmatis, dengan alasan bahwa <i>e-commerce</i> lebih dari sekedar situs web.

³⁵Ihwana As'ad dan Faudziah Ahmad, "An Empirical Study of *E-commerce* Implementation among SME in Indonesia," *International Journal of Independet Research and Studies* 1, no. 1 (2012): 18.

(2001)	
Schneider (2002)	Penerapan teknologi baru, terutama teknologi internet dan web, guna membantu individu, usaha, dan organisasi lain dalam aktifitas bisnis yang lebih baik.
Whiteley (2000)	Merumuskan transaksi komersial di tempat yang jauh dari mitra dagang dan kemudian menggunakan komunikasi elektronik untuk melakukan transaksi tersebut.
Bandyo (2002)	Visualisasi tempat pertemuan bagi penjual dan pembeli.
VanHoose (2003)	Proses pertukaran kepemilikan atau hak atas barang dan jasa yang digunakan melalui perangkat elektronik yang berkomunikasi secara interaktif dalam jaringan.
Davis and Benawati (2003)	Semua bisnis perusahaan menukar barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Hanya sebagian kecil dari interaksi ini yang secara langsung melibatkan ritel, dan tidak semuanya menggunakan internet <i>atau world wide web</i> .
Mesenbourg (2003)	Hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan melalui internet, atau melakukan transaksi apapun yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan atau hak dalam menggunakan barang atau jasa melalui jaringan dengan media komputer.
Andam et al (2003) and Loudon (2003)	Penggunaan komunikasi elektronik dan teknologi pemrosesan informasi digital dalam transaksi bisnis guna menciptakan, mentransformasikan, dan mendefinisikan kembali hubungan untuk penciptaan nilai di antara keduanya.

2) Komponen *E-commerce*

Pada *e-commerce* terdapat mekanisme-mekanisme tertentu yang unik dan berbeda dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme yang terdapat pada *traditional commerce*. Dalam mekanisme pasar *e-commerce*, terdapat beberapa komponen yang terlibat, yakni:³⁶

a) *Customer*

Customer merupakan para pengguna Internet yang dapat dijadikan sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan penawaran berupa produk, jasa, atau informasi oleh para penjual.

³⁶ Turban E., King D., Lee J., *Elektronic Commerce : A Manajeial Perspectif* (New York: Prentice Hall, 2002), 23.

b) Penjual

Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau informasi kepada para *customer*, baik individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui *website* yang dimiliki oleh penjual tersebut atau melalui *marketplace*.

c) Produk

Salah satu perbedaan antara *e-commerce* dengan *traditional commerce* terletak pada produk yang dijual. Pada dunia maya, penjual dapat menjual produk digital. Produk digital yang dapat dikirimkan secara langsung melalui internet.

d) Infrastruktur

Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringannya.

e) *Front end*

Front end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis pada *front end* ini antara lain: portal penjual, katalog elektronik, *shopping cart*, mesin pencari dan *payment gateway*.

f) *Back end*

Back end merupakan aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi *front end*. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang, manajemen inventori, proses pembayaran, *packaging*, dan pengiriman barang termasuk dalam bisnis proses *back end*.

g) *Intermediary*

Intermediary merupakan pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. *Online intermediary* membantu mempertemukan pembeli dan penjual, menyediakan infrastruktur, serta membantu penjual dan pembeli dalam menyelesaikan proses transaksi. *Intermediary* tidak hanya perusahaan atau organisasi tetapi dapat juga individu. Contoh *intermediary* misalnya *broker* dan distributor.

h) *Partner* bisnis lain

Partner bisnis merupakan pihak selain *intermediary* yang melakukan kolaborasi dengan produsen.


i) *Support services*

Ada banyak *support services* yang saat ini beredar di dunia maya mulai dari sertifikasi dan *trust service*, yang menjamin keamanan sampai pada *knowledge provider*.

3) **Kerangka *E-commerce***

Aktivitas bisnis selalu membutuhkan tempat, maka sudah jelas bahwa aplikasi *e-commerce* dibangun di atas infrastruktur teknologi yang ada. Gambar berikut menunjukkan bahwa aplikasi *e-commerce* ditopang oleh berbagai infrastruktur sedang implementasinya tidak lepas dari 4 wilayah utama (ditunjukkan sebagai empat pilar utama): manusia, kebijakan publik, standar dan protokoler teknis, serta organisasi lain.³⁷

Gambar 2.1 Aplikasi *E-commerce*



³⁷M Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia* (Yogyakarta: Andi, 2003), 12–13.

4) Karakteristik Transaksi *E-commerce*

E-commerce dalam transaksinya memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:³⁸

Tabel 2.3 Karakteristik Transaksi *E-commerce*

<i>Seller/Buyer</i>	<i>Business</i>	<i>Consumer</i>	<i>Government</i>
<i>Business</i>	B2B (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada entitas bisnis lainnya)	B2C (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen)	B2G (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada pemerintah)
<i>Consumer</i>	C2B (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada bisnis)	C2C (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen lainnya)	C2G (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada pemerintah)
<i>Government</i>	G2B (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada bisnis)	G2C (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen)	G2G (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada pemerintah lainnya)

5) Data Pelaku *E-commerce*

Dalam penelitian ini membatasi pada dua kategori *e-commerce* yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu *pertama*

³⁸Orbeta, *Pan Asia E-commerce: Action Research on E-commerce for Small Artisan and Development Organization* (Phillippines: Phillipie Institute for Development Study, 2002).

pada kategori *online shop* (toko jual beli barang dan jasa online), *kedua* kategori hiburan atau rekreasi yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu hiburan video dan film, serta yang kedua adalah *game*.

Tabel 2.4 Data Pelaku *E-commerce* Top 5 di Indonesia

<i>Online shop</i> ³⁹	Recreation	
	Video/Film ⁴⁰	Games ⁴¹
Tokopedia	Netflix	Freefire
Shopee	Maxstream	Higgs Domino Island
Lazada	Iflix	Mobile Legends
JD.ID	Vidio	PUBG Mobile
Blibli	WeTV	Market Glory

Sumber : <https://tekno.kompas.com>

3. Persepsi tokoh

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh

³⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181212154026-40-46067/ini-dia-peringkat-toko-online-di-indonesia-siapa-juara>, diakses pada 27 Desember 2020.

⁴⁰ <https://bigalpha.id/news/10-aplikasi-video-streaming-terbaik-2021-fitur-dan-biaya>, diakses pada 27 Desember 2020.

⁴¹ <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/10100027/ini-dia-10-game-mobile-terpopuler-di-indonesia?page=all>, diakses pada 27 Desember 2020.

penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan⁴². Melalui persepsi, individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu tokoh akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal⁴³. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

a. Definisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi diartikan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses

⁴²Walgito, B. Psikologi Sosial : Suatu Pengantar. (Yogyakarta : Andi Offset, . 2000), 43.

⁴³Ibid, 44.

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.⁴⁴ Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indera, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.⁴⁵

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, maka akan timbul persepsi. Dari uraian tersebut maka persepsi dapat diartikan proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.⁴⁶

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho : “Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang

⁴⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>, diakses pada 9/08/2021.

⁴⁵Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2005), 99.

⁴⁶Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen : Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 91.

kita terima melalui panca indera (penglihatan, pendengaran, perasa,dll).⁴⁷

b. Prinsip-Prinsip Persepsi

Persepsi dari setiap individu pada suatu objek dapat berbeda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sebab menyangkut karakteristik dan kemampuan dari setiap individu. Sejalan dengan hal tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Slameto mengenai prinsip-prinsip persepsi, yaitu:⁴⁸

a) Persepsi itu relatif bukan absolut

Berkaitan dengan persepsi itu relatif bahwa dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang kemudian.

b) Persepsi itu selektif

Berkaitan dengan persepsi itu selektif yaitu bahwa seseorang itu hanya memperhatikan beberapa rangsangan ada di sekelilingnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

c) Persepsi itu mempunyai tatanan

Berkaitan dengan persepsi itu mempunyai tatanan bahwa seseorang menerima rangsangan tidak dengan sembarangan. Ia

⁴⁷Ibid, 92.

⁴⁸ Slameto, *Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 71.

akan menerima dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok.

- d) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan)

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasikan.

- e) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama

Hal terakhir yang menjadi prinsip dasar persepsi adalah berkaitan dengan perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

c. **Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, di antaranya adalah:⁴⁹

- a) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsi, namun dapat juga datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf

⁴⁹Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi...*, 89-90.

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

b) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat penerima stimulus. Di samping itu juga terdapat syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motorik.

c) Perhatian

Diperlukan perhatian untuk menyadari atau mengadakan persepsi yang merupakan langkah pertama untuk persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

d. Proses Terjadinya Persepsi

Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat

kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, didengar dan diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai bentuk.

4. Organisasi Kemasyarakatan

a. Definisi

Terdapat banyak pengertian tentang organisasi, dan di antara satu pengertian dengan pengertian yang lain memiliki kesamaan secara esensial. Berikut adalah beberapa pengertian organisasi:⁵⁰

- 1) Kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. (Stephen Robins)
- 2) Bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. (James D. Money)

⁵⁰ Eliana Sari, *Teori Organisasi : Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Jayabaya University Press, 2006), 1.

- 3) Struktur dari hubungan atas dasar wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (Dwight Waldo)
- 4) Suatu pola komunikasi yang kompleks dari hubungan antar manusia. (Herbert A. Simon)

Selanjutnya, di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵¹

Kemudian terdapat definisi yang lain, bahwa organisasi masyarakat adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri tanpa adanya kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat untuk menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.⁵²

⁵¹ UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁵² Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (Jakarta: CV Rajawali, 2011), 34.

b. Sejarah Ormas Islam

Pada subbab ini akan dijelaskan sejarah dua organisasi kemasyarakatan Islam yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

1) Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama' (NU) lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M atau bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 H di Kertopaten, Surabaya. Sebuah organisasi yang didirikan oleh sejumlah ulama, yang secara harfiah memiliki arti "kebangkitan para Ulama."⁵³ Nahdlatul Ulama mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang disebut Komite Merebuk Hijaz, namun atas beberapa inisiatif kalangan ulama waktu itu, telah menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri dan langsung mengetuainya. Selain itu, ada alim ulama lain dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya adalah K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, K.H. Doromuntaha Bangkalan, K.H.M. Alwi Abdul Aziz.⁵⁴

Sejarah mencatat, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi (*jam'iyah*), ia sudah ada dalam bentuk komunitas

⁵³Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Jakarta: Dua Aksara, 2010), 4.

⁵⁴Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 178.

(jama'ah) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Lahirnya NU tak ubahnya “mewadahi suatu barang yang sudah ada”. Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan hanya sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham, yaitu pemegang teguh salah satu dari empat madzhab fikih, yakni Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali yang telah ada jauh sebelum organisasi NU lahir.⁵⁵

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, *Ijma'* (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya), dan *Qiyas* (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al Qur'an dan Hadits). Hal ini seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri bahwa ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i, (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-

⁵⁵ H. Anas Thohir, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Peranan NU di Indonesia* (Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980), 90.

Maturidzi, (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi dan Imam Al Ghazali⁵⁶.

Pembentukan NU merupakan upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada sebelumnya, supaya wilayah kerja keulamaan dapat lebih ditingkatkan, dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. Dengan kata lain, didirikannya NU merupakan usaha mewadahi untuk menyatukan langkah para ulama dan kiai pesantren dalam pengabdianya supaya lebih luas yang tidak hanya sebatas pengabdian di dalam pesantren, namun lebih ditingkatkan pada kepekaan terhadap permasalahan sosial, ekonomi, politik dan urusan masyarakat umumnya. Keinginan meningkatkan pengabdian secara lebih luas dapat terlihat jelas pada rumusan cita-cita dasar awal berdirinya NU yang tertuang dalam *statute* “Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama” Pasal 3 Tahun 1926, yaitu:

“...mengadakan perhoeboengan di antara oelama-oelama yang bermadzhab; memeriksa kitab-kitab sebeloem dipakai untuk mengadjar, soepaya diketahoei apakah itu dari kitab-kitab ahli soenah wal djama’ah ataoe kitab-kitab ahli bid’ah; menjiarkan agama Islam berazaskan pada madzhab empat dengan djalan apa sadja jang baik; berikhtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan oentoe

⁵⁶ Ridwan, *Paradigma dan Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 95.

memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang oleh sjara' Islam".⁵⁷

Berdasarkan rumusan di atas, terlihat jelas bahwa usaha yang hendak dilakukan NU adalah bersumber pada keinginan untuk mengabdikan diri di bidang keilmuan, kepekaan sosial serta kemauan untuk memajukan bidang sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

2) Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal pada 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari para sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.⁵⁹

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dengan tahayul. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh

⁵⁷ Statuen dari "perkoempoelan nahdlatoe oelama di Soerabaja (1930) dalam Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 42.

⁵⁸ Anam, 19.

⁵⁹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 85.

kaburnya batas antara baik dan buruk,serta pantas dan tidak pantas.⁶⁰

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid`ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan,mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.⁶¹

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechtspersoom*) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914. Izin ini hanya berlaku untuk daerah

⁶⁰ Muhammad Syarif Hidayat, “Konsep Matla’ Fi Wilayah Al Hukmi Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”, Skripsi, (Semarang, IAIN Walisongo, 2011), 37.

⁶¹Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula.⁶²

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia.⁶³

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri

⁶²Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

⁶³Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 87.

majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.⁶⁴

c. Paradigma *Istinbath* Hukum Ormas Islam

Di masa Rasulullah saw. sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan ucapan, perbuatan serta ketetapan dari Rasul sendiri. Pada saat terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan Allah (*ibadah*) maupun permasalahan masyarakat dengan sesamanya (*mua'amalah*), maka Allah akan menurunkan ayat secara langsung kepada Nabi Muhammad sebagai solusi permasalahan tersebut.

Ketika Islam sudah berkembang luas, pengemban amanah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat adalah para *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*, yang selalu berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya dengan mengikuti langkah Rasul dan para sahabat, bahkan mereka mengembangkan metodologinya. Di samping Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang utama, terdapat *ijma' sahabat*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* yang semuanya adalah hasil dari pengembangan para *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in* terhadap metodologi *istinbath* hukum Islam.⁶⁵

Kemudian seiring dengan berkembangnya umat Islam, maka kemudian setiap kelompok atau organisasi kemasyarakatan

⁶⁴Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 29–30.

⁶⁵Ali Mutakin, "Rekonstruksi paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode *Istinbath* Hukum Islam NU)," *Jurnal Al Ashriyah*, Vol 1, No. 1 (2015): 2.

Islam memiliki paradigma tersendiri dalam setiap keputusan dalam mengambil dan menentukan hukum pada setiap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat saat ini, termasuk di antaranya adalah NU dan Muhammadiyah.

1) Nahdlatul Ulama

Terdapat dua kelompok yang menilai hukum fiqih yang tertuang dalam kitab-kitab kuning (klasik) yang merupakan produk hasil ijtihad para ulama di masa silam. *Pertama* mereka yang mensalahartikan dan mendudukkannya sebagai entitas yang bersifat absolut dan sakral. Implikasinya adalah setiap problem yang muncul pada realitas kekinian, harus selalu merujuk pada kekuatan magis fikih tersebut dalam mencari jalan keluar. Akibatnya jelas, semua fenomena yang terjadi di era kontemporer harus selalu patuh pada otoritas tunggal masa silam. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah dari banyak kegagalan fikih klasik dalam berdinamika dan berdialog dengan realitas kehidupan. Kelompok *kedua* mereka yang menganggap bahwa fikih klasik merupakan hal yang tidak perlu diperhitungkan sama sekali. Kelompok ini bukan saja tidak menghargai karya peneliti secara akademik, namun juga tidak bisa belajar dari pengalaman sejarah pemikiran yang sebenarnya merupakan warisan sangat berharga. Sikap seperti ini juga telah memutus

ketersinambungan sejarah pemikiran (*unhistorical continuity*).⁶⁶

Kedua kelompok ekstrim tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kodrat fiqh itu sendiri atau tidak proporsional. Meskipun keduanya memiliki sisi kurang, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa keduanya pun juga memiliki sisi yang patut diapresiasi. Sebagai langkah yang bijaksana, maka hanya sifat yang moderat yang terbaik dan harus kita pilih, yaitu dengan cara mengawinkan dan mengkolaborasikan kedua paradigma pemikiran tersebut untuk saling melengkapi dan menambal sisi kekurangan dari masing-masing paradigma. Bentuk konkrit dari kolaborasi tersebut adalah dengan *cara memelihara tradisi yang masih relevan dan mengakomodasi hal baru yang lebih relevan lagi*.⁶⁷ Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang telah mempraktekan kaidah tersebut sehingga melalui Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM)-nya ia mampu menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat muslim Indonesia.⁶⁸

LBM NU saat ini turut pula merespon isu-isu hukum kontemporer. Namun sejumlah pihak mengkritik dan mendapat tuduhan sebagai anti konteks, konservatif, dan lain-lain sebab

⁶⁶A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab* (Jakarta: Teraju, 2003), 72.

⁶⁷المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الاصلح

⁶⁸Ali Mutakin, "Rekonstruksi ...3.

sudut pandang tradisional yang dipakainya. Pasca Musyawarah Nasional (Munas) ‘Alim Ulama di Bandar Lampung 21-25 Juli 1992 adalah awal munculnya kesadaran formal akan sebuah pentingnya pengembangan pemikiran metodologis khususnya dalam rangka melakukan ijtihad untuk mengambil keputusan hukum. *Lajnah Bahtsul Masa’il* dalam mengaplikasikan pendekatan bermazhab menggunakan tiga macam metode penggalian hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, metode *qauli* (tekstual), yakni dengan mengambil langsung pada teks pendapat imam mazhab empat atau pendapat ulama pengikutnya. *Kedua*, metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. *Ketiga*, metode *manhaji* (bermazhab secara *manhaj* atau metodologis), yaitu menggali hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah dibuat oleh imam mazhab. Adapun teknik operasional metode *manhaji* adalah dengan mempraktekkan *qawa’id al-usuliyah* (kaidah-kaidah ushul fikih) dan *qawa’id al-fikihiyyah* (kaidah-kaidah fikih).⁶⁹

LBM yang pada umumnya hanya mengambil pendapat ulama dalam menyelesaikan masalah, maka dalam batas

⁶⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 118–24.

tertentu akan tidak mampu memecahkan problem hukum kontemporer. Oleh karenanya agar metode LBM dalam mengambil keputusan itu bisa *compatible* dengan dunia modern, maka perlu ada pengembangan metodologi. Metode *manhaji* merupakan suatu perkembangan bermadzhab yang ideal karena prosedur penggunaan metode ini adalah harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara komprehensif. Pengembangan yang dimaksud adalah melakukan upaya rekonstruksi bangunan teori bermadzhab secara *manhaji* yang telah didefinisikan di atas, sebagai implementasi *al-Muhafadzah 'ala al-Qadim al-Salih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Aslah* (melestarikan khazanah lama yang baik dan mengambil khazanah baru yang lebih baik).⁷⁰

Bagi KH. Sahal bermadzhab secara metodologis (*manhaji*) merupakan sebuah keharusan, karena teks-teks fikih dalam kitab kuning dipandang sudah tidak *aplicable* seiring dengan berubahnya ruang dan waktu, sehingga pemahaman fikih secara tekstual merupakan aktifitas ahistoris dan paradoks dengan problem kontemporer.⁷¹

Menurut KH. Sahal, keniscayaan itu disebabkan bukan hanya karena memahami secara tekstual terhadap teks-teks dalam kitab kuning merupakan aktifitas yang historis, tetapi

⁷⁰Mutakin, "Rekonstruksi paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode Istinbath Hukum Islam NU)," 5.

⁷¹Mutakin, 13.

juga paradoks dengan makna dan karakter fikih itu sendiri, sebagai sebuah hasil pemahaman yang tentunya bersifat relatif menerima perubahan.⁷² Sedangkan prosedur berijtihad atau beristinbat secara *manhaji* (metodologis) menurutnya adalah dengan cara melakukan verifikasi persoalan-persoalan yang tergolong *usul* (pokok/dasar) dan permasalahan yang termasuk *furu'* (cabang) dengan terlebih dahulu melakukan klasifikasi apakah termasuk *dlaruriyyat* (kebutuhan mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), atau *tahsiniyyat* (kebutuhan tambahan).⁷³

Pergeseran paradigma fikih NU yang semula sekedar *qauly* menjadi *manhaji* dalam *istinbath* hukum merupakan upaya mengkontekstualkan metodologi pengambilan keputusan hukum dengan kompleksitas permasalahan umat yang semakin sulit untuk dipecahkan. Sebab menggali hukum agar tetap sejalan dengan tuntutan perubahan merupakan sebuah keharusan. Dalam hal ini, semboyan "*al muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*" relevan untuk dijadikan panduan.⁷⁴

⁷²Sumanto Al Qurtubi, *KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Cermin, 1999), 116.

⁷³Ibid, 117.

⁷⁴Tejo Waskito, "Pergeseran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 225.

2) Muhammadiyah

Majelis pada Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas menjalankan hal-hal pokok dalam Muhammadiyah. Selanjutnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) *Tarjih*, kata *tarjih* dimaknai sebagai suatu proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum dengan melihat pada kekuatan dalil-dalilnya, ketetapan analogi, maupun pertimbangan masalahnya.⁷⁵ Secara sederhana bahwa Majelis Tarjih dimaknai sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan dalam Muhammadiyah yang menjalankan tugas pokoknya untuk menentukan hukum dengan mengambil dalil terkuat sehingga dapat dijadikan suatu pedoman yang sesuai dengan pengamalan dalam pokok ajaran Islam.⁷⁶

Pada awalnya, lembaga ini bertugas untuk membahas dan memutuskan masalah agama yang diperselisihkan dengan mengambil dalil yang kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga ini tidak hanya membahas tentang masalah *khilafiyah*, namun juga menjawab realitas perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan lain-lain.

⁷⁵Berkah Dian, "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 10 (2012): 73.

⁷⁶Hasna Amalia, "Muhammadiyah: Metode dan Praktik Ijtihad," *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* 09, No. 02 (2019): 121.

Majelis Muhammadiyah dalam berijtihad terdapat tiga prosedur, yakni: Pertama, *bayani*, usaha untuk menafsirkan suatu ayat *dzanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut *tafsir bi al-ma'tsur*; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kedua, *qiyasi*, yaitu usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan *illah*. Ketiga, *istishlahi*, metode ini berdasar pada konsep masalah dalam penyariatian hukum apa pun dalam Islam untuk suatu perkara yang sama sekali tidak terdapat pada *nash*, baik *qath'i* atau pun *dzanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada segi kemaslahatan untuk manusia.⁷⁷ Kemudian dari metode tersebut pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam lima macam pertimbangan yaitu *istihsan*, *saddu al-dzari'ah*, *istishlah*, *al-urf*, dan *ijthad kauniyyah*.⁷⁸

Dalam perkembangannya, metode tersebut dikembangkan lagi menjadi metode *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (intuisi). Kedua metode tersebut memang tidak jauh berbeda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi *burhani*, dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode

⁷⁷Ibid, 124.

⁷⁸Jamal Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 185.

baru, yaitu *irfani* yang berbasis pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran.⁷⁹

Dalam pokok-pokok *manhaj* majelis tarjih Muhammadiyah berlandaskan kepada suatu asas dan prinsip-prinsip tertentu. Suatu kumpulan dari metode-metode dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kegiatan tarjih tersebut disebut *manhaj tarjih* (metodologi tarjih).⁸⁰

Pokok-pokok *manhaj* Majelis Tarjih Muhammadiyah, adalah:⁸¹

- a) *Pertama*, di dalam mencari sebuah petunjuk tentang suatu dalil maka yang menjadi landasan utamanya adalah Al Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad dan upaya dalam pengambilan hukum didasarkan atas *'illah* terhadap hal-hal yang tidak tercantum di dalam *nash*, sepanjang tidak menyentuh bidang-bidang dalam ranah ibadah *mahdhah*, dan memang merupakan hal yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- b) Kedua, dalam penetapan sesuatu keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat.
- c) Ketiga, tidak terikat kepada suatu mazhab tertentu. Secara metodologis, Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad menggunakan sejumlah *manhaj* ushul fiqih yang

⁷⁹Hasna Amalia, "Muhammadiyah : Metode...15.

⁸⁰Ibid, 16.

⁸¹Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 34.

ditawarkan oleh para imam mazhab. Di antara beberapa mazhab, para ulama tarjih lebih memilih untuk memadukan pemikiran antar mazhab yang dianggap paling baik dan kuat untuk dipilih sebagai dasar hukum.

- d) Keempat, berprinsip toleran dan terbuka, dan tidak menganggap bahwa kebenaran yang mutlak adalah keputusan Majelis Tarjih. Himpunan putusan Tarjih tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikaji. Namun apabila sudah diputuskan secara organisasi dalam Himpunan Putusan Tarjih, maka itulah yang mesti didakwahkan dan disosialisaikan kepada warga persyarikatan.
- e) Kelima, dalam aspek akidah yang dipergunakan hanyalah dalil-dalil *mutawatir*. Namun hal ini perlu pengkajian ulang karena akan berdampak besar pada keyakinan warga Muhammadiyah.
- f) Keenam, tidak adanya penolakan atas *ijma'* sahabat sebagai dasar keputusan. Dari segi kekuatan hukumnya *ijma'* terbagi menjadi dua yaitu *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*.
- g) Ketujuh, dalil-dalil yang di dalamnya nampak terdapat pertentangan digunakan cara mengumpulkan dua hadis yang berbeda kemudian mengkompromikannya. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka digunakanlah tarjih.

- h) Kedelapan, dalam rangka untuk menjauhi terjadinya *mafsadah* dan fitnah, maka digunakanlah asas *saddudz dzara'i*, yaitu tindakan pencegahan pada hal-hal yang diperbolehkan (mubah) sebab hal itu menyebabkan timbulnya kekhawatiran berakibat kepada hal-hal yang dilarang seperti larangan memasang gambar pendiri Muhammadiyah, yakni KH. Ahmad Dahlan sebab dikhawatirkan akan membawa kemusyrikan.
- i) Kesembilan, memahami isi kandungan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara *menta'lil* sejauh dapat sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan. Adapun qaidahnya yakni *al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman* dalam hal-hal tertentu dapat berlaku.
- j) Kesepuluh, melakukan cara-cara-cara yang komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah dalam penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum.
- k) Kesebelas, hadis *Ahad* dapat digunakan untuk *mentakhsis* dalil-dalil umum al-Qur'an, kecuali dalam bidang akidah.
- l) Keduabelas, penggunaan prinsip *al taysir* (kemudahan) dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
- m) Ketigabelas, pemahaman menggunakan akal sejauh hal itu diketahui latar belakang dan tujuannya dapat dilakukan dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-

ketentuannya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun prinsip nash harus tetap didahulukan karena pada dasarnya akal bersifat *nisbi*.


- n) Keempat belas, penggunaan akal sangat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat pada hal-hal yang termasuk *al-umurud duniawiyah* yang tidak termasuk tugas para nabi.
- o) Kelimabelas, faham sahabat dapat diterima untuk memahami *nash* yang *musytarak*.
- p) Keenambelas, dalam bidang aqidah makna *zâhir* didahulukan dari *ta'wil* untuk memahami *nash*. *Ta'wil* sahabat pada kondisi itu tidak harus diterima.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Umi Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.⁸² Dalam penelitian ini kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.⁸³ Sedangkan jenis penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci pemahaman dan penjelasan individual tentang pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain atau sekitar.⁸⁴

Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai narasumber yaitu tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Jember di kantor atau di kediamannya masing-masing, sebagai orang yang tahu permasalahan syariat Islam dan ditokohkan oleh masyarakat di lingkungan NU Jember. Melalui jenis penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan semua data yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui jenis ini diharapkan penulis

⁸³ Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 5.

⁸⁴ *Ibid*, 12.

mendapatkan data yang komprehensif mengenai pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember terhadap konsep halal *e-commerce*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember, yaitu di kantor dan kediaman Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember (PCNU Jember) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember (PDM Jember). Lokasi penelitian dilakukan menyesuaikan kondisi dan keberadaan narasumber saat dilakukan wawancara, sebab waktu dan tempat narasumber saat diwawancara tidak dapat dipastikan.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain, merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting. Peneliti harus hadir secara langsung ke lapangan agar memperoleh data yang valid. Sebab hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek penelitian lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu manusia pulalah yang yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya. Oleh sebab itu, pengumpulan

data di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan.⁸⁵

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan subjek penelitian. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁸⁶ Dengan menggunakan teknik *purposive sample*, maka peneliti mengambil subjek penelitian atau informan yang terdiri dari beberapa informan yang menjadi tokoh di organisasi masa Islam Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Jember, yaitu dengan cara mempertimbangkan ketokohnya yang dapat diketahui dari besarnya pengaruh, keilmuan, dan kepemimpinan. Maka peneliti menentukan narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, di antaranya adalah:

1. Empat tokoh dari PCNU Jember, yaitu Mustasyar PCNU Jember KH. M. Balya Firjaun Barlaman, wakil Rais Syuriah PCNU Jember Dr. KH. Abdul Haris, dan dua anggota Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBMNU) Jember Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I dan Ustadz Asep Jamaluddin.
2. Tiga tokoh dari PD Muhammadiyah Kabupaten Jember, yaitu ketua PD Muhammadiyah Jember Bapak H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I, ketua Majelis

⁸⁵Ibid, 9.

⁸⁶*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D*, 219.

tarjih dan tajdid PD Muhammadiyah Jember Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag dan koordinator majelis tabligh Aisyiyah Jember Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data yang akan diolah itu diperoleh. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumbernya secara langsung tanpa adanya perantara, setelah melakukan pencarian data dari informan yang sudah ditetapkan baik melalui *interview* (wawancara) ataupun dengan melakukan pengamatan di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film.⁸⁸
2. Data sekunder, data yang sudah siap/dipublikasikan oleh pihak/instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁸⁹ Selain itu data sekunder merupakan data tidak langsung yang diharapkan mampu memberikan tambahan, dukungan, atau penguatan terhadap data

⁸⁷Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian* 157.

⁸⁸Ibid, 157.

⁸⁹Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2013), 76-77.

penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, foto-foto, buku, jurnal, makalah, atau karya-karya akademisi yang membahas halal media dan rekreasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data.⁹⁰ Untuk mendapatkan data di lapangan dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data, di antaranya:

1. Wawancara (*interview*)

Adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁹¹

2. Observasi

Adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh beberapa informan yaitu para tokoh NU dan Muhammadiyah Jember, yang dalam penjelasannya mungkin belum membentuk gambaran yang dikehendaki atau melenceng.

⁹⁰Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D, 224.

⁹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif dan terus terang, dimana peneliti dilibatkan dengan kegiatan yang diamati untuk digunakan sebagai sumber data dan juga peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang terhadap sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian.⁹²

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁹³

G. Analisis Data

Dari hasil dari teknik pengumpulan data di atas yang bervariasi, tentu tidak dapat secara langsung disimpulkan menjadi sebuah temuan. Maka masih dibutuhkan proses untuk dapat menguatkan hasil dari pengumpulan data untuk selanjutnya dijadikan sebagai sebuah temuan. Untuk memperoleh temuan dan menarik kesimpulan, dilakukan dengan beberapa tahapan.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis : An Expeded Sourcebook Third Edition* meliputi tiga metode, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Berikut penjelasannya:

⁹²Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D, 227.

⁹³Ibid, 240.

1. Kondensasi data

Kondensasi data mendasarkan pada proses seleksi atau pemilihan, memusatkan, menyederhanakan, dan melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara memilih, meringkas, atau menguraikan menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti, peneliti akan mencari data, tema, dan pola yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada persepsi atau pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember terkait konsep halal *e-commerce*.

2. Penyajian Data

Metode analisis data yang kedua menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yaitu penyajian data. Data yang disajikan telah melalui tahap kondensasi. Tujuan dilakukannya penyajian data ini adalah agar peneliti dapat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang terkait dengan penelitian serta dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Pada umumnya penyajian merupakan kumpulan informasi yang terorganisir yang telah difokuskan sehingga dapat dimungkinkan penarikan sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, grafik, skema, uraian singkat, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan


data tentang pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah Jember terkait konsep halal *e-commerce*, maka langkah selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan dibahas secara detail.

3. Penarikan dan verifikasi kesimpulan

Setelah melakukan kondensasi data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan yang disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan keputusan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah menyajikan data terkait perilaku konsumsi jama'ah, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan tentang pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah Jember.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut:

⁹⁴Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methodes Sourcebook* (Arizona: Sage, 2014), 9–11.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Selanjutnya peneliti mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil dari penelitian yang dilakukan, di antaranya yaitu: triangulasi, *member checking* dan *auditing*. Pada penelitian ini untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menggunakan bermacam-macam sumber untuk menguji kredibilitas data.⁹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud bermacam-macam sumber adalah bermacam-macamnya sumber informan yang berbeda untuk menguji data yang telah diperoleh. Pada pelaksanaan triangulasi sumber ini, peneliti tidak

⁹⁵Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3 ed. (USA: Sage Publication, 2014), 12.

hanya mewawancarai satu narasumber saja, tetapi mewawancarai 4 (empat) narasumber yang dipilih berdasarkan penguasaan ilmu agama Islam, menguasai metode pengambilan hukum (*istinbath al-hukm*), dan juga pengaruhnya di dalam organisasi masyarakat.

Selain itu dalam tesis ini, peneliti juga menggunakan triangulasi metode untuk lebih memperkuat data yang diperoleh. Triangulasi metode yaitu teknik pengambilan keabsahan data dengan berbagai metode.⁹⁶ Dalam tesis ini, data yang diperoleh dengan wawancara dilakukan konfirmasi dengan metode observasi dan dokumentasi.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Pre-research*. Pada tahapan ini peneliti mulai menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih informan serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahap ini peneliti juga melakukan observasi pendahuluan untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Tahap kerja lapangan. Pada tahap ini peneliti mulai mampu memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, berperan-serta di lapangan untuk mengumpulkan data.
3. Tahap analisis. Pada tahap ini peneliti menganalisa dan mempresentasikan data, menemukan makna berdasarkan prespektif yang diperoleh dari kajian

⁹⁶Ibid.

teoritik terhadap permasalahan yang diteliti sebelumnya. Serta data dianalisa kemudian diuji validitas dan kredibilitasnya

4. Tahap penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Tahapan ini merupakan langkah terakhir. Dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada subbab ini akan menjelaskan tentang profil dari objek yang diteliti, yaitu profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember.

1. Profil PCNU Kabupaten Jember

a. Eksistensi PCNU Jember

Pada Kabupaten Jember terdapat dua kepengurusan cabang NU, yakni PCNU Jember dan PCNU Kencong. Keduanya menduduki posisi strategis sebagai organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang mayoritas di Kabupaten Jember. Sebagai komparasi, bahwa tidak semua kabupaten atau kota di Jawa Timur atau bahkan di seluruh Indonesia memiliki dua kepengurusan cabang NU. NU Jember menduduki posisi strategis dan berkontribusi besar pada level nasional ke-NU-an. Hal ini dapat dirujuk karena NU Jember pernah menghantarkan kadernya menjadi ketua PBNU. Beberapa ketua PBNU yang berasal dari Jember di antaranya; KH Mahfudh Shiddiq dan KH Achmad Shiddiq. Adapun nama KH Achmad Siddiq untuk saat ini dijadikan nama perguruan tinggi negeri di Jember yakni UIN Kiyai Achmad Siddiq.

Kepengurusan PCNU Jember saat ini membawahi 20 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWCNU) di tingkat kecamatan se

kabupaten Jember.⁹⁷ Kepengurusan NU tingkat kecamatan dalam naungan PCNU Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. *Daftar Nama MWC NU Jember*

1.	MWCNU Ajung	11.	MWCNU Ambulu
2.	MWCNU Arjasa	12.	MWCNU Balung
3.	MWCNU Jelbul	13.	MWCNU Jenggawah
4.	MWCNU Kalisat	14.	MWCNU Kaliwates
5.	MWCNU Ledokombo	15.	MWCNU Mayang
6.	MWCNU Mumbulsari	16.	MWCNU Pakusari
7.	MWCNU Panti	17.	MWCNU Patrang
8.	MWCNU Rambipuji	18.	MWCNU Semboro
9.	MWCNU Silo	19.	MWCNU Sukorambi
10.	MWCNU Sukowono	20.	MWCNU Sumberjambe

b. Alamat Kantor PCNU

Sebagai kebutuhan tempat administratif dan pusat kegiatan organisatoris, PCNU memiliki kantor sekretariat. Kantor PCNU berada di pusat kota Kabupaten Jember. Kantor PCNU Jember saat ini beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 41 A Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan kode pos 68131.

⁹⁷<https://pcnujember.or.id>, diakses pada 13 Mei 2022

Gambar 4.1 Kantor PCNU Jember



c. Visi dan Misi

Setiap organisasi dapat dipastikan memiliki visi dan misi. Visi dan Misi dibuat untuk dapat dijadikan acuan bersama dalam mencapai orientasi organisasi. Karena organisasi lahir tidak pernah bebas nilai, akan tetapi memiliki orientasi bersama para organisatornya yang hendak dicapai. Demikian pula Nahdlatul Ulama' juga memiliki Visi dan Misi yang dapat dilihat pada gambar berikut:⁹⁸

VISI
Nahdlatul
Ulama



1. Menjadi *jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah* yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah*.
2. Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

⁹⁸Ibid

MISI
Nahdlatul
Ulama

1. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah* untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang), *I'tidal* (tegak lurus), dan *Tasamuh* (toleran)
2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian *jam'iyah* NU.
3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

d. Struktul Kepengurusan PCNU Jember

Struktur kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:⁹⁹

Tabel 4.2 Struktul Kepengurusan PCNU Jember

Mustasyar	KH. Kholid Dahwi KH. Balya Firjaun Barlaman Achmad Siddiq KH. Muzakki Syah KH. Shofi Sholeh KH. Yazid Karimullah KH. Mansyur Sholeh Drs. H. Saiful Islam, Mch A. Masyuhri siradj, M.Pd.I
Syuriah	
Rais	KH. Muhyiddin Abdusshomad
Wakil Rais	KH. Imam Habibul Haramain As KH. Hanafi Mudzhar KH. Imam Ghozali Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag Drs. KH. A. Rosyidi Baihaqi

⁹⁹Ibid

	<p>KH. Muzakki Abd. Aziz KH. Badrus Shodiq Drs. KH. Nur Hasan, M.Hum</p>
Katib	<p>KH. Ahmad Dawam Wahid</p>
Wakil Katib	<p>KH. Ahmad Ghoban Aunirrahman, Lc., M.HI KH. M. Baidarus Ma'arif, S.Ag KH. Mochammad Muhsin KH. Zainul Hasan, S.Sos KH. Abdul Rohim Malik Ibrahim KH. A. Djuwaini Dimiyati KH. Mahmumul Huda, S.Ag., M.Pd</p>
A'wan	<p>Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA Drs. KH. Muqiet Arief Prof. Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I Drs. KH. Mohammad Fachrur Rozi, M.H Drs. KH. Misrawi, MM Dr. KH. Musta'in Billah, M.Pd Itqon Syauqi, S.Th.I Drs. KH.A Nasihin AR KH. Hasan Basri KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I Mudatsir Mudzhar, S.Sos KH. Hamdi Syarbini Dr. H. Agus Lutfi, M.SI KH. Rahmatullah Ali Drs. H. Alfani Jamil, M.SI H. Karimullah Dahrujadi, Sp</p>
Tanfidziyah	
Ketua	<p>Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag., M.HI</p>
Wakil Ketua	<p>Muhammad Nurul Huda, M.Pd.I Dr. H. Hobri, S.Pd., M.Pd Drs. H. Saiful Bahri, MM H. Slamet Sulistiyono, SP H. M. Ayub Junaidi, SH Drs. H. Abdul Hadi, S.Pd., SH., MM K. Robith Qoshidi, Lc. Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.</p>

	Dr. H. Abd. Hamid Pujiono, M.Ag. K.Abdul Wahab, M.HI Taufik Hidayat, S.Ag., M.Pd H. Sholahuddin Al Ayyubi, M.Pd K. Muhammad Yazid Khobir Dr. H. Sofyan Tsauri, MM Drs. H. M. Sanuri, M.Si. Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum Drs. H. Muhammad Nur H. Syamsul Arifin Khalil H. Hariono H. A. Fauzi, S.Sos., M.Si
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Profil PD Muhammadiyah Kabupaten Jember

a. Eksistensi PD Muhammadiyah Kabupaten Jember

Muhammadiyah didirikan atas dasar gagasan pemikiran dari K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan berdasarkan pemurniaan atau purifikasi dan langsung merujuk Al Qur'an dan As Sunnah serta merefleksikan dakwah *Amal Ma'ruf Nahi Munkar*. Organisasi ini lambat laun mampu menyebarkan dan melebarkan pengaruhnya kepada umat muslim di luar Yogyakarta. Awal masuknya faham Muhammadiyah di luar Yogyakarta yaitu berada di Surabaya, setelah K.H Ahmad Dahlan mengajukan permohonannya untuk diizinkan mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah kepada pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 7 Mei 1921. Kemudian terbentuklah pimpinan Muhammadiyah cabang Surabaya pada tanggal 27 November 1921. Tak berselang lama, kemudian berdirilah cabang Muhammadiyah di Kepanjen,

Malang pada tanggal 21 Desember 1921. Dari sekian terbentuknya cabang-cabang di wilayah Jawa bagian Timur, akhirnya faham Muhammadiyah sampai ke Kabupaten Jember.¹⁰⁰ Pengaruh faham ini, membawa dampak terhadap pola perubahan masyarakat dan umat Islam di Kabupaten Jember dengan mewujudkan dakwah dan merealisasi amal usaha Muhammadiyah untuk membentuk serta mewujudkan tujuan Muhammadiyah.¹⁰¹

b. Alamat Kantor PD Muhammadiyah Kabupaten Jember

Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember beralamatkan di Jalan Bondoyudo No. 07 Kampung Using, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Gambar 4.2 Kantor PD Muhammadiyah Jember



c. Visi dan Misi

Organisasi Muhammadiyah memiliki visi, yaitu

“Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al Qur’an

¹⁰⁰Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2013: 9

¹⁰¹Hasroqi abdillah, Eksistensi Muhammadiyah di Kabupaten Jember, Skripsi (Jember: Unej, 2018).

dan As Sunnah dengan watak *tajdid* yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diridhai Allah SWT.”

Kemudian visi Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw.
2. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
3. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

d. Struktur Kepengurusan PD Muhammadiyah Kabupaten Jember

Dalam sebuah organisasi tentu terdapat susunan atau struktur kepengurusan. Di bawah ini adalah susunan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember.

Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan PD Muhammadiyah Kabupaten Jember

Ketua	H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I
Wakil ketua	Ahmad Samanan, S.Pd., M.KPd Dr. Aminullah Elhady Dr. Kasman A. Rohim, M.Fil.I Dima Ahyar, SH Djoko Purwanto, SH., M.Hum. Drs. Ali Fauzi Drh. Puput Ridjalu Widjaja Drs. H. Sukarno, M.Si.
Sekretaris	Dr. Ir. Muhammad Hazmi, D.E.S.S
Bendahara	Ir. H.M. Ali Maksum
Majelis Tarjih Dan Tajdid	Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Muhyi Abdurrohim, S.Th.I La Gani Siompo, S.Ag. Budi Satrio Bakti, M.I.Kom. Syihun Atiq L.R., S.Pd. Ainur Rha'in, M.Th.I Chusnul Khotimah G., S.Pd., M.Pd.
Majelis Pustaka	A. Sudahri, S.Sos., M.I.Kom Suryadi, S.Pd., M.Si. Luqman Hakim, S.Pd. Yasin Susilo, SE. Dra. Siami Astutiningsih, M.Pd. Yunia Etika Ratna, A.Md. Mufiedah Nur, S.Sos., M.Si
Majelis Tabligh	Drs. Dardiri, M.Pd.I Machfudz, S.Pd. Drs. M. Husain Tuanaya, M.Ag. Drs. A. Rustam Effendy, M.Pd. Budi Santoso, S.Th.I Farid Rosyidi, S.Pd.I Drs. Muhammad Nahrowi
Lembaga Dakwah Khusus	Drs. Hery B. Cahyono, M.Si. Buari, S.Pd. Imam Suligi, S.Pd. Drs. Marthius Affandy Achmad Anis, SE Drs. H. Mulyono Maheni Ika Sari, SE, MM
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah	Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.Si Dr. Hanafi, M.Pd. Dr. M. Edy Suyanto, M.Pd. Sulthon Lukito, S.Ag.

	<p>Idris Mahmudi, M.Pd.I Muhtar, MT. Diyah Probowulan, SE., MM</p>
<p>Majelis Pendidikan Kader</p>	<p>M. Zaenal Mahfud, S.Pd. Dhian Wahana Putra, S.Pd., M.Pd.I Amri Gunasti, ST., MT. Drs. Mujadid Ns. Cahya Tribagus H., M.Kes.M.Kes Fitrotul Mufaridah, M.Pd. Erwina Mawarni</p>
<p>Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting</p>	<p>H. Heny Siswondo, S.Pd., M.Pd. Aji Nugroho, S.Pd. Wahmin, S.Pd., MM. Samingan, S.Pd., S.Ag., M.Pd.I Ir. M. Habib Ichsan, MP. Chandra Eka Wahyudi W., S.Si. Ir. Dedy Nurahmadi</p>
<p>Majelis Pembina Kesehatan Umum</p>	<p>dr. Bambang Indra, Sp. THT. Dr. H. Kholid Bakhtir Dr. Hj. Lilik Lailiyah, M.Kes Supriyadi, S.Kes., Ns., M.Kes Wahyudi Widada, S.Kp. M.Ked Drs. Sudam, AMK., M.Psi. Kamiludin, S.Kep., Ners. Ns. La Ode Khairul Anfal R., S.Kep. Yumarlis H., SH. MM Ns. Cipto Susilo, S.Pd., S.Kep., M.Kep Ns. Adi Surya M., S.Kep Farista Ahmad, SE.</p>
<p>Majelis Lingkungan Hidup</p>	<p>Ir. Andaka Pratama, MP. Hari Cahyono, S.Pd. Lukmanul Hakim, SH. Dr. Ir. Marga Mandala, MP. Ir. Supriono, Mp. Dr. Ir. Teguh Hari Santoso, MP. Ahmad Susanto, ST.</p>
<p>Majelis Pelayanan Sosial</p>	<p>Qomarudin, M.Kep., Sp.J Drs. Ahmad Sigit, M.Kep. Dra. Sudjiatmini Mudzakir, M.Pd. Drs. Bagus Qomaruzzaman Re., M.P. Abdul Ghafur, S.Ag</p>
<p>Majelis Hukum Dan HAM</p>	<p>Sulistio Adi Winarto, S.H., M.H. Dr. Emy Kholifah, M.Si. Ahmad Kholid Affandi, S.H. Muhammad Syai'in, S.H.</p>

	Suyatna, S.H., M.Hum.
Majelis Hukum Dan HAM	Sulistio Adi Winarto, S.H.,M.H. Dr. Emy Kholifah, M.Si. Ahmad Kholid Affandi, S.H. Muhammad Syai'in, S.H. Suyatna, S.H., M.Hum.

B. Penyajian dan Analisis Data

Paparan data dan analisis merupakan penjelasan yang memaparkan rincian hasil dari pengumpulan dan analisis data. Di dalamnya akan memperinci beberapa data yang dihasilkan dari proses pengelolaan hasil data, baik dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi bentuk data pada bab ini juga telah dihasilkan dari proses analisis data. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya bahwa proses analisis dilakukan dengan menggunakan kondensasi dan *display* data. Sebab ada dua situs dan metode analisis yang dipakai adalah lintas kasus penggambaran akan dilakukan berdasar pada fokus yang diangkat. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada tiga fokus yang diangkat, yakni konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh NU Jember, konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember, serta persamaan dan perbedaan konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember. Untuk itu, paparan data akan diklasifikasikan sebagaimana di bawah ini:

1. Konsepsi kehalalan *e-commerce* dalam pandangan tokoh NU Jember

Bermuamalah dalam pelaksanaannya memang dibolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Termasuk di dalamnya adalah jual beli. Hanya saja praktek jual beli saat ini dihadapkan fenomena baru

sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi. Suatu fenomena yang telah menggeser kerangka definitif dan praktek jual beli itu sendiri. Teori klasik mendefinisikan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Hanya saja, saat ini antara penjual dapat melakukan praktek jual beli tanpa harus saling bertemu di antara keduanya untuk melakukan jual beli. Hal semacam ini membawa irisan yang membutuhkan kajian akan keabsahannya secara fikih. Fikih yang secara spesifik menyoal praktek jual beli secara *online* yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.

E-commerce dalam prakteknya bahwa masih terdapat konsumen muslim yang membeli produk makanan yang saat ini terdapat dalam *marketplace*, tetapi setelah ditelusuri ternyata warung atau *merchant* yang menjual makanan tersebut adalah warung non muslim yang juga menyediakan menu non halal dan belum adanya pengawasan terhadap kehalalan produk yang dijual. Sehingga status halal pada produk yang dijual tidak bisa dijamin.¹⁰²

Dr. KH. Abdul Haris selaku Syuriah PCNU Jember yang sebelumnya pernah aktif di Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, membenarkan akan perkembangan fenomena sosial dalam bermuamalah sebagai dampak bawaan perkembangan teknologi informasi. Sehingga realitas semacam ini menuntut lahirnya fikih yang menjawab ketentuan dan keabsahan bertransaksi dalam wujud *e-commerce*. Turunan lebih jauh

¹⁰² Observasi 12 Januari 2022

yang diharapkan yakni dengan lahirnya regulasi dari pemerintah yang mengatur hal tersebut secara spesifik. Hanya saja, undang-undang yang ada masih sebatas mengatur kehalalan makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, belum menyoal secara rigid masalah *e-commerce*. Berikut pandangan Dr. KH. Abdul Haris yang disampaikan saat diwawancarai oleh penulis:

”Memang saat ini masih belum terdapat regulasi dari pemerintah yang mengatur secara keseluruhan atau spesifik tentang *e-commerce* itu. Undang-undang masih terbatas mengatur pada halal makanan minuman, obat, dan kosmetik, itu sejauh yang saya ketahui. Tetapi fiqih sudah menaungi, sebenarnya jual beli itu memungkinkan untuk dapat disahkan atau direkomendasikan kalau seandainya tidak ada yang berdampak pada hal yang sifatnya *gharar*. *Gharar* itu bisa jadi ada spekulasi, penipuan, dan bisa jadi ada hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Kalau seandainya jual beli itu dapat dijamin baik jual beli *online* ataupun tidak *online* itu sebenarnya sah saja.”¹⁰³

Pandangan Dr. KH. Abdul Haris di atas juga diperkuat oleh Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I dan juga Ustadz Asep Jamaluddin yang aktif di Lembaga Bahtsul Masa’il PCNU Jember yang mengatakan:

“Perkembangan dalam kehidupan itu memang tidak dapat kita hindari. Itu memang sudah menjadi *sunnatullah*. Memang sudah menjadi zamannya, jadi kita tidak dapat menolaknya. Ya kita harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Cuma tetap harus mengedepankan hukum-hukum syariah supaya kita tidak terombang ambing dalam kemajuan zaman. Hanya saja, sepanjang yang saya ketahui dari pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti memang belum ada regulasi yang mengatur secara rinci tentang halal *e-commerce*”¹⁰⁴

”Yang saya ketahui masih belum ada regulasi dari pemerintah yang mengatur secara spesifik tentang *e-commerce* ini. Makanya saya dan teman-teman juga ingin sekali mengangkat permasalahan ini untuk di

¹⁰³Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

¹⁰⁴Wawancara dengan Ustadz Ari D. Widodo, (Jember, 10 April 2022)

bahtsul masa'il-kan di PCNU Jember bersama teman-teman yang lain. Karena yang saya rasa, sebab saya juga merupakan pelaku dan pengguna *shopee* ya, masih terdapat hal-hal yang perlu dibahas agar jelas segala bentuk transaksi dan layanan-layanan yang disediakan oleh *startup* itu.”¹⁰⁵

Senada dengan pendapat di atas, Musytasyar PCNU Jember KH. M. Balya Firjaun Barlaman berpendapat tentang belum adanya aturan atau regulasi pemerintah yang mengatur lebih spesifik dalam masalah *e-commerce*.

”Produk digital setahu saya memang belum diatur juga ya kalau masalah halalnya. Cuma meskipun begitu fiqih selalu relevan dengan segala permasalahan yang muncul di setiap zaman.”¹⁰⁶

Meskipun belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur *e-commerce*, perilaku konsumsi masyarakat muslim Indonesia terhadap produk jadi, produk jasa, ataupun produk hiburan yang terdapat di *e-commerce*, secara psikologis sosial religius di Indonesia tetap atau sudah mempertimbangkan aspek kehalalannya. Hal inilah yang harus diapresiasi dari masyarakat Muslim Indonesia secara umum, khususnya warga NU. Secara umum pula masyarakat dapat membedakan antara perihal halal, makruh, mubah dan haram, kecuali bagi mereka yang sangat awam akan syariat atau keagamaan. Dr. KH. Abdul Haris menambahkan:

“Secara umum kalau orang itu mengetahui dan mengerti hukum-hukum agama tentu akan memperhatikan hal-hal yang dikonsumsinya. Dia tahu mana yang baik dan benar dan mana yang tidak. Tetapi jika orang awam, saya juga kurang yakin apakah ia dalam konsumsinya mempertimbangkan halal atau tidak.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin, (Jember, 22 April 2022)

¹⁰⁶ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlaman, (Jember, 21 Mei 2022)

¹⁰⁷ Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I. dan Ustadz Asep Jamaluddin bahwa secara umum Muslim Indonesia sangat peduli dan memperhatikan aspek kehalalan dalam kesehariannya, kecuali bagi orang yang awam akan syariat.

“Selagi orang itu masih beragama Islam saya kok meyakini bahwa dalam prakteknya konsumsi masih mempertimbangkan kehalalannya. Namun memang terdapat pengecualian bahwa tidak dapat dipungkiri masih ada orang Islam yang belum terlalu perhatian terhadap apa yang dikonsumsi, dan tentu orang yang seperti ini masih awam dengan hukum syariah.”¹⁰⁸

“Sepanjang pengamatan saya ya, karena itu terkait perilaku ya, iya ada yang sudah memperhatikan dan juga masih ada pula yang belum. Kalau ditanya apakah masyarakat mempunyai langkah antisipatif ya itu kembali kepada individunya, kalau memang dia betul-betul orang yang faham betul syariat maka diakan menghindari, kalau tidak ya tidak bisa.”¹⁰⁹

Namun terdapat perbedaan dalam pandangan seorang KH. M. Balya Firjaun Barlaman, ada kelonggaran dalam melihat aspek pertimbangan halal yang dilakukan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi.

“Bagi penjual hal yang terkait halal dan haramnya produk yang dijual itu harus disampaikan. Produk ini terbuat dari apa, artinya tidak ada unsur-unsur yang menjadikan haram. Tetapi bagi pembeli tidak diwajibkan untuk sampai mengetahui secara detail barang yang dijual ini halal atau tidak. Misalnya gini, bisa jadi barang yang dijual itu ada unsur haram, barang curian yang bukan miliknya misalnya, kemudian dipasarkan oleh penjual. Nah bagi pembeli, dia tidak harus tau dari mana sumbernya barang itu, tidak perlu. Begitu juga bagi penjual tidak perlu *ngecek* ini uang yang dibayarkan ini sumbernya dari mana, uang halal *opo* uang haram? Cuma disini yang perlu diperhatikan adalah *mabi*'nya barang yang dijual, harus betul-betul penjual dan pembeli ini barangnya seperti apa, terus bagi penjual itu barangnya harus sesuai dengan deskripsi. Contoh barang yang *display* kalau pesannya A tapi barang yang dikirim B tentu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ustadz Ari D. Widodo, (Jember, 10 April 2022)

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin, (Jember, 22 April 2022)

ini bagi pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan atau *cancel*.”¹¹⁰

Meskipun masyarakat Muslim Indonesia khususnya warga Jember begitu perhatian akan pentingnya halal, pada praktek akad transaksi yang terjadi di *e-commerce* yang kebanyakan melibatkan banyak pihak, sehingga sering terjadi multi akad, seperti pada jual beli dengan sistem *dropship*, harus tercerahkan akan hukum secara fikihnya. Apakah transaksi semacam ini tidak cacat secara syara’ yang mengakibatkan keharamannya? Terkait hal ini, Dr. KH. Abdul Haris menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada masalah. Praktek transaksi jual beli tersebut tetap sah. Berikut pandangannya:

“Tidak masalah sepanjang tidak ada unsur penipuan, *dropshipper* itu resmi sekarang. Itu sama dengan perantara sebenarnya. Itu gak masalah mas, kan sama saja dia sebagai perantara. Bisa dikenakan akad salam atau *simsar* (makelar).”

Meskipun demikian, terdapat suatu hal yang harus diperhatikan para pelaku sistem *e-commerce* tersebut. Karena hampir semua *startup e-commerce* masing-masing memiliki *e-wallet* yang dapat menyimpan uang elektronik konsumen untuk melakukan transaksi. Apabila sisa saldo tidak digunakan maka akan tersimpan/mengendap, sehingga dana tersebut dapat saja digunakan oleh pengelola *startup e-commerce*. Penggunaan dana tanpa seijin pemilik dana tersebut dapat dihukumi haram.

¹¹⁰ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlamam, (Jember, 21 Mei 2022)

“Ya tentu tidak dibenarkan hal itu kalau seandainya benar-benar terjadi, sebab hal itu sama saja dengan menggashab. Tentu itu haram, segala sesuatu yang bukan hak milik pribadi tapi digunakan untuk kepentingannya hal tersebut ya tentu tidak bisa dibenarkan secara syariah.”¹¹¹

Dari bahasan tersebut sudah jelas bahwa dalam penggunaan uang elektronik atau sisa saldo konsumen tidak boleh digunakan secara sepihak oleh pengelola *startup e-commerce*, karena hal tersebut dapat dihukumi haram. Namun *startup e-commerce* yang menggunakan strategi “bakar uang” untuk memikat konsumen dalam bentuk diskon atau *cashback* atas transaksi sebagai suatu strategi pemasaran, hal tersebut tidak ada permasalahan. Dr. KH. Abdul Haris memberikan penekanan keterangan terkait permasalahan ini:

“Sesuatu yang pada akhirnya berdampak tidak baik bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang lain dalam pandangan Islam itu dilarang. Itulah kemudian disebut sebagai *laa dharara wa laa dhirara*. Itu *kan* sangat individual kalo begitu, jadi dia itu pokoknya *awake dewe untung gak popo wong liyo rugi* itu tidak bisa dibenarkan. Jadi jual beli itu tujuannya adalah *aribhu* (keuntungan). Kalau seandainya itu dia menjual rugi dengan sebuah harapan dia itu bisa naik kepercayaan di mata konsumen sehingga orang ke situ semua. Sementara di sisi lain pesaingnya itu ambruk ya tidak bisa dibenarkan juga di dalam Islam. Jadi intinya *laa dharara wa laa dhirara* dan *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih* itu masuk disitu.”¹¹²

Terkait permasalahan ini, Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I. dan Ustadz Asep Jamaluddin memiliki pandangan yang berbeda dengan Dr. KH. Abdul Haris. Baginya strategi bakar uang berupa diskon atau adanya *cashback* pembelian sebagai strategi yang wajar dan sah. Karena setiap

¹¹¹ Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

¹¹² Ibid.

pemasaran membutuhkan strategi *marketing*. Strategi *marketing* bisa berupa bentuk hal tersebut. Berikut penuturan Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I:

“Sebenarnya itu sah-sah saja mas, selama masih dalam batas wajar ya. Kadang kalo kita lihat diskon-diskon yang ada kan paling cuma selisih beberapa ribu rupiah saja. Gak sampai turun secara drastis begitu kan. Begitu juga dengan *cashback*, paling cuma 1% sampai 2% yang didapat oleh konsumen. Selain itu juga strategi *marketing* ini kan tentunya dipakai oleh hampir semua *startup* yang ada sekarang, jadi secara persaingan memang sudah sepadan kalau saya kira. Demikian pula pembeli yang memanfaatkan voucher *cashback*, diskon, dan lain-lain, juga tidak apa-apa dan sah-sah saja”¹¹³

“Sebenarnya itu sama halnya dengan iklan ya. Cuma bentuknya bermacam-macam. Dalam pengetahuan saya yang dinamakan bakar uang itu bisa tadi, barang dengan harga Rp 20.000 dari pihak penjual kemudian kita jual seharga Rp 15.000 *kan* itu kita mempunyai kerugian. Hukum transaksinya sah, tetapi bisa jadi kita haram. Apa sebabnya? Karena kita melakukan jual beli yang merugikan. Jual beli *kan* motivasinya untung, kalau jual belinya sah karena sudah memenuhi syarat-syarat jual beli. Barangnya suci, bermanfaat milik sendiri. Nah kalau bakar uang yang melalui iklan ya jelas akadnya akad *ijarah*.”¹¹⁴

Dalam pandangan KH. M. Balya Firjaun Barlaman strategi bakar uang itu tidak menjadi permasalahan, asalkan tidak ada dampak yang merusak bagi pesaingnya.

“*Mboten* masalah, kalau dalam sudut fiqih itu diperbolehkan. Orang menjual dengan harga rendah itu bukan masalah. Yang tidak diperbolehkan itu menimbun, misal memborong minyak semuanya terus disimpan sampai minyak di pasaran langka, baru dilepas dengan harga yang tinggi. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi itu kembali kepada niat *sih*. Memberi *kortingan* ini untuk menjatuhkan lawan bisnis, nah itu yang tidak boleh. Tapi dari sudut pandang fiqih ya boleh-boleh saja *lha wong* ini barang-barang saya kok. Mau saya jual

¹¹³ Wawancara dengan Ustadz Ari D. Widodo, (Jember, 10 April 2022)

¹¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin, (Jember, 22 April 2022)

di atas harga pasaran ya gak masalah. Yang penting kedua pihak ‘*antarodlin*.’¹¹⁵

Kemudian KH. M. Balya Firjaun Barlaman dan Ustadz Asep Jamaluddin menambahkan terkait dari dampak strategi bakar uang yang dilakukan oleh perusahaan *e-commerce* yaitu berupa *cashback*, diskon dan lain sebagainya, ia berpendapat terkait penggunaannya.

“Gak apa-apa, boleh saja kita memanfaatkannya.”¹¹⁶

“Ya tidak apa-apa, sah-sah saja kita menggunakannya. Kan itu strategi harga dari mereka pemilik *startup*. Satu sisi memang rugi, tapi di sisi lain mereka untung. Karena dengan memberikan diskon maka banyak pengguna, sehingga dalam sekali membuka aplikasi otomatis mereka mendapat *monetise* dari aplikasinya.”¹¹⁷

Secara spesifik kerangka konseptual halal *e-commerce* harus jelas dan terukur instrumen kehalalannya agar tidak membingungkan masyarakat. Segala bentuk permasalahan yang ada pada *e-commerce*, bagaimana konsep halal pada *e-commerce* dipahami dan dimengerti oleh masyarakat agar mereka tidak terjebak mengonsumsi pada hal-hal yang haram dan eksistensi halal dalam *e-commerce* tetap terjaga merupakan pekerjaan rumah tersendiri, khususnya pada ulama dan ormas keagamaan seperti NU. Prinsip *e-commerce* sebenarnya sama dengan bentuk transaksi jual beli biasa dalam tataran praktisnya. Bahwa disitu terjadi praktek jual beli yang memiliki perbedaan cara yakni secara langsung dan melalui aplikasi *online*. Jadi ketentuan umumnya berlaku pada kedua cara

¹¹⁵ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlaman, (Jember, 21 Mei 2022)

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin, (Jember, 29 April 2022)

transaksi tersebut; tidak boleh ada unsur penipuan dan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I memberikan penekanan keterangan terkait ini:

“Kalau dilihat secara aplikasinya sebenarnya jual beli *online* maupun *offline* itu sama ya secara praktek. Hanya terdapat satu atau dua hal saja yang membedakan yaitu melalui media internet. Jadi sebenarnya sama saja. Selama disana tidak ada unsur *gharar*, penipuan dan lain sebagainya ya itu bisa atau boleh dilakukan. Mungkin dalam aplikasinya nanti *startup* bisa menyediakan *room* atau fitur-fitur yang khusus melayani pengguna muslim atau produk-produk halal saja. Jadi nanti dibedakan mana barang yang halal dan bersertifikat halal dengan mana produk yang non halal. Sehingga nanti masyarakat muslim yang awam pun dapat memilah sendiri secara mudah, sehingga nantinya halal itu sendiri dapat terjamin meskipun zaman dan teknologi semakin berkembang.”

Dr. KH. Abdul Haris juga memberikan penekanan prinsip akan konsep halal *e-commerce*. Bahwa jual beli *online* terdapat *ilhaq* hukumnya. Praktek jual beli bisa berbentuk *bai' salam* atau *bai' fi dzimmah*, dimana saat transaksi jual beli terjadi barangnya belum ada, tapi sifat-sifatnya telah dijelaskan. Oleh karena itu, jual beli *online* itu boleh atau halal hukumnya. Berikut penyampaian penjabaran Dr. KH. Abdul Haris:

“Jual beli *online* itu *kan* sebenarnya ada *ilhaq* hukumnya, itu ada mas. Kita jual beli salam, *bai' fii dzimmah* itu memungkinkan untuk diarahkan kesana, dimana pada saat jual beli misalnya barang masih belum ada, tapi sifat-sifatnya sudah dijelaskan. Jadi jual beli *online* itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin untuk kemudian ditolak, itu *gak* mungkin. Masyarakat sudah melakukan itu, *gak* mungkin kita berfatwa haram. Memang akan haram dampaknya apabila ada penipuan. Kalau seandainya wajar-wajar saja, ya boleh-boleh saja. Jadi tergantung itu mas. Tidak bisa dihalalkan atau dimubahkan secara total, pun juga tidak dapat diharamkan secara total. Kalau seandainya kita jual beli biasa, menawarkan barang sesuai dengan yang ada, tidak kemudian kita misalnya manipulasi ya boleh. Itu biasanya *cantolannya* pada *bai' as salam* atau *bai' fii dzimmah*.”

Kemudian dalam *e-commerce kan* campur, ada yang muslim ada yang tidak. Ya memang muamalah dengan non muslim itu boleh-boleh saja tapi barang yang dijual itu memang benar-benar barang yang diharamkan. Jadi kita bermuamalah dengan non muslim itu biasa, jadi beli cat atau beli apa gitu *kan* seperti Toko Fajar itu *kan* bukan muslim. Yang tidak boleh ketika *mabi'*nya itu adalah sesuatu yang diharamkan, misalkan jelas-jelas yang dijual itu babi, bangkai, sesuatu yang diharamkan oleh agama itu yang tidak boleh, begitu. Sekarang ya dampaknya kalau seandainya seperti *shopee* dan lain-lain. Memfasilitasi orang menjual barang yang haram ya dampaknya yaitu dia memfasilitasi *a'ana ala ma'shiatin*, menjual sesuatu yang dilarang agama. Tapi kalo kemudian seandainya dia tidak seperti itu ya tidak masalah, dalam artian ya dibedakanlah kalo hal-hal yang jelas-jelas dilarang dijual oleh agama dan kemudian diperjualbelikan dan itu melalui *e-commerce*, maka bonus-bonus yang diperolehnya juga haram. Itu yang kemudian dalam kaidah disebut dengan *lil wasail hukmul maqashid*. Jadi kita menjadi perantara sesuatu yang diharamkan ya kita sama dengan yang diharamkan itu sendiri.”

Berbeda dengan keterangan KH. Abdul Haris, KH. M. Balya Firjaun menilai model jual beli dalam *e-commerce* itu memang sama secara umum, tetapi beliau lebih menekankan pada sudut pandang karyawan muslim yang bekerja di dalam perusahaan *e-commerce* itu sendiri dan mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut, yang di dalamnya terdapat banyak produk yang dijual mulai dari yang halal sampai yang non halal.

“Kalau melihat aplikasinya sebenarnya sama antara jual beli yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Cuma ya itu kembali ke konsumennya harus dapat memilah dan memilih. Kemudian dari sisi karyawan yang bekerja di *e-commerce* itu sendiri, jadi ada keringanan atau kemurahan dari atas. Karena dari sudut pandang fiqih itu, untuk mengetahui secara persis ini uang halal ini haram untuk membedakan *kan* sulit sekali. Karena itu dalam ulama-ulama fiqih memperbolehkan *jawazu mu'amalati man aktsara maalihi haramun*, boleh kita bekerja atau bertransaksi dengan orang yang sebagian besar hartanya bukan seluruhnya, itu dari barang yang haram. Itu *gak papa*, jadi kita kerja seseorang yang itu dia memiliki usaha ternak ayam, dan usaha yang lain, tapi dia juga punya usaha minuman keras, pekerja tidak tahu uang yang didapat gaji ini diambilkan dari uang yang mana. Ini tidak apa-apa, itu bagi karyawan diperbolehkan dalam agama secara fiqih. Ini merupakan kemurahan dari agama, bukan berarti meremehkan ya. Tapi kalau

seandainya pekerja ini tahu jelas dan yakin bahwa uang dari gaji yang didapat ini berasal dari sumber yang haram jelas gak boleh. Tapi kalau *gak* tahu ya gak perlu diusut.”¹¹⁸

Suatu fakta kontemporer, perkembangan *e-commerce* saat ini tidak hanya pada sektor *online shop*, tetapi juga berkembang pada sektor rekreasi dan hiburan yaitu sektor video/film dan juga *games*. Konsep halal pada aplikasi *e-commerce* di sektor video/film juga berlaku hal yang sama, asal tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur menyesatkan, dan tidak ada unsur pornografi prinsipnya diperbolehkan secara syariat. Akan tetapi dalam pembolehan pemanfaatan aplikasi *e-commerce* di sektor video/film asal tidak ada *gharar*. Penggunaan aplikasi *e-commerce* di sektor video/film yang berlebihan sampai mengganggu pekerjaan utama, sampai mengganggu kejiwaan penggunanya, maka tidak diperbolehkan. Dr. KH. Abdul Haris meneruskan penjelasannya:

“Saat ini orang melihat film melalui aplikasi itu kan sebenarnya sama dengan orang yang melihat film di bioskop. Tapi kalau seandainya disitu itu berdampak pada sesuatu yang pada akhirnya tidak baik, itu bisa ada hukum lanjutan, misal untuk anak kecil yang memang disitu, ya itu bisa dicegah. Pada hukum asal menjual jasa apakah itu hiburan itu boleh-boleh saja. Ya kan sama itu dengan orang lihat film harus bayar, itu *kan* sama. Cuma kalau itu sampai berdampak pada *gharar*, pada sesuatu yang berdampak mengganggu kejiwaan, anak kecil dan seterusnya itu adalah sesuatu yang bersifat *'aridli*. *'Aridli* itu adalah bukan *wadl'*inya bukan asalnya begitu, itu ya yang mungkin diharamkan untuk anak yang masih kecil dan seterusnya.”¹¹⁹

Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I saat diwawancarai penulis terkait hal di atas memberikan keterangan yang sama pula:

¹¹⁸ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlamman, (Jember, 21 Mei 2022)

¹¹⁹ Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

“Sama dengan penjelasan saya tadi bahwa sebenarnya jual beli produk ataupun jasa seperti jasa hiburan yang terdapat pada *e-commerce* video/film ini ya, asalkan tidak ada penipuan, tidak ada unsur pornografi. Itu yang kemudian menjadi titik tekannya.”¹²⁰

Begitu pula dengan pendapat KH. M. Balya Firjaun Barlaman yang lebih menekankan kepada pengelola atau penyedia jasa untuk dapat lebih selektif *display* film yang sesuai dengan syariat Islam untuk konsumen muslim.

“Itu masuk jasa kalau itu, gak masalah secara transaksinya. Tentunya film dan video yang *display* dalam aplikasinya harusnya yang mendidik *to*, itu sebenarnya tergantung pada penggunaannya. Kemudian yang kedua dari penyedia jasa itu tentu harus menyediakan konten yang tidak merusak. Kalau itu ada unsur maksiatnya *nah* itu yang tidak boleh. Sebenarnya juga penjual jasa sama dengan *wong dodol lading*. *Nah* kemudian *lading* itu dibuat apa oleh pembeli, *digawe iris-iris opo digawe seng laine* ya itu kembali kepada pembelinya. *Nah* dari sini tentu harus ada aturan juga mana kategori film yang layak dikonsumsi oleh muslim”¹²¹

Praktek jual beli *online* juga terjadi pada sektor *game online*. Aplikasi *game online* kenyatannya mempunyai segmentasi yang sangat luas khususnya kalangan anak muda. Aplikasi *game online* yang berbayar juga membutuhkan jawaban akan konsep kehalalannya. Konsep halal *e-commerce* di sektor *games online* menurut Ulama di PCNU Jember, Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I selaku anggota Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember memberikan jawaban:

“Umumnya, jika *games online* selama tidak terlihat dampak yang merusak seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, dan sebagainya itu masih bisa dikonsumsi oleh publik. Biasanya *game-game* yang berbayar itu yang berpotensi besar untuk kemudian para pengguna melakukan perjudian.

¹²⁰ Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin, (Jember, 29 April 2022)

¹²¹ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlaman, (Jember, 21 Mei 2022)

Jadi ya mungkin perlu diklasifikasi lagi oleh pengembang *startup game online* untuk kemudian mencantumkan rekomendasi seperti misalnya aman dimainkan oleh pengguna muslim misalnya. Jadi begitu”¹²²

Pemanfaatan *game online* yang berbayar saat ini, mengarah ke praktek perjudian *online*. Jika difungsikan untuk praktek perjudian, maka pastinya hukumnya haram. Memang hukum asalnya halal, tetapi ketika mengandung unsur *gharar*, maka benar-benar bisa menjadi haram dan harus dihindari umat Islam. Dr. KH. Adul Haris menambahkan keterangan:

“Secara umum hal-hal semacam itu ketika tidak ada dampak *gharar* itu masih dapat direkomendasi, tidak ada unsur judi itu masih bisa direkomendasi. Hukum awalnya boleh, kalau sudah mengandung judi atau spekulasi dan seterusnya *lha* itu yang tidak diperbolehkan. Seperti yang ada di jalan-jalan sekarang, itu boneka capit misalnya gitu itu *kan* mengandung judi. Hal-hal yang mengandung judi itu yang pasti haram, dan juga tadi tidak membawa dampak yang bersifat ‘*aridli*.’”¹²³

Senada dengan uraian KH. Abdul Haris, KH. M. Balya Firjaun Barlaman berpendapat:

“Sama juga dengan film, *game online* ini pokok tidak mengarah kepada kerusakan, kemaksiatan ya boleh-boleh saja. Memang edukasinya kepada masyarakat yang harus diutamakan ya.”¹²⁴

Uraian tentang konsep halal *e-commerce* pada bahasan-bahasan di atas, telah jelas dan menemukan bentuk hukum akan ketentuan kehalalan *e-commerce*. Pada dasarnya jual beli *online* dan jual beli langsung, berlaku ketentuan yang sama kecuali prakteknya. Kerangka metodis penggalian

¹²² Wawancara dengan Ustadz Ari D. Widodo, (Jember, 10 April 2022)

¹²³ Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

¹²⁴ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlaman, (Jember, 21 Mei 2022)

hukum yang digali oleh PCNU Jember menggunakan metode *qouli*. Suatu metode yang disarikan dari mengambil *'ibarah* dari pendapat para ulama salaf, keterangan para *mufassir*, para ahli hadits, dan ahli fikih serta lainnya. Berikut keterangan penutup dari Ustadz Ari D. Widodo, M.Pd.I:

“Dalam pengambilan hukum atas suatu permasalahan, saya sebagai Nahdliyyin biasanya menggunakan metode *qouli*. Jadi metode *qouli* itu mengambil *'ibarah* dari pendapat-pendapat para ulama salaf, para *mufassir*, ahli hadits, *fuqaha*’ dan lain-lain, yang terdapat dalam kitab-kitab salaf itu atau kitab kuning kalau orang pesantren menyebutnya. Jadi kita tidak langsung merujuk pada Qur’an dan hadits secara langsung. Karena kita tidak berani langsung merujuk kesana. Jadi itu metode yang dipakai.”¹²⁵

Metode *Qouli* juga menjadi pilihan yang sama Dr. KH. Adul Haris dan KH. M. Balya Firjaun Barlaman dalam pengambilan hukum halal *e-commerce*. Secara umum memang ulama NU dalam penggalian hukum menggunakan *ilhaqul hukmi binadhorihi*. Yakni mengilhakkan sesuatu dengan yang serupa. Berikut keterangan penutup dari Dr. KH. Adul Haris:

“Secara umum saya sebagai orang NU, dalam menentukan itu menggunakan *ilhaqul hukmi binadhorihi*. Jadi bagaimana mengilhakkan sesuatu dengan yang dianggap serupa, biasanya diambil dari kitab-kitab salaf yang ada. Jadi tidak langsung *istinbath* langsung dari Qur’an dan hadits. Tapi kalau seandainya sudah ada penjelasan jadi *manhajnya* sifatnya *qouli*. *Qouli* itu adalah pandangan-pandangan yang secara awal ditawarkan oleh para ulama, begitu. Jadi tidak langsung merujuk Qur’an, hadits dan seterusnya. Jadi kalau yang dibuka di NU itu kan sederhananya *Fathul Qarib, Fathul Mu’in, ‘I’anatut Thalibin* dan seterusnya.”¹²⁶

“Secara umum saya mengikuti metode ulama’-ulama’ pesantren, yang kebanyakan menggunakan metode *ilhaqul masa’il binadhorihi* (menyamakan permasalahan ini dicari kecocokannya dengan hukum hasil *istinbathul hukmi* oleh para mujtahid dahulu). Tidak *istinbatul hukmi* langsung kepada sumbernya Al Qur’an dan hadits tidak. Karena seluruh persoalan itu sudah ada dan sudah di*istinbathkan* oleh para ulama’-ulama’

¹²⁵ Wawancara dengan Ustadz Ari D. Widodo, (Jember, 10 April 2022)

¹²⁶ Wawancara dengan KH. Abdul Haris, (Jember, 21 Mei 2022)

mujtahid, sekelas *mujtahid* ya. Dari *madzahibu arba'ah* itu semua persoalan bahkan hal-hal yang secara kemungkinan itu kecil itu sudah dibahas juga.”¹²⁷

2. Konsepsi kehalalan *e-commerce* perspektif tokoh Muhammadiyah Jember

Sebagaimana pada tokoh-tokoh yang berada di PCNU Jember, yang telah memiliki perspektif kehalalan *e-commerce*, para tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember juga memiliki perspektif yang jelas akan kehalalan *e-commerce*. Terkait hal ini penulis telah berhasil mewawancarai tiga tokoh Muhammadiyah Jember, yaitu Ketua PD Muhammadiyah Jember bapak H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Jember Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag, dan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. Secara umum para tokoh ini telah memahami konsep *e-commerce* dan tarikan hukumnya.

Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag saat diwawancarai mengarahkan ketentuan hukum kehalalan *e-commerce* untuk merujuk ke putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi, saat penulis melakukan penelusuran hasil putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, belum menemukan hasil tentang kehalalan *e-commerce*. Keputusan yang ditemukan oleh penulis yakni keputusan Munas Tarjih Ke-26 tentang Etika Bisnis di Padang. Pada keputusan Munas Tarjih ke-26 belum ada pembahasan terkait kehalalan *e-commerce*.

¹²⁷ Wawancara dengan KH. M. Balya Firjaun Barlaman, (Jember, 15 Mei 2022)

Sementara Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag menuturkan *e-commerce* sebagai tempat jual beli yang dilakukan secara *online*, memang membutuhkan penggalan hukum akan kehalalannya. Faktanya *e-commerce* yang semakin berkembang dan terdapat penerimaan masyarakat secara massif tidak hanya di perkotaan saja, akan tetapi sampai pelosok desa. Masyarakat saat ini termanjakan oleh kemudahan bertransaksi secara *online*. Transaksi yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus bepergian ke *mall* atau pasar-pasar. Menyikapi perkembangan teknologi yang ada saat ini beliau memberikan pandangannya:

“Perkembangan itu pasti terjadi ya mas. Memang itu hal biasa dalam kehidupan, kalau tidak ada perkembangan ya hidup juga akan *stagnan* saja mas. Kadang kita juga memerlukan perkembangan supaya ada tantangan dalam kehidupan ke depannya”¹²⁸

Senada dengan Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag, ketua PD Muhammadiyah H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I memberikan pandangan terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan individu dalam melakukan transaksi apapun:

“Ya jadi hidup ini kan tidak bisa surut ke belakang, berhenti saja akan terlindas. Karena kehidupan itu adalah sebuah proses perubahan yang terus-menerus akan terjadi menuju bentuk yang semakin sempurna. Kesempurnaan itu nanti pada akhirnya adalah membuktikan bahwa syariah Tuhan itu adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan ciptaannya. Jadi hakim itu nanti adalah sebuah norma yang oleh tuhan itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi makhluknya. Sehingga tata laku atau sistem kehidupan manusia, ekonomi, budaya, dan lainnya itu pada akhirnya terbukti oleh sistem yang ditemukan oleh manusia melalui pengetahuan dan teknologinya itu, bahwa nilai yang

¹²⁸ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

ditawarkan Tuhan itu adalah nilai yang sangat dibutuhkan mereka.”¹²⁹

Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag menambahkan bahwa perkembangan *e-commerce* saat ini belum mendapatkan sandaran regulatif untuk penguatan dan legalisasi dari pemerintah. Legalisasi sebagai penguatan hukum kehalalan *e-commerce* dibutuhkan secara spesifik untuk menjadi acuan masyarakat sebagai pengguna manfaatnya. Kehadiran UU Nomor 33 Tahun 2014 masih belum membahasnya, kecuali pada sektor seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik, fesyen, produk kimia, biologi dan beberapa produk jasa seperti penyembelihan dan lain-lain.

Berikut tambahan Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag:

”Kalau saya baca-baca undang-undangnya yang UU Nomor 33 Tahun 2014 sih memang saat ini masih belum ada yang mengatur secara keseluruhan atau spesifik tentang *e-commerce* itu. Tapi lebih pada sektor seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik, fesyen, dan pariwisata, itu sih sejauh yang saya ketahui yang saya ketahui.”¹³⁰

Kemudian dalam pandangan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag juga menuturkan belum adanya pilihan-pilihan akan eksistensi halal dalam *e-commerce*.

“Kalau regulasi secara umum sudah ada, kalau kehalalannya saya belum melihat pilihan-pilihan itu. Kayak *grab food* kan tidak ada itu pilihan halal atau tidak halal itu, atau muslim *food* atau halal diet.”¹³¹

¹²⁹ Wawancara H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I (Jember, 20 Juni 2022)

¹³⁰ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

¹³¹ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

Perilaku konsumsi masyarakat muslim akan kehalalan produk jadi, produk jasa, ataupun produk hiburan yang terdapat di *e-commerce*, mengalami polarisasi. Terdapat perilaku masyarakat muslim yang kurang memperhatikan faktor kehalalan akan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Mereka yang kurang memperhatikan faktor kehalalan, biasanya lebih memperhatikan faktor lain, seperti harga yang murah, tampilan produk yang menarik, atau lainnya. Namun secara umum masyarakat muslim Indonesia masih memberi perhatian dan kehati-hatian dalam mengonsumsi produk yang terdapat di *e-commerce*. Salah satu perilaku yang memperhatikan kehalalan, misalnya dengan memperhatikan label halal yang terdapat di kemasan produk. Jika pada kemasan produk terdapat label halal, maka dibeli. Berikut tambahan dari Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag:

“Saya memang kurang konsen ya mas kalo di bidang ekonomi. Karena memang itu bukan *basic* saya. Tapi kalau melihat situasi yang berkembang ya macam-macam *sih* mas. Ada yang sebelum memutuskan pembelian harus melihat halalnya dulu. Seperti saya ini, saya selalu mengajari ke anak-anak sebelum membeli sesuatu harus dipastikan dulu ada label halalnya apa tidak, kalau tidak ya saya *gak* membolehkan. Akhirnya menjadi terbiasa sampai sekarang. Tapi kadang orang tidak melihat itu ya, halalnya itu. Kadang hanya melihat dari segi harga, pokok yang penting murah.”¹³²

Dalam menyikapi perilaku konsumen yang ada saat ini, perlu tidaknya pertimbangan dalam pembeliannya Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan penjelasan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memperhatikan aspek halal dalam setiap pembeliannya. Berikut pendapat beliau:

¹³² Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

“Pertimbangan itu sebenarnya sudah ada pada masyarakat, cuma pilihannya itu yang belum ada. Kita sebagai muslim tentu itu sudah menjadi sikap yang *inheren* dalam setiap kita membeli sesuatu *kan*, walaupun itu mungkin tidak diucapkan tetapi itu jelas karena mau mencari makanan *kan*? Mungkin disini kita tida terasa ya, karena kita mayoritas muslim. Kalau kita misalnya ke negara barat atau di provinsi Bali misalnya, itu sudah menjadi masalah itu. Mencari warung muslim itu sudah problem tersendiri, karena yang dijual disana itu ya kebanyakan yang non halal. Rata-rata yang dijual babi *kan* ya. Itu *kan* sesuatu sikap yang sudah menyatu, sudah *inheren* gitu ya. Nah, dalam masalah *e-commerce* ini memang pilihannya yang belum ada.”¹³³

Selanjutnya Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag memberikan penjelasan terkait akad yang melibatkan banyak pihak pada jual beli *e-commerce*. Transaksi dengan multi akad tersebut telah diterapkan dalam jual beli dengan sistem *dropship*.

“Memang dalam setiap perkembangan itu memang diiringi permasalahan ya mas. Tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Kalau yang seperti itu saya kira tidak masalah ya mas, karena bisa dirujuk pada bab *salam* atau pesanan itu. Sekarang *kan* memang sudah menjadi *trend* sistem *dropship* itu di kalangan *reseller*. Ya intinya segala bentuk muamalah jual beli selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak itu tetap diperbolehkan”

Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag memberikan penjelasan tentang *e-commerce* yang menggunakan strategi “bakar uang” atau pemberian diskon besar-besaran untuk menarik minat konsumen. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag:

“Memang saya *kan* *gak* ada *basic* keilmuan di ekonomi ya mas. Tapi kalau mendengar penjelasan mas itu bagi saya *kok* tidak menjadi masalah ya. Karena itu memang strategi *marketing*nya. Tapi mungkin nanti mas juga perlu membaca keputusan Majelis Tarjih ya mas untuk lebih pastinya, yang keputusan Majelis Tarjih ke 26 di Padang. Itu ada disana dijelaskan tentang etika bisnis, mungkin hal ini bisa dihubungkan kesana mengenai kriteria boleh dan tidaknya.”¹³⁴

¹³³ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

¹³⁴ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

Pendapat Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid PDM Jember tentang strategi pemasaran di *startup e-commerce* dengan istilah bakar uang itu dibolehkan, asal tidak sampai terjadi kerusakan pada pihak pengelola sendiri dan kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pasar.

“Saya kira semua bisnis akan membakar uang ya, di awalnya begitu. Tidak ada bisnis yang langsung untung itu ya, misal kita punya barang terus tiba-tiba ada yang membeli itu *kan* ya sangat jarang terjadi. Tapi kalau memang berbisnis, maka ada proses disitu. Mulai dari merintis, mengenalkan produk, *terus* menarik minat pembeli. Tentu di awal pasti membakar uang dulu. Cuma masalahnya bakarnya itu sampai dimana? Kalau sampai menimbulkan kerusakan ya itu yang tidak diperbolehkan. Karena banyak juga kasus yang membakar uang akhirnya dia bangkrut, ternyata strateginya tidak dapat mengembalikan modal atau dana yang ia bakar di awal. Seperti *startup* Bukalapak itu *kan*, hampir saja mengalami *colab*. Tetapi karena ada suntikan modal lagi sehingga bisa eksis lagi.”¹³⁵

Lebih lanjut, penjelasan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag dan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag terkait dengan penggunaan *voucher* diskon dan *cashback* yang terdapat pada *e-commerce* itu dibolehkan secara syariat, berikut penjelasannya:

“Ya boleh-boleh saja *sih* mas sebenarnya. Kadang harga yang didiskon yang ada di supermarket-supermarket yang besar itu *kan* harganya agak lebih mahal. Jadi kalau diberikan diskon biasanya jatuhnya harga itu sama dengan harga di toko-toko kecil itu. Itu *kan* hanya strategi harga, selama barang yang dijual halal ya tidak apa-apa mas.”¹³⁶

“Ya itu tidak masalah, boleh saja kita menggunakan *voucher* tersebut, baik yang *voucher* diskon maupun *cashback*. Karena ya itu tadi, itu bagian dari strategi promosi dari *startup* supaya lebih banyak konsumen yang beralih menggunakan jasa *startup* tersebut. Jadi ya sah-sah saja kita menggunakannya, selama prinsip ‘*antaradlin* antara kedua belah pihak terlaksana.”¹³⁷

¹³⁵ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

¹³⁶ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

¹³⁷ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

Dengan segala bentuk permasalahan yang ada pada *e-commerce*, konsep halal pada *e-commerce* yang ditawarkan oleh beliau dengan harapan masyarakat tidak terjebak untuk mengkonsumsi hal-hal yang haram dan eksistensi halal dalam *e-commerce* tetap terjaga. Ketua PD Muhammadiyah H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I, Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag, dan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag menekankan bahwa secara konsep halal, sebenarnya dalam transaksi jual beli itu secara syariat sudah lengkap aturannya, yaitu dalam hal perilaku jual beli oleh individunya. Kemudian di dalam *e-commerce* sebenarnya berbicara tentang sistem itu sendiri. Jadi supaya eksistensi halal ini tetap terjaga, konsumen muslim dapat jaminan halal di era digital, dan karyawan-karyawan yang bekerja dalam perusahaan *startup e-commerce* bisa mendapatkan gaji halal dari hasil bekerjanya, maka harus ada pilihan-pilihan untuk membedakan mana produk-produk yang benar-benar halal dan haram, sehingga nantinya perlu dibuatkan aturan-aturan oleh pemerintah untuk mendorong dan mewajibkan *startup* yang ada supaya membuat fitur-fitur pilihan untuk dapat mengedukasi konsumen muslim supaya tidak salah dalam membeli produk. Berikut penjelasannya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Berbicara *e-commerce* itu kan mengenai muamalah ya, caranya itu boleh aneka ragam, *fa'tu hartsakum anna syi'tum*, boleh *pokoke tepak gitu ya. Tepake* disini itu ya lima hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh ada *dhulum, ghurur, maysir, khidza'* (membagus-baguskan produk), dan tidak boleh ada monopoli supaya tidak terjadi *kaila dulatan bainal aghniya'*. Itu dari sisi perilaku di antara para pelaku ya pada *marketplace* atau *e-commercenya*. Kemudian dari *marketplace* itu sendiri harus memberikan keterangan mana lapak yang menjual produk-produk halal dan non halal. Sehingga nanti dapat diketahui secara pasti dari pihak konsumen mana produk halal yang dapat dikonsumsi, dan dari pihak pengelola *marketplace* juga bisa memilah mana pendapatan yang halal dan haram dari jasa mereka. Supaya nantinya pihak *marketplace* itu sendiri tidak menyokong praktek *ghurur*, atau juga tidak menjadi korban praktek *ghurur* dari pengguna. Kalau mau menggunakan *ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajibun* ya bisa saja. Sama dengan sesuatu yang

haram itu tidak bisa terbentuk tanpa adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi haram juga. Lalu menggunakan *al wasa'il hukmu amrihi* atau *maqashidihi*. Jadi sarana itu menjadi hukumnya sama dengan tujuannya.”¹³⁸

“Permasalahannya kalo saya lihat itu pada *buyernya* ya mas yang kurang perhatian. Jadi harus ada edukasi. Kalau konsep halal memang harus dilandasi mencari rejeki yang sesuai syariat Islam. Kemudian antara penjual, pembeli, pengguna harus ada aturan jelasnya dari pihak pengelola *startup ecommercenya*. Jadi dibuatkanlah semacam apa ya akun-akun atau kolom-kolom digital halal yang diperuntukkan konsumen muslim. Nah ini yang penting sebagai edukasi supaya konsumen muslim tetap mengkonsumsi produk-produk halal. Saya kira itu ya. Kemudian dari sisi karyawannya ya yang bekerja di *startup* itu, supaya tetap memiliki hak mendapatkan gaji yang halal ya perlu dibuatkan sistem atau manajemen khusus supaya di tengah kompleknya barang yang dijual di *e-commerce* itu dapat dipilah mana yang halal yang harus menjadi hak untuk karyawan muslim itu yang bekerja disana.”¹³⁹

“Sebenarnya perkara yang halal dan haram itu kan jelas ya. Jadi secara konsep kalau di *e-commerce* itu ya minimal ada pilihan gitu. Jadi kita tidak mengatakan jangan menjual yang tidak halal, tidak, tidak begitu, tetapi pilihan. Bagi konsumen muslim ya seharusnya ada pilihan, dan seharusnya pilihan itulah yang harus dipertegas. Masalahnya kita sebagai muslim juga harus dihargai gitu loh. Jadi ya masukan saya ya supaya dibuatkan pilihan atau ruang khusus bagi konsumen muslim. Jadi kembali itu nanti pada sistem ya mas. Terus kemudian dalam *e-commerce* itu tentu melibatkan beberapa *stakeholder*, yaitu jasa distribusi atau ekspedisi dan jasa penyimpanan atau pergudangan. *Lha* itu semua tentunya harus juga memiliki status atau sertifikat halal, sehingga seluruh proses mulai pengemasan, pengiriman, hingga sampai kepada tangan konsumen terjaga akan kehalalan produknya.”¹⁴⁰

Perkembangan *e-commerce* saat ini tidak hanya pada sektor *online shop*, tetapi juga berkembang pada sektor rekreasi dan hiburan yaitu sektor video/film dan juga *games*. Pendapat terkait konsep halal pada aplikasi *e-commerce* di sektor video/film adalah sebagai berikut:

“Intinya begini sebetulnya selama itu tidak mengandung unsur pornografi dan tidak menimbulkan dampak yang tidak baik ya

¹³⁸ Wawancara dengan H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I (20 Juni 2022)

¹³⁹ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

¹⁴⁰ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

tidak masalah. Jadi itu ya tetap harus dipilah-pilah. Jadi sama seperti yang di *e-commerce olshop* itu, juga dibuatkan kolom khusus video atau film yang tidak melanggar prinsip syariah. jadi nanti dibuatkan pilihan-pilihan misalnya pengguna muslim, non muslim begitu sebelum *login* ke dalam aplikasinya. Jadi kalau konsumen memilih pengguna muslim ya nanti yang akan muncul adalah film-film atau video yang Islami dan tentunya yang lulus sensor. Begitu ya kira-kira.”¹⁴¹

“Jadi intinya selama isi konten video atau film itu tidak melanggar aturan syariat itu yang halal kita tonton. Untuk kemudian secara aplikatifnya seperti apa ya mungkin itu nanti perlu ada lembaga sensor film syariah ya. Jadi nanti bisa dibuatkan indikator-indikator batasan tentang pakaian dan adegan-adegan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Jadi itu ya yang nanti mungkin bisa diaplikasikan sebagai pengontrol *startup* yang menjual jasa hiburan video atau film.”¹⁴²

Sedikit berbeda dalam memberikan pandangan terkait dengan *startup e-commerce* dalam bidang hiburan yaitu video/film dan *games online*, Ketua Muhammadiyah Jember memberikan pandangan bahwa dalam hal hiburan itu tidak bisa disamaratakan dalam hal halal haramnya. Sebab bagi satu pihak bisa menjadi halal, tapi bagi pihak yang lain menjadi haram. Jadi harus ada pemilahan dalam menghukumi halal dan haramnya pada sektor video dan film ini.

“Kehalalan dalam sektor video film ini tidak bisa dinyatakan secara umum. *Istilah* gak iso ditumplek bleg. Sebab ada kalanya video atau film ini baik untuk istri *sampeyan* tapi belum tentu baik untuk *sampeyan* sendiri, seperti video tutorial *make up* misalnya, bisa haram *sampeyan* nontonnya kalau terpengaruh. Jadi ya kembali kepada boleh tidaknya *madllarat* dan manfaatnya yang akan diakibatkan itu bagi yang menonton. Ketika video atau film itu dicipta pasti ada motif, tujuan. Maksud saya yang sifatnya *recreation* ini apakah *game* atau apa, sepanjang tidak ada unsur *madllarat*, orang bisa mengambil manfaat. Yang kedua sepanjang tidak mengabaikan Tuhan, jadi kenikmatan di dalam mengikuti program itu tidak sampai melalaikan atau melupakan Tuhan. Karena konsep dasar ketika sudah *lali* dengan Tuhan, itu pasti semuanya adalah pintu setan, jerat setan. Jadi saya cenderung

¹⁴¹ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

¹⁴² Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

kepada dua pilar, terkait dengan hiburan itu, yaitu dampak positif dan negatifnya. Kemudian bagaimana dampak daripada aktifitas ini terhadap ketuhanannya orang itu.”¹⁴³

Sedangkan pandangan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag dan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag mengenai konsep halal *e-commerce* di sektor *games online* adalah sebagai berikut:

“Dalam pandangan saya itu kembali kepada yang dijual mas. Kalau *gamenya* itu disitu mengandung unsur perjudian, taruhan dan lain sebagainya, atau isi dari *game* itu sendiri ada eksploitasi seksual dan sebagainya, maka itu haram. Jika sebaliknya seperti *game* yang mendidik, maka itu yang diperbolehkan. Jadi kembali pada substansi dari barangnya itu. Maksudnya produk-produk *game* nya itu seperti apa dulu.”¹⁴⁴

“Seperti yang tadi mas kalau pendapatnya Ibu, selama *games* tersebut tidak mengandung perjudian, pornografi maka itu sah-sah saja.”¹⁴⁵

Keduanya memberikan pendapat bahwa *game online* tidak masalah asalkan tidak mengandung konten pornografi dan tidak ada unsur perjudian. Metode yang digunakan untuk mengambil hukum tentang halal *e-commerce*, yaitu:

“Langsung merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu Al Qur’an dan hadits.”¹⁴⁶

“Jadi pertama merujuk pada Al Qur’an dan Sunnah, kemudian kedua biasanya ijtihad yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah itu adalah *ijtihad kolektif*, artinya adalah tidak hanya apa kata Al Qur’an dan Sunnah tetapi juga apa kata para ahli, para pakar atau pelaku *gitu* ya. Jadi mengaitkan antara teks dengan konteks *gitu* ya, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. *Bayani* artinya merujuk Al Qur’an dan Sunnah itu, dan mungkin juga pada teks-teks fiqih klasik pendapat ulama. Kemudian *burhani* itu merujuk pada pendapat para ahlinya. Sedangkan *irfani* itu lebih kepada mempertimbangkan dimensi

¹⁴³ Wawancara dengan H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I (20 Juni 2022)

¹⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

¹⁴⁵ Wawancara dengan Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. (Jember, 22 Mei 2022)

¹⁴⁶ Ibid

kemanusiaannya, sehingga aturan yang diputuskan nantinya bersifat humanis.”¹⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, sumber hukum rujukan penentuan hukum *e-commerce* yaitu didasarkan pada hukum-hukum Al Qur'an dan hadits.

3. Persamaan dan Perbedaan Konsep Halal *E-commerce* dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Jember

Secara umum perspektif kehalalan *e-commerce* antara para tokoh NU Jember dan para tokoh Muhammadiyah Jember memiliki titik kesamaan. Pada kedua ormas tersebut memandang bahwa praktek model jual beli secara *online* hukum dasarnya boleh. Kebolehan ini merujuk pada konsep *ilhaq* pada jual beli *offline*. Pada NU lembaga yang konsen untuk pembahasan hukum halal haram ditangani oleh Lembaga Bahtsul Masa'il, adapun dalam Muhammadiyah dilaksanakan oleh Majelis Tarjih.

E-commerce sebagai konsekuensi bawaan atas perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, keberadaannya telah mempengaruhi dan diterima masyarakat secara luas. Penggunaan *e-commerce* tidak hanya didominasi masyarakat perkotaan, namun juga dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaaan. *E-commerce* telah mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dan keberadaannya telah diterima secara luas. Oleh karena itu, *e-commerce* harus ditinjau secara mendalam akan perspektif kehalalannya oleh kedua ormas NU dan Muhammadiyah yang memiliki pengikut atau anggota yang mengakar di masyarakat luas. NU

¹⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag (Jember 23 Juni 2022)

dalam hal ini menggunakan metode *qouli* dalam penentuan hukum halal *e-commerce*, yaitu sebuah metode yang dalam prakteknya adalah mencari titik persamaan pada pendapat-pendapat ulama salaf yang tertulis dalam kitab-kitab salaf terdahulu (*ilhaqul masa'il bi nadhorihi*). Sementara Muhammadiyah dalam pengambilan hukumnya adalah *pertama* merujuk pada Al Qur'an dan Sunnah. *Kedua* ijtihad kolektif, mengaitkan antara teks dengan konteks dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *bayani* (merujuk Al Qur'an dan Sunnah itu, dan mungkin juga pada teks-teks fiqih klasik pendapat ulama), *burhani* (merujuk pada pendapat para ahlinya), dan *irfani* (mempertimbangkan dimensi kemanusiaannya).

Meskipun terdapat perbedaan kerangka metodologis, namun kedua ormas ini memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum dasar *e-commerce* adalah halal. Kehalalan *e-commerce* tetap pada batasan-batasan tertentu yakni tidak adanya unsur gharar, penipuan, dan kerugian pada salah satu pihak. *E-commerce* ke depan potensi akan semakin menjadi kebutuhan dasar, maka pemanfaatannya masyarakat harus tercerahkan agar tidak terjebak pada praktek-praktek yang diharamkan. Contoh keharaman yang dapat dirujuk adalah antara lain : *pertama*, pengendapan dana konsumen yang kemudian difungsikan oleh pengelola *e-commerce*. *Kedua*, penggunaan *game online* yang mengarah kepada perjudian. *Ketiga*, penggunaan aplikasi *startup e-commerce* yang berlebihan sampai menjadi pemborosan, dan seterusnya.

C. Temuan Penelitian

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah melakukan penelitian pada tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah Jember, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Bahwa konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Jember adalah sebagai berikut :
 - a. Konsep halal pada sektor *online shop* atau jual beli produk jadi, secara hukum syariahnya itu dapat di *ilhaqkan* atau disamakan dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional, yaitu selama dalam jual beli tersebut tidak ada unsur *gharar*, *maysir*, riba, penipuan, dan monopoli, maka itu sah untuk dilakukan.
 - b. Konsep halal pada sektor video/film, pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama Jember sektor tersebut tidak boleh mengandung unsur pronografi, *gharar*, dan tidak menimbulkan sifat '*aridli* (sifat yang bukan asalnya begitu).
 - c. Konsep halal pada sektor *games online*, pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama Jember sektor tersebut selama tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), spekulasi, *gharar*, dan tidak menimbulkan sifat '*aridli*, maka itu masih direkomendasikan.
 - d. Pandangan tokoh NU Jember pada konsep halal *e-commerce* ini lebih menekankan kepada sistem IT dan manajemen pengelolaan *startup e-commerce* yang saat ini berkembang di Indonesia tidak berfokus pada aturan fiqihnya sebab itu disamakan dengan model jual beli yang dilakukan secara konvensional. Dengan adanya sistem dan manajemen

produk halal tersebut, diharapkan muncul fitur-fitur yang secara khusus memberikan pelayanan produk-produk halal kepada konsumen muslim. Sehingga eksistensi halal itu sendiri tetap terjamin dan konsumen muslim dapat teredukasi untuk senantiasa mengonsumsi produk halal. Kemudian dari sisi pengelola *startup e-commerce* yang beragama muslim tidak termasuk dalam kategori *a'ana ala ma'shiyatin* (tolong menolong dalam kemaksiatan).

2. Bahwa konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember adalah sebagai berikut :
 - a. Konsep halal *e-commerce* pada sektor *online shop* dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember yaitu secara prinsip adalah berbentuk kegiatan muamalah, semua boleh atau halal dilakukan selama tidak mengandung unsur *dhulum, ghurur, maysir, khidza'* (membagus-baguskan produk), dan tidak boleh ada monopoli. Itu dari sisi perilaku di antara pelaku yang ada pada *e-commerce marketplace*. Kemudian dari pihak *marketplace* itu sendiri harus memberikan keterangan mana lapak yang menjual produk-produk halal dan mana saja lapak-lapak yang menjual produk non halal.
 - b. Konsep halal pada sektor video/film, tidak boleh adanya unsur pornografi, dan lebih kepada mempertimbangkan aspek *madharat* dan manfaatnya, serta tidak mengakibatkan kelalaian kepada Allah swt. sebab jika video/film itu sampai melalaikan, maka disitulah pintu setan akan terbuka. Selain itu juga, bahwa harus ada lembaga sensor film

yang syar'i, yang berfungsi sebagai penyaring film atau video yang layak dikonsumsi oleh publik muslim.

- c. Konsep halal pada sektor *games online*, harus ada aspek manfaatnya, tidak menimbulkan kerusakan pada pengguna, tidak ada unsur pornografi, dan perjudian.
 - d. Pandangan tokoh Muhammadiyah Jember pada konsep halal *e-commerce* ini juga lebih menekankan kepada pola sistem teknologi yang ada pada *e-commerce*. Yaitu perlu adanya kolom ruangan digital yang secara khusus diperuntukkan bagi pengguna atau konsumen muslim. Serta berupa aturan yang ketat dan tegas yang mensyaratkan kepada penjual untuk memberikan jaminan halal pada produknya. Kemudian dalam mekanisme yang ada pada *e-commerce* melibatkan beberapa *stakeholder* yaitu jasa distribusi atau ekspedisi dan jasa penyimpanan atau pergudangan. Semua perusahaan jasa logistik yang bekerja dengan *e-commerce* tentunya juga harus memiliki status atau sertifikat halal, sehingga seluruh proses mulai pengemasan, pengiriman, hingga sampai kepada tangan konsumen terjaga akan kehalalan produknya.
3. Persamaan dan perbedaan konsep halal *e-commerce* dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember.

Secara umum, persamaan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember dalam memberikan pandangannya tentang halal *e-commerce* adalah lebih menekankan pada sistem IT dan manajemen yang

terdapat pada *startup e-commerce*. Sebab secara perilaku para pelaku yang terlibat di dalam *e-commerce* dalam hukum fiqih atau syariatnya sudah ada aturan yang jelas sebagaimana model transaksi jual beli yang dilakukan secara konvensional, bahwa jual beli itu sah atau halal hukumnya apabila terhindar dari unsur *dhulum, ghurur, maysir, khidza* (membagus-baguskan produk), dan monopoli.

Kemudian dalam perbedaannya adalah pada *istinbath* hukum oleh tokoh kedua ormas ini. Selain itu, pemahaman tokoh Muhammadiyah lebih memerinci tentang mekanisme rantai kinerja *e-commerce* yang melibatkan perusahaan logistik yaitu penyimpanan/pegudangan, dan distributor/ekspedisi juga harus dipastikan tentang status kehalalannya pada perusahaan-perusahaan tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada Bab V ini menyajikan pembahasan terkait temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian. Temuan-temuan tersebut akan dibahas dan dianalisis lebih spesifik guna memperkuat teori-teori yang digunakan dalam tesis ini.

A. Konsep Halal *E-commerce* dalam pandangan Tokoh NU Jember

Era revolusi industri 4.0 yang didengungkan oleh pemerintah dan media menandakan adanya perkembangan teknologi dan informasi digital yang secara bersamaan juga mendorong sektor industri. Terdapat banyak fungsi dari berkembangnya teknologi yang dapat diambil manfaatnya. Salah satunya adalah berfungsi sebagai wadah pemasaran produk yang dapat disebut dengan *e-commerce*.

Menyikapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat tersebut, tokoh NU Jember berpendapat bahwa hal tersebut merupakan *sunnatullah* yang harus disikapi dengan bijak, tidak perlu dianggap sebagai hambatan. Tetapi kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, sebab hukum syariah sudah mengatur seluruh permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh konsep halal *e-commerce* yang nantinya dapat dijadikan masukan atau usulan kepada pemangku kebijakan untuk dijadikan usulan dalam membuat regulasi yang

mengatur tentang halal *e-commerce*, dan juga kepada pengelola *startup e-commerce* dalam mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal global di tahun 2024.

Secara teoritis halal memiliki makna “segala hal yang diperbolehkan” atau “segala sesuatu yang tidak dilarang”.¹⁴⁸ Konsep halal menjadi konsep yang berasal dari agama yang beralih menjadi konsep dalam dunia bisnis. Halal menjadi standar kebolehan seorang muslim dalam melakukan suatu pekerjaan, baik itu yang berupa konsumsi, produksi maupun distribusi. Dalam fiqh dijelaskan bahwa hukum halal itu tidak hanya berkaitan dengan bendanya, tetapi lebih kepada perbuatannya. Misalnya, tidak ada uang haram atau halal, secara kategori fiqh itu yang menjadi permasalahan adalah asal atau sumber didapatkannya dari mana uang itu diperoleh.¹⁴⁹ Sejalan dengan hasil wawancara bahwa secara aplikatif model jual beli yang dilakukan dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dalam model jual beli konvensional. Muhammad mengungkapkan, bahwa pandangan Islam tentang kepercayaan dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dari model konvensional.¹⁵⁰

Secara hukum syariah (*fiqh*), konsep halal dalam *e-commerce* sama halnya dengan hukum transaksi jual beli yang dilakukan secara konvensional. Para tokoh NU jember berpendapat bahwa segala bentuk aktifitas transaksi yang dilakukan dalam *e-commerce* itu sah secara hukum Islam apabila terhindar dari unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, Abu Sa'id al-Falahi, dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000).

¹⁴⁹ Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*.

¹⁵⁰ Muhammad Kholifatul I., dkk. “Syari'ah Compliant *E-commerce* models and Consumer Trust”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol 8, N 2, Juli 2016, 245.

- a. *Gharar* adalah istilah dalam hukum Islam yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan dengan tujuan merugikan orang. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *gharar* memiliki makna sesuatu yang pada akhirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung.¹⁵¹
- b. *Maysir*, secara bahasa artinya mudah/gampang. *Maysir* satu makna dengan *qimar* yang secara harfiah artinya judi (spekulasi). Secara istilah *maysir* berarti mendapat keuntungan tanpa bekerja keras, dikenal dengan judi karena dalam praktiknya seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah.¹⁵²
- c. *Dharar*, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.
- d. Pornografi, merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁵³
- e. Monopoli, yakni menahan atau menimbun (*hoarding*) barang dengan sengaja, terutama ketika terjadi kelangkaan barang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari.¹⁵⁴

Konsep halal *e-commerce* yang ditawarkan oleh para tokoh NU Jember lebih kepada konteks sistem dan manajemen pada *e-commerce*. Bahwa

¹⁵¹ Dewi Maharini, dkk. Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Aktivitas Mewujudkan Ekonomi Halal. "Tawazun: Journal of Sharia Economic Law", Vol 4, No 1, 2021. 6.

¹⁵² Ibid

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

¹⁵⁴ Dede Abdul Fatah. Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. "Al-Iqtishad", Vol IV, No. 2, 2012. 161.

diperlukan sebuah sistem yang harus dibangun oleh *startup e-commerce* yang ada saat ini untuk lebih ramah lagi kepada konsumen muslim. Perlu dibuat penyaringan terhadap produk-produk halal, dengan dibuatkan *platform* atau fitur-fitur yang secara khusus hanya menampung produk halal. Sehingga pengguna atau konsumen muslim dapat teredukasi dan dapat memilih dengan lebih mudah, dan dipastikan jaminan akan kehalalan barang dan produk yang dikonsumsi. Kemudian dari pihak karyawan yang bekerja sebagai ahli IT pada perusahaan *e-commerce* dalam mendapatkan gaji.

B. Konsepsi Kehalalan *E-commerce* dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah Jember

Tokoh Muhammadiyah memiliki rujukan terkait dengan persoalan hukum Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, yang menjadi majelis rujukan dalam kiblat hukum. Rujukan utamanya tetap pada Al Qur'an dan hadits. Terkait kehalalan *e-commerce* Muhammadiyah juga melandaskan pada hasil Majelis Tarjih selain itu merujuk langsung pada Al Qur'an dan hadits.

Pandangan tokoh Muhammadiyah Jember terkait konsep halal *e-commerce* secara hukum dan prakteknya sah-sah saja, asalkan tidak mengandung unsur-unsur *tadlis* (penipuan) dan *taghrir* (ketidakpastian), *dhulum*, *ghurur*, *maysir*, *khidza'* (membagus-baguskan produk), dan tidak boleh ada monopoli. Meskipun selama ini ada berbagai cara *marketing* yang digunakan asalkan tidak ada unsur penipuan, maka hukumnya sah-sah saja. Hal tersebut dikarenakan *marketing* hanyalah strategi untuk menjadikan

produknya lebih laku dan diminati oleh masyarakat. Sebab, jika cara *marketingnya* tepat, maka produk yang dijual juga pasti akan laku keras.


Sehingga, berdasarkan hasil wawancara yang telah dibahas di atas, konsepsi kehalalan *e-commerce* perspektif tokoh Muhammadiyah yaitu transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* itu hukumnya boleh. Tetapi catatannya adalah kemurnian akad tetap terjaga dan tidak boleh ada praktek yang merugikan salah satu pihak. Selain itu Tokoh Muhammadiyah lebih rinci dalam memberikan pandangannya mengenai mekanisme sistem dan manajemen dalam *e-commerce*, yaitu memastikan juga tentang status atau sertifikasi halal pada komponen *e-commerce* yaitu pada *partner* bisnisnya yang melayani jasa penyimpanan dan distribusinya. Sehingga nantinya dapat dipastikan kehalalannya hingga sampai ke tangan konsumen. Sebab *partner* bisnis merupakan pihak selain *intermediary* yang melakukan kolaborasi dengan produsen.¹⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵⁵ Turban E., King D., Lee J., *Elektronic Commerce : A Manajeial Perspectif* (New York: Prentice Hall, 2002), 23

Gambar 5.1 Bagan Manajemen Halal



Sumber data : data diolah

Konsep tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah “*Al Ashlu Fil Mua’malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Dalilu Ala Tahrimiha*”, artinya hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, bahwa setiap transaksi dalam jual beli semua adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Perkembangan zaman yang menuntut kehadiran *e-commerce* untuk kemudahan bertransaksi menjadikan pola akad dalam jual beli juga semakin berkembang. Tidak hanya dalam hal tersebut, pola pemasaran yang dilaksanakan pun berubah. Semua berbasis teknologi, sehingga karena tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta ketidaktahuan konsumen pada kehalalan produk yang diperjualbelikan. Sehingga diperlukan ketegasan hukum dari penggunaan *e-commerce* yang berlaku.

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Halal *E-Commerce* Tokoh NU dan Muhammadiyah Jember

Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan halal *e-commerce*. Tetapi terdapat beberapa hal yang membedakan konsep halal *e-commerce* dalam pandangan kedua tokoh ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember. Sebab persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Hal ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.¹⁵⁶ Secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut:

5.1 Tabel Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh


No.	<i>E-commerce</i>	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Online shop</i>	Titik persamaan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah pada konsep halal <i>e-commerce</i> adalah tidak menekankan pada aspek fiqih pada perilaku mekanisme jual beli pada <i>e-commerce</i> , tetapi lebih menekankan pada aspek mekanisme sistem IT dan manajemennya. Selama mekanisme jual beli pada <i>e-commerce</i> itu tidak mengandung unsur	Tokoh Muhammadiyah lebih rinci dalam memberikan pandangannya mengenai mekanisme sistem dan manajemen dalam <i>e-commerce</i> , yaitu memastikan juga tentang status atau sertifikasi halal pada komponen <i>e-commerce</i> yaitu pada <i>partner</i> bisnisnya yang melayani jasa penyimpanan dan distribusinya. Sehingga

¹⁵⁶ Slameto, *Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 71

		<p><i>tadlis</i> (penipuan) dan <i>taghrir</i> (ketidakpastian), <i>dhulum</i>, <i>ghurur</i>, <i>maysir</i>, <i>khidza'</i> (membagus-baguskan produk), dan tidak boleh ada monopoli, maka itu halal atau boleh untuk dilakukan.</p>	<p>nantinya dapat dipastikan kehalalannya hingga sampai ke tangan konsumen.</p>
2	Video/film	<p>Pandangan tokoh NU tentang konsep halal pada sektor video/film tidak boleh mengandung unsur pornografi, <i>gharar</i>, dan tidak menimbulkan sifat '<i>aridli</i> (sifat yang bukan asalnya begitu).</p> <p>Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember Konsep halal pada sektor video/film, tidak boleh adanya unsur pornografi, dan lebih kepada mempertimbangkan aspek <i>madharat</i> dan manfaatnya, serta tidak mengakibatkan kelalaian kepada Allah swt. sebab jika video/film itu sampai melalaikan, maka disitulah pintu setan akan terbuka.</p>	<p>Tokoh Muhammadiyah juga menambahkan bahwa harus ada lembaga sensor film yang syar'i, yang berfungsi sebagai penyaring film atau video yang layak dikonsumsi oleh <i>public</i> muslim. Kemudian juga saat <i>login</i> pada aplikasi harus ada pilihan antara pengguna atau konsumen muslim dan non muslim. Sehingga nantinya pada saat memilih pengguna muslim maka pilihan video atau film akan muncul film atau video yang Islami.</p>
3	Game online	<p>Konsep halal pada sektor <i>games online</i>, pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama Jember sektor tersebut selama tidak mengandung unsur perjudian (<i>maysir</i>), spekulasi, <i>gharar</i>, dan tidak menimbulkan sifat '<i>aridli</i>, itu masih direkomendasikan.</p> <p>Pandangan tokoh</p>	-

		Muhammadiyah pada konsep halal pada sektor <i>games online</i> , harus ada aspek manfaatnya, tidak menimbulkan kerusakan pada pengguna, tidak ada unsur pornografi, dan perjudian.	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berikut juga peneliti cantumkan bagan peta konsep halal dalam *e-commerce* menurut pandangan tokoh kedua organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember.



Dunia bisnis dalam prakteknya dihadapkan pada perwajahan berbagai problematika yang menyertai. Berbagai tantangan harus dihadapi dan dicarikan solusinya oleh para pelaku bisnis. Beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku bisnis salah satunya adalah masalah permodalan. Para pelaku bisnis pemula banyak yang terkendala faktor modal, mulai dari tidak adanya modal atau terdapat modal yang sangat kurang untuk melakukan percepatan pengembangan usahanya. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis yang mencari terobosan usaha yang tanpa modal, tanpa banyak tenaga, namun tetap bisa berjalan dan menghasilkan.

Selain problem permodalan, pada era kontemporer, dunia bisnis juga dihadapkan pada percepatan perkembangan teknologi informasi. Teknologi telah masuk begitu dalam pada aspek kehidupan manusia dan menciptakan ketergantungan dan perubahan perilaku sosial masyarakat. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi sektor jual beli masyarakat. Praktek jual beli yang tadinya dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli. Namun saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online*, meskipun antar penjual dan pembeli pada belahan bumi yang berjauhan, tidak bertatap muka, dan saling mengenal. Selain kedua problem tersebut, problem kehalalan praktek perdagangan dan produk perdagangan juga menjadi permasalahan yang juga membutuhkan pemecahannya secara fikih/syariah. Belum adanya pusat inkubasi produk halal, menyita pemikiran muslim Indonesia untuk selanjutnya perlu mencarikan jawaban solutifnya. Dari problem-problem tersebut, penelitian telah menemukan kontekstualisasinya. Karena *e-commerce*


saat telah menjadi fenomena yang memasyarakat dan menjadi bagian bermuamalah masyarakat. *E-commerce* telah menjadi pilihan solutif para pengusaha pemula atau para pengusaha yang yang tidak memiliki modal yang kuat, agar mereka tetap bisa melakukan bisnis dengan orientasi keuntungan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagan kerangka konseptual, bahwa terdapat beberapa kategori yang digunakan untuk melihat pola persepsi tokoh agama terhadap konsep halal di *e-commerce*. Dari kategori yang ada digunakan untuk mengkolaborasi hasil wawancara, sehingga dihasilkan empat pola yang berhubungan terkait latar belakang pendidikan dan keagamaan, latar belakang budaya, pengetahuan dan pemahaman hukum Islam terkait konsep halal di *e-commerce*, pengaruh media teknologi dan informasi. Berikut penjelasannya:

- a. Latar belakang masing-masing tokoh memberikan pengaruh yang cukup besar terkait dengan pemahaman mereka terhadap konsep halal di *e-commerce*. Pendidikan non formal (pesantren) yang ditempuh oleh tokoh NU dan pendidikan yang formal dan lebih modern yang ditempuh oleh tokoh Muhammadiyah merupakan faktor penentu terbesar dari tingkat persepsi narasumber. Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Mar'at bahwa pembentukan persepsi dapat dipengaruhi karena informasi-informasi baru yang seseorang dapatkan dari lingkungannya.¹⁵⁷

¹⁵⁷Mar'at, *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 23.


- b. Selain pendidikan, latar belakang budaya para tokoh di NU dan Muhammadiyah yang terkenal toleran juga memberikan pengaruh yang kuat dalam melakukan hubungan kerjasama (muamalah) dengan selain non muslim. Sehingga membentuk karakter yang tidak kaku dalam beragama di kalangan tokoh NU dan Muhammadiyah Jember.
- c. Pengetahuan dan pemahaman agama tentang dalil-dalil dan landasan hukum syariah yang terkait konsep halal di dalam bermuamalah secara tidak langsung memperkuat kualitas stimulus yang membentuk persepsi mereka terhadap konsep halal di *e-commerce*. Hukum syariah Islam yang dijadikan landasan konsep halal *e-commerce* secara mudah digambarkan oleh narasumber. Dari sini dapat digambarkan bahwa narasumber sangat memahami bahwa agama Islam mengarahkan para pemeluknya untuk bersikap komprehensif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
- d. Dengan adanya media dan informasi yang semakin canggih seperti saat ini dengan cepat dapat memberikan arus informasi terbaru kepada para tokoh NU dan Muhammadiyah. Kebiasaan membaca berita, baik yang berasal dari koran, televisi, maupun media internet adalah bukti yang membentuk persepsi mereka tentang *e-commerce*.



Gambar 5.1 Pola Pembentukan Persepsi Tokoh NU Jember

Diskursus kehalalan *e-commerce* pada penelitian ini di Bab IV, telah dibahas dan menemukan jawaban akan hukum dasarnya. Bahwa dasar hukum transaksi jual beli secara *online* boleh, sebagaimana kebolehan bertransaksi secara langsung. Selama praktek transaksi jual beli baik secara *online* atau transaksi langsung antara penjual dan pembeli tidak ada unsur *gharar*, maka prakteknya boleh atau halal. Perpektif antara tokoh PCNU Jember dan PD Muhammadiyah Kabupaten Jember sebagaimana hasil wawancara penulis, sama-sama menghalalkan praktek tersebut. Meskipun metode dalam penentuan hukum kedua tokoh ormas tersebut berbeda, namun pada kesimpulan yang sama akan kebolehan atau kehalalan *e-commerce*. Pembahasan BAB V ini dapat disederhanakan pada gambar bagan berikut :

Gambar 5.2 Bagan Temuan Penelitian



Sumber data : Data diolah dari berbagai sumber

BAB VI

PENUTUP

Pada bab V ini merupakan penjelasan penutup. Bab V ini berisikan dua hal yang penting untuk kemudian dijelaskan, yaitu konklusi temuan dan rekomendasi untuk beberapa pihak. Secara umum merupakan intisari dan saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian.

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada beberapa sumber serta dari pembahasannya diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Secara fiqh jual beli *online* melalui media *e-commerce* dengan jual beli *offline* itu sebenarnya *ilhaq* hukumnya sama. Tidak terdapat banyak perbedaan, hanya terdapat pada ketersediaan barangnya saja yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembelinya.
2. Dalam *e-commerce*, selama itu tidak terdapat unsur *gharar*, *dharar*, judi (*maysir*), penipuan, pornografi, monopoli, dan hal-hal lain yang itu sifatnya merusak, maka itu dapat direkomendasikan untuk digunakan.
3. Pada prakteknya konsep halal *e-commerce*, pemilik atau pengelola *startup e-commerce* harus menyediakan *room* atau fitur-fitur tersendiri yang secara khusus diperuntukkan oleh pengguna muslim. Sehingga itu nantinya diharapkan dapat memudahkan dan mengedukasi para pengguna muslim yang awam lebih khususnya, untuk memperoleh atau mengkonsumsi produk-produk halal.

4. Selain itu, juga perlu dibuat sistem dan manajemen khusus pada *startup e-commerce* besar yang di dalamnya terdapat banyak pengguna yang beragam agamanya, dan beragam pula produk yang dijualnya, untuk melindungi dan menjamin karyawan muslim yang bekerja pada *startup e-commerce* tersebut mendapatkan gaji maupun bonus dari jasa penjualan produk-produk yang halal saja. Supaya karyawan tersebut tidak termasuk dalam kategori *a'aana 'alal ma'shiyat*.

B. Saran dan Rekomendasi

Dalam penelitian tesis ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan juga kelemahan, maka dari itu sangat diperlukan perbaikan-perbaikan yang membangun untuk kemudian nantinya diharapkan dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Tentu hal ini diharapkan supaya dapat menyempurnakan penelitian yang ada saat ini. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya antara lain :

1. Bagi pemilik atau pengelola *startup* hendaknya lebih mempertimbangkan konsumen muslim, sebab konsumen yang ada di Indonesia mayoritas adalah muslim, yaitu dengan menyediakan *room* atau fitur-fitur yang dikhususkan pada produk halal sebagaimana yang diusulkan oleh tokoh NU dan Muhammadiyah Jember di atas. Sehingga pengguna muslim yang awam dapat teredukasi dan menjaga perilaku konsumsinya untuk senantiasa menggunakan produk-produk yang halal.

2. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan kajian halal pada produk-produk digital yang ada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Dari hasil penelitian ini, peneliti juga memberikan rekomendasi praktis kepada organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember terkait fenomena atau permasalahan yang terjadi pada *e-commerce*, di antaranya:

1. Merekomendasikan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember untuk bersama-sama dengan kepengurusan dari cabang atau daerah kabupaten yang lain untuk memberikan masukan dan usulan terkait penentuan regulasi halal pada *e-commerce* kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan mendesak BPJPH untuk bisa memberikan usulan kepada badan legislatif supaya dibuatkan UU terkait indikator-indikator halal pada *e-commerce*.
2. Merekomendasikan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jember untuk membuat fatwa pada masing-masing lembaga fatwa, yaitu di Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) pada organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih pada organisasi Muhammadiyah terkait kehalalan dalam penggunaan *e-commerce* baik pada sektor *online shop*, video film, dan *games online* supaya masyarakat muslim dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan atau mengonsumsi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali. *Setitik Cahaya dalam Kegelapan*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2001.
- Al Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Marja, 2016.
- Al Jurjani, Ali M.A. *Tahqiq Ibrahim al-Abyari*. Bayrut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Halal Wal Haram Fil Islam*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1993.
- Al Qurtubi, Sumanto. *KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Cermin, 1999.
- Amalia, Hasna. "Muhammadiyah : Metode dan Praktik Ijtihad." *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 09, no. 02 (2019): 119–202.
- Anam, Chairul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Jakarta: Dua Aksara, 2010.
- As'ad, Ihwana, dan Faudziah Ahmad. "An Empirical Study of E-commerce Implementation among SME in Indonesia." *International Journal of Independet Research and Studies* 1, no. 1 (2012): 13–22.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermadzhab*. Jakarta: Teraju, 2003.
- B. Miles, Matthew. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. 3 ed. USA: Sage Publication, 2014.
- Dhinarti, Larasati, dan Firda Amalia. "E-commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE) Proceeding 2* (2019): 162–69.
- Dian, Berkah. "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 10 (2012): 71–85.
- Farid, Achmad. "Sistem Syirkah Pada Layanan Gofood di Kabupaten Jember (Studi Kasus dalam Perspektif Maqashid Syariah)." UIN KH. Achmad Siddiq, 2022.
- Fathurrahman, Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Febriantoro, Wicaksono. "Kajian dan Strategi Pendukung Perkembangan E-commerce Bagi UMKM di Indonesia." *Manajerial* 3, no. 5 (Juni 2018): 184–207.

- Hendri Tanjung, dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing, 2013.
- Kettani, Houssain. "2010 World Muslim Population," 2010, 62.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muflihini, M. Dliyaul. "Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Mulyono, Jamal, dan Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 183–202.
- Munir Mulkhan, Abdul. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mutakin, Ali. "Rekonstruksi paradigma Pemikiran NU (Telaah Metode Istinbath Hukum Islam NU)." *Jurnal Al Ashriyah* 1, no. 1 (2015): 1–18.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Nur Fitria, Tira. "Bisnis Jual Beli Online (*Online shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (1 Maret 2017): 52–62.
- Orbeta. *Pan Asia E-commerce: Action Research on E-commerce for Small Artisan and Development Organization*. Phillipines: Phillipie Institute for Development Study., 2002.
- Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta, 2018.
- Qal'aji, M. R., dan M. S. Qanaybi. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Bayrut: Dar Al-Fikr, 1985.

- Qaradawi, Yusuf. *Halal dan haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Qaradawi, Yusuf al-, Abu Sa'id al-Falahi, dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. *Halal dan haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Ridwan. *Paradigma dan Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Saabar, S. S., dan S. B. Ibrahim,. "The Knowledge of Halal and Advertising Influence on Young Muslims Awareness," 2014, 36–39.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: CV Rajawali, 2011.
- Sari, Eliana. *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Jayabaya University Press, 2006.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1995.
- State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020*. DinarStandard, t.t. <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE19-20>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suyanto, M. *Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Syarif Hidayat, Muhammad. "Konsep Matla' Fi Wilayah Al Hukmi Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah,." IAIN Walisongo, 2011.
- Thohir, H. Anas. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya: PCNU Kodya Surabaya, 1980.
- Trisnawati Alawiyah, Ika. "Perceived Risk Dalam Transaksi E Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam dan Social Culture." *An-Nisbah* 08, no. 01 (April 2021): 226–47.
- Walgio, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Warto, dan Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (Juli 2020): 98–112.

Waskito, Tejo. “Pergesaran Paradigma Keislaman Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Institusi Pendidikan Nahdlatul Ulama.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

<https://bigalpha.id/news/10-aplikasi-video-streaming-terbaik-2021-fitur-dan-biaya>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indikator>

<https://islam.nu.or.id/post/read/78042/memahami-dalil-rukyyat-hilal-melalui-bahasa>

[https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-\[Q2\]](https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-[Q2])

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2017.aspx>,

<https://www.jawapos.com/nasional/02/03/2021/nu-muhammadiyah-juga-tolak-investasi-miras/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181212154026-40-46067/ini-dia-peringkat-toko-online-di-indonesia-siapa-juara>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/10100027/ini-dia-10-game-mobile-terpopuler-di-indonesia?page=all>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Mujib

NIM : 0839218037

Program Studi : Ekonomi Syariah

Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Juni 2022



Abdul Mujib
NIM. 0839218037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.1775/In.20/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Abdul Mujib
NIM	:	0839218037
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	SIMILARITY	MAKSIMAL SIMILARITY
Bab I (Pendahuluan)	23 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	8 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 17 Juni 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.539/In.20/PP.00.9/3/2022 07 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Pimpina Nahdlatul Ulama Cabang Jember

di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Abdul Mujib
NIM : 0839218037
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : Konsepsi Halal E-Commerce Perspektif Ormas
Islam (Studi Pandangan Tokoh NU dan
Muhammadiyah Kabupaten Jember)
Pembimbing 1 : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I
Pembimbing 2 : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MAS'AIL**

KABUPATEN JEMBER

Sekretariat : Jalan Imam Bonjol No. 41A Kaliwates, Jember

Nomor : 11/PCLBM/0.1/05/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Jember, 29 Syawal 1443
30 Mei 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Pimpinan Pascasarjana UIN KHAS Jember
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Mujib

Kampus : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Jember. Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Koord. LBM NU Jember

Syukri
Ust. Syukri

Jurnal Penelitian Tesis Di Lapangan

Tanggal	Informan	Tema penelitian	Paraf
10 April '22	Ust. Ari D. Widodo	Penyerahan surat penelitian	
10 April '22	Ust. Ari D. Widodo	Konsepi halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh NU Jember	
21 Mei '22	KH. Abdul Haris	Konsepi halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh NU Jember	
21 Mei '22	KH. M. Firjaun B.	Konsepi halal e-commerce (Online Shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh NU Jember	
		Konsepi halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh NU Jember	
29 Mei '22	Ust. Asep Djamaluddin	Konsepi halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh NU Jember	
30 Mei '22	Ust. Asep Jamaluddin	Penyerahan surat selesai penelitian	

Jember, 30 Mei 2022

Pengurus LBMNU Jember





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail : uinkhas@gmail.com Website : <http://www.uinkhas.ac.id>

No : D.PPS.539/In.20/PP.00.9/3/2022 28 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Abdul Mujib
NIM : 0839218037
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : Konsepsi Halal E-Commerce Perspektif Ormas
Islam (Studi Pandangan Tokoh NU dan
Muhammadiyah Kabupaten Jember)
Pembimbing 1 : Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I
Pembimbing 2 : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER

Sekretariat : Jl. Bondoyudo No. 7 Telp/Fax : 0331-481912 Jember 68118
email : pdmjember@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No. : 101/KET/III.0/D/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL MUJIB
NIM : 0839218037
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Instansi : PASCA SARJANA UIN K.H. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember mulai bulan Mei 2022 s.d Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada pihak-pihak terkait untuk menjadikan maklum.

Jember, 24 Zulqo'dah 1443 H.
24 Juni 2022 M.

Ketua,







H. KUSNO, S.Ag., M.Pd.I.
NBM. : 635.365



Sekretaris,



Dr. Ir. M. HAZMI, D.E.S.S.
NBM. : 623.315

Jurnal Penelitian Tesis Di Lapangan

Tanggal	Informan	Tema penelitian	Paraf
09/05/2022	Sutoyo	Penyerahan surat penelitian	
20/06/2022	Bpk. H. Kusno, S. Ag, M. Pd. I	Konsep halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember	
23/06/2022	Dr. Safrudin Egi wibowo	Konsep halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember	
02/05/2022	Dr. Fathiyah	Konsep halal e-commerce (Online Shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember	
		Konsep halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember	
		Konsep halal e-commerce (online shop, Video/Film, Games Online) dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Jember	
24/06/2022	A. Mudiarto	Penyerahan surat selesai penelitian	

Jember, 24 Juni 2022

Pengurus
PD Muhammadiyah Jember


A. Mudiarto

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan KH. Balya Firjaun B.



Wawancara dengan KH. Abdul Haris



Wawancara dengan Ustadz Ari Widodo



Wawancara dengan Ustadz Asep Jamaluddin



Wawancara dengan Dr. Safrudin Edi Wibowo

Wawancara dengan H. Kusno, S.Ag., M.Pd.I



DOKUMENTASI LAPANGAN

5 Top Aplikasi E-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara, Q3 2019


Peringkat Aplikasi E-commerce berdasarkan Jumlah Pengguna Aktif Bulanan dan Total Download



Metodologi: App Annie Intelligence untuk iPhone & Android berasal dari data penggunaan sekuler yang dikumpulkan dari sampel besar pengguna aplikasi dan dikombinasikan dengan set data milik App Annie. Untuk keperluan laporan ini, pengguna aktif didefinisikan sebagai satu pengguna dibarengi perangkat dimana saja dalam periode waktu itu akan dihitung sebagai satu pengguna per perangkat. Pengguna Aktif Bulanan (MAU) & Total Download dalam laporan ini didasarkan pada analisis DNA eksklusif dari App Annie. Dalam penghitungan aplikasi gabungan, versi serupa dari aplikasi yang sama dengan nama & platform berbeda diartikan tetap digabungkan.



Aplikasi startup e-commerce terlaris di Asia Tenggara



Aplikasi startup e-commerce Video Film dengan pengguna yang banyak di Indonesia



Aplikasi startup e-commerce Games Online

Potret Remaja yang kecanduan Game Online

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Abdul Mujib, lahir di desa Gempol, kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik pada tanggal 26 September 1992 dari pasangan orang tua almarhum bapak Zainuddin dan Ibu Hasanah. Menempuh pendidikan ditanah kelahiran, jenjang pendidikan dasar ditempuh di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mamba'ul Ulum lulus pada tahun 2005, tingkat menengah pertama di SMP Ma'arif Gempol lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan jenjang tingkat atas di Madrasah Aliyah (MA) Mamba'us Sholihin Suci, Manyar lulus pada tahun 2011, sekaligus menempuh pendidikan pesantren ditempat yang sama selama empat tahun dan keluar dari pesantren tersebut pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mengambil program studi Ekonomi syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lulus pada tahun 2017.

Penulis juga aktif pada organisasi Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Benjeng sebagai wakil ketua 2015-2016, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Gresik 2014-2018, dan juga aktif pada beberapa organisasi kampus saat menempuh pendidikan strata satu (S1). Pengalaman bekerja pernah menjadi admin marketing pada PT. Equityworld Futures Surabaya 2017. Menjadi tutor pada lembaga bimbel Alkhanza Gresik 2017-2018.

Dengan motivasi yang tinggi dan tekad yang kuat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi (M.E.) pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga hasil dari penelitian penulis ini dapat memberikan kontribusi keilmuan pada dunia pendidikan, dan bermanfaat bagi pembacanya.

Akhir kata penulis bersyukur kepada tuhan yang maha esa dan berterimakasih kepada pembimbing atas terselesainya tesis yang berjudul "Konsepsi Halal E-Commerce Perspektif Ormas Islam (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Jember)".